

**TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH PELAKU YANG
MASIH DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata S.1 dalam Hukum
Pidana Islam



Disusun Oleh :

ZAKIYATUL MUNA

1902026077

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Zakiyatul Muna

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Zakiyatul Muna

NIM : 1902026077

Prodi : Hukum Pidana Islam


Judul : **"Tindak Pidana Perkosaan oleh Pelaku yang Masih di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 April 2023
Pembimbing I


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H
NIP. 197508152008011017

Semarang, 3 April 2023
Pembimbing II


Maskur Rasvid, M.A., Hk
NIP. 198703142019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185


Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Zakiyatul Muna
NIM : 1902026077
Judul : "Tindak Pidana Perkosaan Oleh Pelaku yang Masih Di
Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam dan
Hukum Positif"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 14 April 2023, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.


Ketua Sidang


H. NUR HIDAYATI SETYANI, SH., MH.
NIP. 196703201993032001

Semarang, 28 April 2023
Sekretaris Sidang



MASKUR ROSYID, MA, Hk.
NIP. 198703142019031004

Penguji Utama I



ISMAIL MARZUKI, MA., Hk.
NIP. 198308092015031002




Penguji Utama II


FITHRIYATUL SHOLIHAH, M.H.
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I


M. HARUN, S.Ag., MH.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II


MASKUR ROSYID, MA, Hk.
NIP. 198703142019031004

MOTTO

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الدّٰيِنَ يَصْلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمْ عَدَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا
نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Wahai Dawud, Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah(penguasa) di bumi, maka berilah keputusan(perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

(Q.S. Surah As-Shad(38): 26)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan nikmat kesehatan sehingga saya masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa adanya hambatan dan rintangan yang begitu berat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, keluarga, terutama Ayah saya Nasro Hadi yang sudah bersusah payah mencari rezeki demi mendukung pendidikan. Untuk Ibu saya Ninin Maulani yang selalu mendukung dan menyemangati saat dalam proses pengerjaan skripsi ini. Dan untuk Kakak saya Baihaqi Astajib yang selalu memberikan semangat dukungan juga motivasi, serta adik saya Muhammad Irbab Nabil yang juga turut mendukung selama menempuh pendidikan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakiyatul Muna
Nim : 1902026077
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Progam Studi : S1
Judul Skripsi : **"Tindak Pidana Perkosaan Oleh Pelaku yang Masih di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 April 2023

Deklarator,



ZAKIYATUL MUNA

NIM. 1902026077

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Ṣā'	Ṣṣ	s dengan satu titik atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	ḥā'	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssysy	-
ص	Ṣād	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	ḌḌ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah

ظ	zā'	Zz	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُعْلٌ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*
قِيلَ ditulis *qīla*
يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap
 - a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (أي)
Contoh: كَيْفَ
 - b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (أو)
Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, *taubat*, dan sebagainya.
Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*
التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*
فاطمة ditulis *Fāṭimah*
2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.
Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭṭāl*
Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.
Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭṭāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).
Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-raḥīmu*
السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*
الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الملك ditulis *al-maliku*

الكافرون ditulis *al-kāfirūn*

القلم ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaam, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurāziqīn*.

PRAKATA

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena rahmat dan pertolongannya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Perkosaan Oleh Pelaku yang Masih di Bawah Umur”. Sholawat serta salam saya haturkan kepada beliau Baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw semoga bisa mendapat syafa’atnya besok di akhirat kelak. Saya sadar keterbatasan kemampuan yang ada, maka dalam penyelesaian skripsi ini ucapan terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Moh. Harun, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Maskur Rosyid, M.A, Hk selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
2. Bapak Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja’ar Baehaqi, S.Ag, M.H selaku sekretaris prodi Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberkati ilmu dan pengetahuan kepada saya dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Untuk kedua orang tua saya, bapak Nasro Hadi dan ibu Ninin Maulani yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan demi suksesnya dalam menuntut ilmu.
7. Untuk kakak saya tercinta Bihazi Astajib dan adik saya tersayang Muhammad Irhab Nabil yang selalu memberikan dukungan dan doa.
8. Rekan-rekan Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2019, atas segala bantuan dan kerja samanya. Terutama teman-teman HPI-C yang telah memberikan keceriaan dan semangat selama kuliah.
9. Sahabat-sahabat kos Amalia, Siti Hardiati, Innasya Karisma Suci, Zidna Delia Maulida, dan Hafiza Rahmah yang selalu memberi dukungan, dan selalu ada saat senang atau susah.
10. Personil Yadi's Squad, Siti Hardianti, Azkia Ahilatu Syifa, Martabatul Aliyah, Diana Zulfida Latifah, Lusia Devayani, Salsabila Safitri, dan Izzatul Aniya yang telah memberikan semangat, saran, dan wadah untuk berdiskusi.
11. Semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pasti tak henti-henti saya sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada saya. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa penulis panjatkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk semuanya.

Pada akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kurangnya pengalaman serta pengetahuan saya. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa saya harapkan. Namun demikian, saya tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi saya sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 3 April 2023

Penulis



ZAKIYATUL MUNA

NIM. 1902026077

ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan oleh pelaku di bawah umur dapat dijatuhi hukuman sesuai UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D dan 76E UU mengatur hukuman paling singkat 5(lima) tahun penjara, paling lama 15(lima belas) tahun penjara atau denda 5(lima) miliar rupiah. Namun, dalam banyak kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak hanya dihukum di bawah hukuman normal tersebut. Minimnya hukuman bagi kejahatan anak, berakibat banyak pelaku dan calon pelaku yang tidak sadar hukum. Oleh karenanya, terdapat dua pertanyaan pokok dalam skripsi ini sebagai berikut: 1. Bagaimana analisis tindak pidana perkosaan oleh pelaku di bawah umur menurut KUHP, UUPA, dan KUHP Baru 2. Bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan oleh pelaku yang masih di bawah umur perspektif hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode *library research* menggunakan *statue approach*. Penulis melakukan pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan, putusan, buku, jurnal dan sumber literasi lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

Skripsi ini menemukan dua temuan. Pertama, perkosaan oleh anak dihukum sesuai dengan Pasal 76E UUPA atau 76D UUPA dengan hukuman paling singkat 5(lima) tahun penjara maksimal 15(lima belas) tahun penjara, dan denda paling banyak 5(lima) miliar rupiah dengan pertimbangan pada KUHP, dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Dalam hukum pidana Islam, Perkosaan termasuk *zina* yang dipaksa. Anak dapat dijatuhi hukuman apabila sudah mencapai usia 15(lima belas) tahun. Mayoritas ulama sepakat pada usia tersebut sudah dianggap sebagai *mukallaf*. *Tā'zir* dapat berupa penjara, pelatihan kerja atau keduanya. Hal tersebut tergantung pada *wāliyyūl amrī* dalam menjatuhkan hukuman tempat dan zaman di mana ia berada. Kata kunci: Perkosaan, Anak di bawah Umur, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif.

ABSTRACT

The crime of rape by underage actors can be punished according to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. Articles 76D and 76E of the Law stipulate a minimum 5(five) years in prison and a maximum 15(fifteen) years in prison or a fine of 5(five) billion rupiahs. However, in most cases of rape committed by a child is only punished under the normal punishment. The lack of punishment for juvenile crimes results in many perpetrators and potential perpetrators who are not aware of the law. Therefore, there are 2 main questions in this thesis as follows: 1. What is the analysis of the crime of rape by underage actors according to the Criminal Code, UUPA, and the New Criminal Code, 2. How is the regulation of the crime of rape by perpetrators who are still underage from a criminal law perspective Islam.

This type of research is normative legal research using the library research method using the statue approach. The author conducts a study of laws and regulations, decisions, books, journals and other literacy sources related to this thesis.

This thesis finds two findings. First, a child who commits rape is punished by Article 76E UUPA or 76D UUPA with a minimum 5(five) years in prison, a maximum 15(fifteen) years in prison, and a maximum fine 5(five) billion rupiahs, taking into account the criminal code, and Law No. 35 of 2014. In Islamic criminal law, rape includes forced adultery. Children can be sentenced when they reach the age of 15(fifteen) years. The majority of lama agree that at this age, they are considered a mukallaf. *Ta'zīr* can take the form of prison, job training or both. It depends to *wāliyyūl amri* in imposing punishment on the place and era in which he is.

Keywords: Rape, Minors, Islamic Criminal Law, Positive Law.

DAFTAR ISI

PERTSETUJUAN.....	i
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
PRAKATA	x
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN PELAKU DI BAWAH UMUR MENURUT KUHP, UUPA, KUHP BARU DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	19
A. Tindak Pidana Perkosaan menurut KUHP, UUPA dan KUHP Baru	19
1. Tindak Pidana Perkosaan Menurut KUHP	19
2. Tindak Pidana Perkosaan Menurut UUPA	26
3. Tindak Pidana Perkosaan Menurut KUHP Baru	29

B. Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam.....	31
1. Perkosaan dalam Hukum Islam	31
2. Pendapat Para Ulama mengenai Zinā	34
3. Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan dalam Hukum Islam	37
C. Pelaku di Bawah Umur Menurut KUHP, UUPA, dan KUHP Baru.....	44
D. Pelaku di Bawah Umur dalam Hukum Pidana Islam...	56
BAB III KASUS TINDAK PIDANA PEERKOSAAN OLEH PELAKU YANG MASIH DI BAWAH UMUR DI INDONESIA	63
A. Kasus Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia.....	63
B. Kasus Tindak Pidana Perkosaan oleh Pelaku di Bawah Umur di Indonesia	67
1. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbb....	67
2. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa.....	75
BAB IV TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH PELAKU YANG MASIH DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF	81
A. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan oleh Pelaku yang Masih di bawah Umur dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KUHP Baru.....	81
B. Analisis Tindak Pidana Perkosaan oleh Pelaku yang Masih di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam.....	99

BAB V PENUTUP	114
A. Simpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	191

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu aset bangsa yang harus dijaga, karena mereka merupakan generasi-generasi penerus bangsa. Sebagai penerus cita-cita Indonesia, anak harus mendapatkan perhatian sejak dini. Anak juga harus mendapat bimbingan dan pembinaan yang baik guna membentuknya sebagai orang yang berkualitas di masa depan. Sebagai penerus tongkat estafet pembangunan, anak berhak mendapatkan kebebasan dalam pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Seperti halnya dalam Konvensi Hak Anak(KHA) dan perlindungan HAM yang terpatri dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 22 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.¹ Anak juga berhak mendapat pendampingan dari orang tuanya di masa pertumbuhannya supaya anak tetap berada di jalan yang benar dan tidak terjerumus ke jalan yang salah.

Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

¹ Risna Sidabutar dan Suhatrizal, “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.5, no.1, 2018, 27.

kandungan. Pengertian yang disebutkan oleh KHA bahwa anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Namun dalam KHA diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.²

Anak perlu didampingi dalam hal apapun. Hal itu sebab tanpa disadari ada banyak faktor yang akan membawa anak berada di jalan yang salah. Faktor lingkungan, pertemanan, pergaulan yang merupakan beberapa faktor yang paling kuat bagi anak. Entah anak akan berada di jalan yang benar atau malah berada dalam jalur yang salah. Saat ini banyak sekali anak yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan, seperti melakukan kejahatan. Ironinya, hal tersebut seakan sudah menjadi hal yang biasa saja bagi mereka dalam melakukannya. Salah satunya yaitu tindak pidana perkosaan.

Perkosaan merupakan salah satu perbuatan pidana atau sering dikatakan sebagai tindak pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman(sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya

² Putra Mahliga Sakti, "Tinjauan Yuridis Kriminologis Tentang Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang , 2018, 4.

ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Masalah kejahatan bukan hanya mengenai masalah pelanggaran hukum saja, tetapi juga melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat, seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma sosial atau kesopanan. Kejahatan yang terjadi semakin diperparah dengan kehadiran digital. Siapapun termasuk anak bebas mengakses apapun. Salah satunya konten kekerasan seksual. Banyak anak-anak yang menjadi pelaku perkosaan hal tersebut sama dengan telah melanggar norma dan hukum yang ada.³

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat bahwa pada tahun 2015 terdapat 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan yang terjadi di ranah personal, kekerasan seksual menempati peringkat dua, yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72 % atau sebanyak 2.399 kasus perkosaan, dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% atau 601 kasus, dan pelecehan seksual sebanyak 5% atau 166 kasus. Dapat dikatakan bahwa setiap hari terdapat 881 kasus. Angka tersebut didapatkan dari pengadilan agama sejumlah 305.535 kasus dan lembaga mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus. Salah satu kasus yang membuat orang tua khawatir yaitu kasus perkosaan terhadap Yuyun. Yuyun merupakan anak usia empat belas tahun, siswi kelas VII SMPN 5 Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejanglebong, Kota Bengkulu. Ia menjadi korban perkosaan dan pembunuhan oleh empat belas pelaku pada 2 April 2016 saat perjalanan pulang sekolah. Para pelaku yang

³ *Ibid*, 5.

sebelumnya menenggak minuman keras, mencegat Yuyun di jalanan dekat kebun karet milik salah seorang warga. Korban diperkosa secara bergantian. Bagian kepala korban dipukul oleh pelaku dengan kayu. Dari empat belas pelaku, tujuh di antara pelakunya masih di bawah umur. Dua hari setelahnya, Yuyun ditemukan tewas di dalam jurang. Kondisi jenazah korban pun dalam keadaan membusuk. Korban ditemukan dalam keadaan nyaris tanpa busana dengan kaki dan tangan terikat.⁴

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Pada periode 2017 sampai dengan 2020, jumlah kasus ABH yang dilaporkan, banyak terjadi pada tahun 2018 sejumlah 9.387 perkara. Selanjutnya, pada tahun 2020 sebanyak 8.914 perkara dan terendah di tahun 2017 terdapat 3.964 perkara. Laporan kasus sampai dengan akhir 2020 sebanyak 8.914 perkara, dengan 7.995 korban anak, 4.873 pelaku anak, dan sejumlah 6.948 anak saksi.⁵ Berdasarkan data tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dengan pengaturan yang ada, hal tersebut tak lantas membuat masyarakat takut. Hal ini sebab pada nyatanya, jumlah kasus ABH cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Perkosaan sendiri dalam bahasa arab dikenal dengan *igh̄tīsāb* yang berasal dari kata *gh̄āsb* yang artinya merampas atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa kerelaan. Para ulama

⁴ Lidwina Hana, "Laporan Riset, Kasus Pemerksaan dan Pembunuhan Yuyun dalam Kacamata Kultur Patriarki" *Jurnal Studi Kultural*, Volume. 1, No. 2, 2016, 1-2.

⁵ <https://www.kemenpppa.go.id/>

mengistilahkan perkosaan dengan *zinā bil ikrāh* yang berarti *zinā* dengan paksaan.⁶ Perkosaan dalam Islam merupakan bentuk dari perziniaan, persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa milik atau *syubhah*(kekeliruan) milik melalui kemaluan. Dalam fikih, *zinā* termasuk *jināyah* yang harus mendapat *ḥadd*. Namun tentu saja *ḥadd zinā* akan dijatuhkan sebagaimana mestinya apabila pelaku *jināyah* nya memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi *ḥadd zinā*.⁷

Islam melarang perbuatan *zinā* karena merupakan perbuatan yang sangat keji.⁸ Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Isrā'(17):32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“dan janganlah kamu mendekati *zinā*; (*zinā*) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.⁹

Islam sangat menghormati dan memuliakan wanita dan anak-anak, khususnya dalam masalah pendidikan agama mereka. Dengan adanya perhatian dan kepedulian, diharapkan para wanita bisa menjaga diri. Selain itu, diharapkan juga orang tua dapat melakukan penjagaan terhadapnya semaksimal mungkin. Jika kedudukan seorang wanita dalam Islam sangat dihormati,

⁶ Kamal bin Ashaari, “Pemeriksaan dan Hukumnya Menurut Islam : Analisis Komparatif Antara Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanafi”, *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2018, 24.

⁷ *Ibid*, 27.

⁸ Rahmat Abduh, “Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Dan Hukum Islam)”, *Jurnal Tindak Pidana Perkosaan*, volume. 3, No.1, 2014, 219.

⁹ Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya QS. Al-Isra: 32.

maka tentu, setiap wanita akan benar-benar mendapat penjagaan yang sangat baik.¹⁰

Sedangkan dalam hukum positif, tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHP, Pasal 285, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 292, dan Pasal 294. Adapun perkosaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 89 KUHP. Selain itu, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan diperberat lagi dari aturan yang diatur dalam KUHP, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam UUPA Pasal 81 dan Pasal 82 dijelaskan bahwa hukuman penjara maksimal 15(lima belas) tahun minimal 3(tiga) tahun, denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- paling banyak Rp. 300.000.000,., aturan tersebut diubah melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjadi sanksi maksimal hukuman 15(lima belas) tahun, pidana minimal 5(lima) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) sesuai dengan Pasal 81 Ayat(1) dan (2) sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau*

¹⁰ Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1, No.1, 2018, 71.

*membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*¹¹

Dasar hukum tindak pidana perkosaan, sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP Pasal 285 dan dalam ketentuan anak pasal 45, 46, 47, menjelaskan bahwa batasan anak adalah sebelum usia 16 tahun. Terhadap anak tersebut, apabila melakukan kejahatan, maka ketentuan yang dijatuhkan sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengaturan Pengadilan Anak sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang Berada di Lingkungan Peradilan Umum Pasal 1 Ayat 1, dijelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun dan belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah. Mengenai kasus perkosaan dalam tinjauan hukum positif Indonesia, telah tertera dalam KUHP. Bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan dan khususnya Pasal 285 yang pada pokoknya menerangkan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh. Sesuai kajian dalam penelitian ini, tindakan perkosaan dalam pandangan KUHP, pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun serta membayar denda atas kerugian yang dilakukannya.¹²

Adapun penjatuhan hukuman, seperti dalam peraturan tersebut, tergantung pada keputusan hakim. Anak yang

¹¹ Tri Susilowati, "Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Keadilan", *Yuticia Journal*, Vol. 9, No. 1, 2020, 16.

¹² Hardian Vina Kalla, "Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Pelaku di Bawah Umur", *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2016, 11.

melakukan tindak pidana, kerap kali hanya mendapatkan hukuman setengah dari peraturan tindak pidana yang dilakukannya. Bahkan, banyak yang hanya mendapat hukuman beberapa bulan penjara dan pelatihan kerja saja. Padahal, perbuatannya telah membuat trauma seumur hidup pada korban dan melukai orang lain secara fisik maupun non fisik. Selain itu, jika dilihat secara langsung, anak tersebut tergolong anak yang sudah dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Hanya saja, faktor usia yang masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur dan perlindungan dari UUPA, penjatuhan hukuman sering kali hanya setengah bahkan kurang dari peraturan semestinya.

Hukuman, baik hukuman positif maupun hukum Islam perlu kiranya dikaji lebih dalam, terlebih Indonesia termasuk darurat tindak pidana perkosaan yang disebabkan adanya perlindungan di bawah UUPA. Meskipun hukuman tetap diberikan, akan tetapi hal tersebut seakan tidak dijadikan sebagai edukasi atau pembelajaran. Sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan peraturan semestinya. Sebab dalam hukum Islam, hukuman untuk jarimah *zina* untuk pelaku yang masih di bawah umur adalah *ta'zir*. Sedangkan penerapan hukuman *ta'zir* tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Berdasarkan penjabaran di atas, penting kiranya untuk menelaah persoalan tindak pidana perkosaan oleh pelaku yang masih di bawah umur perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif. Penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah ini dengan melakukan tinjauan dalam perspektif

hukum Islam dan positif yang menjadi bahan analisis komparatif dalam penjatuhan sanksi hukuman yang tidak seperti peraturan semestinya mengenai tindak pidana perkosaan oleh pelaku di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis tindak pidana perkosaan oleh pelaku di bawah umur menurut KUHP, UUPA, dan KUHP Baru?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan oleh pelaku yang masih di bawah umur perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana perkosaan oleh pelaku yang masih di bawah umur dalam KUHP, UUPA dan KUHP Baru.
2. Untuk mengetahui tindak pidana perkosaan oleh pelaku yang masih di bawah umur perspektif hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui perbandingan antara hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana perkosaan oleh pelaku yang masih di bawah umur.

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis, dapat menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis tentang tindak pidana perkosaan

dan pelaku yang masih di bawah umur. Memberikan deskripsi mengenai faktor penjatuhan hukuman yang tidak sesuai peraturan semestinya karena pelaku yang masih di bawah umur dengan adanya UUPA. Sehingga dapat dijadikan bahan kritik bagi penegak hukum pidana khusus agar lebih mendalami permasalahan yang ada.

2. Secara praktis, penelitian ini menjelaskan kepada masyarakat mengenai konsekuensi dari tindak pidana perkosaan dengan pelaku di bawah umur. penulis berharap dengan adanya penelitian ini dijadikan sebagai pembelajaran bagi orang tua dalam menjaga dan mendidik anaknya. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam penjatuhan hukuman oleh penegak hukum. Sehingga, baik korban ataupun pelaku, bisa mendapat keadilan yang sama.

D. Kajian Pustaka

Demi mendukung penulisan yang lebih komprehensif, penulis melakukan penelaahan awal terhadap karya-karya terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Tesis karya Hidayat Syahira yang berjudul “Tindak Pidana Perkosaan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Tesis ini berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2019). Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Bedanya, tesis ini lebih fokus

membahas tinjauan hukum yang dilakukan oleh pelaku yang masih di bawah umur dalam perspektif Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih fokus membahas tentang tindak pidana oleh pelaku yang masih di bawah umur, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif.¹³

- b. Tesis karya Winarso Teguh yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Tentang Perkosaan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 470/Pid.B/2010/PN.SMG)”. Tesis ini berasal dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2018). Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana perkosaan di bawah umur. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada objeknya. Tesis karya Winarso memfokuskan pembahasan pada korban dengan analisis putusan perkara di Pengadilan Negeri Semarang. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pembahasan pada pelaku yang masih di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.¹⁴
- c. Skripsi karya Sukma Nita yang berjudul “Penyelesaian Kasus Perkosaan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus DP3A Sarolangun)”. Skripsi ini berasal dari Universitas Islam Negeri Sutha Jambi (2021). Adapun persamaan dengan penelitian ini

¹³ Hidayat Syahira, “Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” *Tesis*, UIN Raden Fatah Palembang, 2019, 36.

¹⁴ Winarso Teguh, “Analisis Putusan Pengadilan negeri Semarang Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 470/Pid.B/2010/PN.SMG)”, *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019, 19.

yaitu sama-sama membahas tentang perkosaan yang dilakukan oleh pelaku yang masih di bawah umur. Namun, skripsi karya Sukma Nita memfokuskan penelitian terhadap korban penyelesaian putusan di DP3A Sarolangun. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pokok permasalahannya. Penulis lebih fokus membahas tindak pidana perkosaan oleh pelaku yang masih di bawah umur.¹⁵

- d. Skripsi karya Lutfie Noor Hasanah dengan judul “Tindak Pidana Perkosaan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN. Pwt)”. Skripsi ini berasal dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2017). Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Skripsi karya Lutfie Nor Hasanah ini memfokuskan pembahasan dengan studi putusan di Pengadilan Negeri Purwokerto di mana anak di bawah umur dalam hukum Islam tidak dapat dibebani tanggung jawab karena disamakan dengan *akil baligh*. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan terhadap kajian literturnya dan fokus terhadap tindak pidananya baik dalam perspektif hukum pidana Islam maupun hukum positifnya.¹⁶

¹⁵Sukma Nita, “Penyelesaian Kasus Pemerksaan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus DP3A Sarolangun)” *Skripsi*, UIN Sutha Jambi 2021, 24.

¹⁶Lutfie Noor Hasanah, “Tindak Pidana Pemerksaan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2012/PN. Pwt)”, *Skripsi* IAIN Purwokerto, 2017, 42.

- e. Jurnal karya Tri Susilowati, “Rekontruksi Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Keadilan”. Artikel tersebut ialah jurnal yang diterbitkan dalam Jurnal Yusticia Vol. 9 No.1 Agustus 2020. Artikel tersebut menerangkan tentang proses mengontruksi hukum, terutama dalam perlindungannya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan serta pemberian sanksinya. Adapun persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama terdapat pembahasan tentang tindak pidana perkosaan oleh pelaku di bawah umur. Perbedaan dengan penelitian penulis ialah pembahasan jurnal ini mengenai rekontruksi hukumnya, yaitu perubahan sanksi hukumnya, sedangkan penelitian ini berfokus pada tindak pidana perkosaan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian hukum normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif nya. Sisi normatif di sini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum adalah penelitian

¹⁷Tri Susilowati, “Rekontruksi Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Keadilan”, *Yuticia Journal*, Vol . 9, No. 1, 2020, 2.

normatif namun bukan hanya meneliti hukum positivis. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Berdasarkan pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum.¹⁸ Penelitian dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk penelitian dengan mencari peraturan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Jenis datanya berupa kata-kata, norma, serta aturan dari kejadian yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif komparatif, dengan cara melakukan perbandingan setelah mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam proses penjatuhan hukuman. Khususnya perbandingan mengenai peraturan hukum Islam dan positif secara ilmiah mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data sekunder, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang

¹⁸Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Kencana, 2021), 129.

artinya ini mempunyai otoritas.¹⁹ Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UUPA serta KUHP Baru.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang kedua dari data yang dibutuhkan atau sebagai data pelengkap.²⁰ Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung data asli. Sumber data sekunder berupa buku-buku hukum pidana positif, buku-buku hukum pidana Islam, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan oleh pelaku yang masih di bawah umur.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat menunjang, memberi petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti jurnal, koran, ensiklopedi, kamus-kamus, dan berbagai media informasi lainnya.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan(*statue approach*) yaitu menelaah undang-undang, aturan-aturan hukum Islam yang bersangkutan paut dengan pokok permasalahan yang akan diteliti guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Cet 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 141.

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 360.

ada.²¹ Pendekatan ini memerlukan pemahaman hierarki atas asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode *library research*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan yang biasanya dilakukan di perpustakaan, prosesnya dilakukan dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis yang relevan dengan pembahasan dalam skripsi ini, baik berupa hasil karya tulis para ahli, dokumen perundang-undangan, maupun sumber tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²² Bahan hukum yang dikumpulkan ada dua, yaitu primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autortatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi serta putusan hakim. Sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.²³

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Cet 1, (Jakarta : Kencana, 2005), 93.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Cet.3, (Jakarta : UI-Press, 1986), 21.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Cet 3, 141.

5. Teknik Analisis Data

Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif, yaitu teknik analisis yang memberikan penjabaran secara jelas dan rinci setelah mencermati aturan hukum berkaitan dengan hal yang diteliti dengan pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya. Penulis memaparkan isi yang terdapat dalam bahan pustaka dengan sebenar-benarnya, kemudian melakukan analisis mendalam, sehingga memiliki pemahaman yang jelas tentang permasalahan dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini masalah pokoknya yaitu tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku yang masih di bawah umur.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi bab pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori yang penulis gunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari lima sub bab, Pertama, tentang tindak pidana perkosaan dalam KUHP,

²⁴ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Ani Offset, 2014), 21.

UUPA, dan KUHP Baru. Kedua, tentang tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana Islam. Ketiga, pengertian pelaku di bawah umur dalam KUHP, UUPA, dan KUHP Baru. Keempat, yaitu pengertian pelaku di bawah umur menurut hukum pidana Islam.

Bab tiga berisi tentang kumpulan data berupa putusan-putusan mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak. Selain itu, ada juga data statistik kriminal nasional mengenai kasus perkosaan oleh anak di bawah umur.

Bab empat berisi analisis. Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis komparatif terhadap permasalahan, yaitu tentang tindak pidana perkosaan oleh pelaku yang masih di bawah umur perspektif hukum pidana Islam dan positif.

Bab lima adalah penutup. Bab ini berisi simpulan, sebagai jawaban rumusan masalah dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN PELAKU DI BAWAH UMUR MENURUT KUHP, UUPA, KUHP BARU DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Perkosaan menurut KUHP, UUPA dan KUHP Baru

1. Tindak Pidana Perkosaan Menurut KUHP

Pada dasarnya, pidana merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda(*straf*) yang dapat dikatakan sebagai suatu nestapa(penderitaan) yang dengan sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang merupakan bentuk perilaku menyimpang di muka bumi yang tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat.¹

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman(sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar

¹ Ekaputra, Mohammad, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP baru*, (Medan : USU Press, 2010), 1.

larangan tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melakukannya. Selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenarnya.² Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil: sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil: perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat)
- d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan

Perkosaan memiliki arti yang lebih luas, yaitu setiap perbuatan yang bersifat memaksa, seperti perkosaan terhadap hak-hak asasi manusia. Pasal 285 KUHP memberikan batasan

² Hardian Vina Kalla, "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Pelaku di Bawah Umur", 22.

arti, sehingga hanya mencakup perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 285 tersebut, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pasal ini merupakan salah satu pengaturan tindak pidana kesusilaan yang bukan merupakan tindak pidana aduan melainkan tindak pidana biasa. KUHP Indonesia yang berlaku saat ini menjelaskan bahwa pidana yang diancamkan pada tindak pidana perkosaan adalah maksimum 12 tahun penjara. Sedangkan, pada perkosaan terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan maksimum pidana penjara adalah 15 tahun dan minimum khusus 3 tahun. Selain itu diancamkan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp 60.000.000,00.³

Definisi perkosaan dalam kamus hukum adalah pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual. Istilah ini biasa dikaitkan dalam hukum sebagai perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP. Walaupun demikian, ketentuan tersebut hanya sebagian kecil dari contoh delik terkait dengan perkosaan. Hal ini mengingat secara netral makna perkosaan tidak memandang jenis kelamin maupun status perkawinan dikarenakan unsur yang terpenting ialah unsur pemaksaan dan unsur hubungan seksual

³ Wempie JH. Kumendong, “Suatu Tinjauan terhadap Perkosaan Menurut Pasal 285 KUHPidana”, *Karya Ilmiah*, Universitas Sam Ratulangi, 2016, 9.

yang menimbulkan korban kejahatan.⁴ Korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniannya sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁵

Menurut KBBI, pengertian perkosaan dapat diuraikan menjadi perkosa yang memiliki arti gagah atau paksa sedangkan kekerasan memiliki arti perkasa. Memperkosa merupakan menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan serta melanggar(menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan. Sedangkan perkosaan merupakan perbuatan memperkosa, penggagahan atau paksaan disertai dengan pelanggaran dengan kekerasan.⁶

Wirjono Prodjodikro menimbang bahwa kata perkosaan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang luas. Berbeda halnya dengan istilah Belanda *verkrachting*, sehingga dia mengusulkan digunakannya kualifikasi “perkosaan untuk bersetubuh”. Dengan kualifikasi seperti ini, menurutnya, menjadi jelas apa kualifikasi tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP tersebut. Pembatasan yang terpenting adalah bahwa “barang siapa” itu melakukan persetubuhan dengan seorang

⁴ Ira Dwiati, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, 2007, 47.

⁵ Ario Ponco Wiguno, “Kajian Viktimologi terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi I, Volume 1, 2013, 5.

⁶ Mutia Ariesca Suwandi, “Perlindungan Hukum terhadap Tunagrahita Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, 26.

wanita. Dengan demikian, maka pelaku tindak pidana ini haruslah seorang laki-laki, karena hanya laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan dengan seorang wanita. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa(subjek tindak pidana). Dalam KUHP tidak ada penjelasan yang dimaksud dengan ekspresi *verbis*, tapi jika dilihat dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" atau subjek tindak pidana adalah "orang" atau "manusia". Bukti lain yang dapat diajukan yang menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah orang atau pelaku tindak pidana perkosaan tersebut.
- b. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan

KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksudkan dengan "kekerasan". Pasal 89 KUHP hanya dijelaskan bahwa dipersamakan dengan melakukan kekerasan, yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. S.R. Sianturi, mengatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Contohnya menarik sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si pria tersebut.

Mengenai maksud "ancaman kekerasan", S.R. Sianturi menulis bahwa, ancaman kekerasan adalah membuat

seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.” Sebagai contoh adalah menodongkan pisau ke leher korban dengan kata-kata mengancam bahwa jika melawan akan dibunuh dengan menusukkan pisau tersebut.⁷

c. Memaksa

Definisi memaksa menurut S.R Sianturi yaitu suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tidak ada pilihan lain baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari pelaku. Dengan perkataan lain tanpa tindakan pelaku itu, korban tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak pelaku pemaksaan. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Secara harfiah, memaksa berarti menyuruh orang melakukan sesuatu di luar kehendak dan kemauan orang tersebut, sebagaimana yang dikatakan Sinturi pada dasarnya disertai tindak kekerasan atau ancaman kekerasan.

d. Seorang wanita

Korbannya harus seorang wanita. Adapun usia, tidak menjadi persoalan dalam hal ini. Wanita sebagai korban bisa dimulai dari masih anak-anak sudah berusia lanjut. Unsur ini juga menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan

⁷ Wempie JH. Kumendong, Suatu Tinjauan Terhadap Perkosaan Menurut Pasal 285 KUHPidana, 11.

haruslah seorang laki-laki. Wanita itu bukan istrinya atau di luar perkawinan.⁸

- e. Bersetubuh atau melakukan persetubuhan dengan dirinya

S.R Sianturi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut, maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan jika tidak terjadi persetubuhan.⁹

Unsur dapat dipidana menurut KUHP berlaku hanya jika persetubuhan di luar perkawinan itu dilakukan secara paksa atau perkosaan(*verkrachting*). Jadi yang diancam pidana dalam pasal tersebut adalah melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Kata memaksa berarti melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak dirinya. Untuk dapat dituntut menurut pasal ini, persetubuhan yang dipaksa tersebut harus benar-benar terjadi. Artinya kelamin laki-laki masuk ke dalam lubang kelamin wanita, sehingga mengeluarkan sperma.¹⁰

⁸ *Ibid*, 12.

⁹ Rahmat Abduh, Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana dan Hukum Islam), *Wahana Inovasi*, Vol. 3 No. 1, 2014, 220.

¹⁰ Sabar Slamet, Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perosaan, *Yustisia*, Vol. 4 No. 2, 2015, 482.

2. Tindak Pidana Perkosaan Menurut UUPA

Pada dasarnya, proses persidangan yang dilakukan terhadap anak tidak sama dengan persidangan secara umum. Sidang terhadap anak pelaku tindak pidana perkosaan harus dilakukan secara tertutup untuk umum karena persoalan aib atau rasa malu, baik terhadap korban ataupun pelaku kecuali putusan karena undang-undang menentukan demikian. Adapun tujuan dari pemidanaan anak pelaku tindak pidana perkosaan adalah untuk memberikan efek jera terhadap anak, orang tua, dan masyarakat. Sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana perkosaan merupakan pidana penjara, tetapi sebagian besar bukan pidana penjara maksimal.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi pidana, baik pokok maupun tambahan. Pidana pada persidangan anak diatur dalam ketentuan Pasal 22 dan 23 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 terdapat dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83. Apabila dalam hukum materiil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dalam hal ini dilarang melanggar harkat dan martabat anak.¹¹

Tindak pidana perkosaan juga termasuk tindak pidana yang disebut dengan perbuatan cabul. Menurut R. Soesilo, yang

¹¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 86.

dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, dan meraba-raba payudara(persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹²

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam Pasal 82 UUPA sebagai berikut:

¹² Febrina Annisa, Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice, *Adil Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.2, 205.

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- b. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1).¹³

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila umurnya telah mencapai 14(empat belas) tahun. Jika saat melakukan tindak pidana pelaku anak berumur di atas 12(dua belas) tahun, tapi belum mencapai umur 14(empat belas) tahun, maka ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama 1/2(setengah) dari pidana penjara orang dewasa.¹⁴ Tapi, jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun.¹⁵

Sementara itu, dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang

¹³Febrina Annisa, "Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice", *Adil Jurnal Hukum*, 2006.

¹⁴ Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵ Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) UUPA, tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana bagi si anak dan mampu bertanggungjawab(sehat jasmani dan rohani).¹⁶

3. Tindak Pidana Perkosaan Menurut KUHP Baru

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP Baru telah mengalami pengembangan dan perluasan sedemikian rupa sehingga pengertian perkosaan jauh lebih luas dibanding dengan Pasal 285 KUHP. Dalam pandangan KUHP seorang yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan dasar suka rela pada prinsipnya tidak di pidana. Kemudian yang dapat dipidana menurut KUHP, hanya jika persetubuhan di luar perkawinan itu dilakukan secara paksa atau perkosaan (*verkrachting*). Perkosaan dalam KUHP baru dijelaskan dalam Pasal 473 yang terdiri dari 11 ayat.¹⁷

Dalam Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur jika terjadinya kekerasan bahkan ancaman kekerasan jika memaksa seseorang untuk bersetubuh dengannya dengan pidana penjara

¹⁶ Febrina Annisa, "Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice", 210.

¹⁷ Sabar Slamet, "Politik Hukum Pidana dalam Kejahatan Perkosaan", Yustisia. Vol. 4 No. 2, 484.

selama 12(dua belas) tahun. Serta ayat selanjutnya juga menegaskan yang dimaksudkan tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah.

Dalam rumusan Pasal 285 KUHP tersebut, ancaman pidananya adalah maksimal 12 tahun penjara. Dalam hal ini rumusan pasal tersebut tidak memberikan alternatif artinya hanya ada satu pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan perkosaan tanpa disebut batas minimal nya. Karena itu dalam pelaksanaan penjatuhan pidana tersebut tinggal tergantung kepada kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Bertolak dari ancaman pidana yang ada pada Pasal 285 KUHP maka lain pula yang dirumuskan dalam Pasal 473 Rancangan KUHP Baru yang selain memberikan batasan maksimal 12(dua belas) tahun penjara juga memberikan batas minimal yaitu 3(tiga) tahun penjara. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin rasa keadilan dan menghindarkan adanya disparitas yang mencolok dalam kasus yang sebanding.¹⁸

Pengertian perkosaan dalam KUHP Baru sudah bergeser tidak semata-mata adanya peraduan dua anggota kelamin laki dan wanita, akan tetapi dapat pula bersifat anal dan oral. Bahkan mencakup pula perbuatan berupa memasukan benda-benda yang

¹⁸ Sena Putri Bengi, "Analisis Yuridis Pemaksaan Persetubuhan oleh Suami Kepada Istri Menurut Hukum Positif Indonesia" , *tesis*, Universitas Muhammadiyah Malang, 37.

bukan organ tubuh yang dimanipulasikan ke dalam vagina atau anus seseorang wanita disamakan dengan perkosaan. Hal ini tertuang dalam Pasal 473 Ayat 3 huruf c yang menyatakan:

*“Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara: memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain”.*¹⁹

B. Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam

1. Perkosaan dalam Hukum Islam

Ada dua istilah dalam hukum Islam yang digunakan untuk tindak pidana, yaitu jinayah dan *jarīmah*. Istilah *jināyah* yang digunakan para fukaha sama dengan istilah jarimah. Kedua istilah tersebut didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum Allah yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Istilah *jarīmah* oleh sebagian ulama fikih menganggapnya sama dengan *jināyah*.²⁰ Kata *jarīmah* dalam bentuk kata kerjanya terdapat dalam Surah Al-Māidah(5): 5 sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ

¹⁹ Pasal 473 Ayat 3 KUHP Baru

²⁰ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), 6.

غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَالٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan(sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan(dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi".²¹

Abdul Qadir Audah memberikan definisi terhadap *jarīmah* yaitu suatu isilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau yang lainnya. Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia* mengatakan bahwa *jarīmah* menurutnya yaitu tindak pidana.²² Dari beberapa definisi *jarīmah* di atas, dapat penulis simpulkan bahwa yang dinamakan *jarīmah* adalah melakukan perbuatan yang telah dilarang dalam syariat Islam yang jika dilakukan akan mendapat hukuman berupa *ḥudūd* ataupun *ta'zīr*. Ada 3 macam pembagian *jarīmah* dalam hukum pidana Islam, yaitu *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah qisās diāt*, dan *jarīmah ta'zīr*. Perkosaan dalam

²¹ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya QS. Al-Maidah: 5.

²² Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 7.

hukum Islam termasuk *jarīmah tā'zīr*. *jarīmah ta'zīr* yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Qur'an atau hadis . Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuknya sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.²³

Hukum pidana Islam tidak memberikan definisi khusus tentang perkosaan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. *Kitab Fiqh Sunnah* yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan perkosaan ke dalam *zinā* yang dipaksa.²⁴ Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai paksaan, sehingga merupakan perbuatan yang terjadi atas kemauan seseorang lain, di mana perbuatan itu luput dari kerelaan nya ataupun dari kemauan orang tersebut. Perkosaan dalam fikih *jināyah* adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi di luar pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan *jarīmah zinā*. *Zinā* adalah bersetubuh dengan orang yang tidak sah antara pria dan wanita. Perbuatan tidak sah ini karena hubungan ini tidak terikat oleh pernikahan dan perkawinan.²⁵

²³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta, Amzah, 2019), 3.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Shunnah* jilid 4, terj. M. Ali Nursyidi, HM Thahir Makmum, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 281.

²⁵ Asyifa, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan PN Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda tentang Pemerksaan Anak di Bawah Umur", *al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 1, 2020, 148-149.

2. Pendapat Para Ulama mengenai *Zinā*

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa *zinā* ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya. Menurut pendapat Muhammad Al-Katib Al-Syarbini, *jarīmah* ini termasuk dosa-dosa besar yang paling keji. Oleh sebab itu, sanksi dari *jarīmah* ini juga termasuk berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.²⁶ Allah telah mengharamkan *zinā* yang terdapat di dalam Al-Qur'an Surah Al-Isrā (17): 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“*dan janganlah kamu mendekati zina, itu(zina) sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk*”.²⁷

Ayat tersebut mengandung pemahaman *qiyās aulawi* atau pemahaman bahwa perbuatan yang dilakukan jauh lebih besar daripada apa yang tersurat dalam ayat. Walaupun yang secara tegas disebutkan adalah larangan mendekati *zinā*, hal tersebut bukan berarti hanya mendekatinya yang diharamkan, melainkan melakukannya jauh lebih besar dosanya. Ada golongan yang salah dalam memahami ayat ini dengan mengatakan bahwa yang dilarang hanya mendekatinya, sedangkan melakukannya tidak disebutkan. Pemahaman seperti ini sangat jauh dari kebenaran

²⁶ M. Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), 18.

²⁷ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya QS. Al-Isra: 32.

logika.²⁸ Allah juga berfirman dalam Surah Al-Furqan(25): 68 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah(membunuhnya) kecuali dengan(alasan) yang benar dan tidak berzina, barang siapa melakukan yang demikian itu, niscaya ia mendapat(pembalasan) dosa(nya)”.

Selain dijelaskan dalam Al-Qur’an, larangan *zinā* juga terdapat dalam hadis. Rasulullah pernah ditanya tentang dosa besar, beliau menjawab dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Hibban:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ﷺ أيُّ الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً، وهو خالقك» قلت: ثم أيُّ؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك خشيئةً أن يأكل معك» قلت: ثم أيُّ؟ قال: «ثم أن تزاني حليلة جارك»

“Dari Abdullah meriwayatkan, “Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, ‘kamu menjadikan tandingan bagi Allah(berbuat syirik), padahal Dia-lah yang telah menciptakan kamu. ‘Lalu aku bertanya lagi, Kemudian dosa apa lagi? ‘Beliau menjawab, ‘Kamu membunuh anakmu karena takut kalau ia

²⁸ M. Nurulu Irfan, *Hukum Pidana Islam Cet-1*, (Jakarta: Amzah, 2016), 50.

akan makan bersama kamu'. Aku bertanya lagi, 'kemudian dosa apa lagi? Beliau menjawab, 'Kamu berzina dengan istri tetanggamu'''.²⁹

Dengan demikian, perzinaan adalah hubungan badan yang diharamkan oleh Allah SWT dan Nabi Saw. dalam Al-Qur'an dan Hadis serta disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab akan keharamannya.³⁰

Menurut Abdul Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya *At-Tasyri al-Jinaiy al-Islamiy*, perkosaan adalah tindak pidana yang diancam hukuman *ḥadd* karena dapat diartikan sebagai perbuatan *zinā*. Menurut ulama Malikiyah, yang dimaksud dengan *zinā* adalah hubungan sanggama yang dilakukan oleh orang *mukallaf* terhadap farji wanita yang bukan haknya dengan kesengajaan.³¹ Ulama Asy-Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *zinā* adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat. Ulama Hanabillah mendefinisikan *zina* adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur. Sedangkan ulama Zahiriyah mendefinisikan *zinā* adalah menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya, atau persetubuhan yang diharamkan. Dari beberapa definisi di atas terlihat bahwa

²⁹ As-Sahih At-Tirmidzi (no.3182), <https://almanhaj.or.id/13095-tiga-dosa-besar-yang-paling-besar-2.html>.

³⁰ M. Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqih Jinayah*, 18.

³¹ Tiara Manda Sari, Sanksi Pemaksaan Hubungan Seksual Oleh Bapak Kandung Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UIN Raden Fatah Palembang, *Skripsi*, 2019, 4.

para fukaha memberi definisi yang berbeda tentang *zinā*. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa perkosaan adalah persetubuhan yang diharamkan dan disengaja.³²

Sayyid Sabiq mengklasifikasikan perkosaan ke dalam *zinā* yang dipaksa, seperti yang sudah penulis sebutkan di awal. Adapun unsur paksaan, menurut ulama Hanafiyah ada empat syarat sebagai berikut:

- a. Kehendak orang yang membebankan kepadanya apa yang mengancam, baik kekuasaan maupun kejahatan.
- b. Ada ketakutan terhadap apa yang dipaksakan, yaitu sebelum ada perlawanan terhadap tindakan yang telah dikenakan padanya.
- c. Keadaan orang yang dipaksa, yaitu sebelum ada perlawanan terhadap perbuatan yang dilakukan.
- d. Keadaan orang yang terpaksa, baik dengan paksaan, orang yang terpaksa kehilangan jiwanya atau anggota-anggotanya.³³

3. Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan dalam Hukum Islam

Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya dan pendapat Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa

³² Imaning Yusuf, *Fiqih Jināyah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009), 103.

³³ Nisya Febrianka, “Tindak Pidana Pemerksaan oleh Anak di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/MS. Aceh)”, UIN Syarif Hidayatullah, *Skripsi*, 2022, 24.

perkosaan adalah kategori *zinā* yang dipaksa, Al-Qur'an Surah Al-Nur Ayat 2 serta hadis-hadis sahih, membagi *zina* menjadi dua, *zinā muḥṣan* dan *zinā ghairu muḥṣan*. *Zina muḥṣan* adalah *zinā* yang pelakunya sudah menikah dan berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. *Zina ghairu muḥṣan* ialah *zina* yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan sedang tidak berada dalam ikatan pernikahan. Jenis sanksi antara keduanya juga berbeda. Sanksi bagi pelaku *zinā muḥṣan* adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dikubur sebatas bahu lalu dilempari batu hingga meninggal. Hukuman pelaku *zinā ghairu muḥṣan* sanksinya adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Pengasingan dalam konteks ini saat ini bisa berupa hukuman penjara. Pelaksanaan hukuman rajam dan cambuk ini, hendaklah disaksikan oleh banyak orang agar menjadi pelajaran bagi mereka.³⁴ Allah berfirman dalam Surah Al-Nur(24): 2:

الرَّائِبَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

³⁴ M. Nurulu Irfan, *Hukum Pidana Islam Cet-1*, 52.

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap dari mereka seratus kali derah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”.

Sedangkan hukuman bagi orang yang sudah menikah(*muḥṣan*) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam(dilempar batu) sampai mati. Hukuman ini disandarkan pada hadis Nabi Saw, dalam riwayat Mulim dari Ubadah bin Shamit, sebagai berikut:

حُدُّوا عَنِّي حُدُّوا عَنِّي فَدَجَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا بِالْبِكْرِ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً
وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ ۝

*“Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam dengan batu”.*³⁵

Sanksi rajam bagi pelaku *zinā muḥṣan* memang tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Qur’an, akan tetapi eksistensinya ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah. Rasulullah pernah melaksanakan sanksi rajam terhadap Maiz bin Malik dan Al-Ghamidiyah. Sanksi ini juga

³⁵ M. Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, 25.

diakui oleh ijmak sahabat dan tabiin, serta pernah dilakukan pada zaman Khulafa Al-Rasyidin. Berikut adalah riwayat hadis lengkap yang berupa pidato Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ابْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَظَبَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَانزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيهَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةَ الرِّجْمِ قَرَأَهَا وَوَعَيْتَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ عَصْرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَابِلٌ لَا نَجِدُ آيَةَ مِنَ الرِّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بَنُوكَ فَرِيضِرَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ الرِّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَتْ الْحَبْلَةُ . أَوْ الاعْتِرَافُ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Ibnu Syihab ia berkata, “Ubaidillah bin Abdullah bin Atabah memberi kabar kepadaku bahwa ia mendengar Abdullah bin Abbas berkata, ‘Umar bin Al-Khattab yang sedang duduk di atas mimbar, Rasulullah Saw berkata: sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad Saw dengan kebenaran dan Allah juga menurunkan Al-Kitab padanya, dan diantara yang diturunkannya adalah ayat rajam yang kai membacanya, aku khawatir kalau pada suatu saat ada orang yang mengatakan bahwa di dalam kitab Allah tidak kami dapatkan ketentuan tentang rajam, maka mereka itu telah sesat dengan sebab meninggalkan kewajiban yang Allah telah turunkan, sesungguhnya hukuman rajam itu adalah sebagai hukuman yang benar menurut kitab Allah yang diberlakukan bagi pezina muḥṣan bagi laki-laki dan

*perempuan, ketika sudah terdapat bukti berupa kehamilan atau pengakuan”.*³⁶

Berdasarkan hadis di atas, jumhur ulama sepakat bahwa walaupun di dalam Al-Qur’an tidak disebutkan tentang rajam, hukuman ini tetap diakui eksistensinya. Meskipun demikian, Ibnu Rusyd mengatakan ada beberapa kelompok yang menolak hukuman rajam. Ia menyebut kelompok ini sebagai *firqah min ahl al-ahwa*. Mereka berpendapat, hukuman bagi pelaku *jarīmah zinā*, apapun jenisnya, adalah cambuk. Alasan mereka adalah karena rajam itu terlalu sadis dan menyalahi Al-Qur’an. Hal tersebut dibantah oleh Ahlusunah bahwa tidak disebutkannya hukuman rajam di dalam Al-Qur’an, bukan berarti tidak disyariatkan. Banyak ketentuan yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur’an, tetapi diuraikan secara jelas di dalam hadis. Allah menyuruh kita untuk selalu mengikuti Rasulullah dan melaksanakan semua perintahnya. Allah Swt berfirman dalam Surah Al-Hasyr(59): 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

*“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.”*³⁷

³⁶ <https://almanhaj.or.id/13095-2.html>.

³⁷ Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, QS. Al-Hasyr: 7.

Pada masyarakat Mesir dan Yunani kuno, jika seorang suami mendapati laki-laki lain berzina dengan istrinya, ia boleh membunuhnya atau menuntut denda dari laki-laki tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman rajam dengan cara dilempari batu sampai meninggal, bukan satu-satunya hukuman yang keras.³⁸

Menurut Sayyid Sabiq, penerapan hukuman atas kasus *zinā* dengan paksaan (perkosaan), yang dikenakan hukuman hanya laki-laki saja. Bagi seorang perempuan yang diperkosa untuk berbuat *zinā* tidak ada had baginya. Pada masa Rasulullah Saw, pernah terjadi perkosaan, namun beliau tidak serta merta menjatuhkan hukuman terhadap perempuan yang diperkosa. Hal ini menunjukkan bahwa perkosaan ini tidak ada bedanya antara perkosaan yang dilakukan dengan jalan memakai kekuatan dan perkosaan yang dilakukan dengan menakut-nakuti korban dengan ancaman. Tidak terdapat perbedaan dikalangan ahli Fikih mengenai hal ini, mereka sepakat bahwa perempuan yang dipaksa berzina, tidak dapat dihukum.³⁹

Zina dapat dibuktikan dengan pengakuan maupun persaksian. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa, jika pelakunya dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya itu, maka hukuman harus dijatuhkan. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Syiah

³⁸ M. Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, 27.

³⁹ Zainuddin, Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur, *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, 2017, 143.

Imamiah berpendapat bahwa hukuman itu tidak dijatuhkan, kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak empat kali. Menurut Hassan Saleh, memaksa berzina(perkosaan) merupakan kejahatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman berat, yaitu selain hukuman had zina, ia juga dapat dikenakan *tā'zir*. Wahbah Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7, mengatakan perempuan yang dipaksa berzina padahal ia tidak mau, terbebas dari segala bentuk hukuman *zinā*. Sebagaimana dalam Surah Al-An'am(6): 145 :

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Barang siapa dalam keadaan terpaksa(ikrah), sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, sesungguhnya Tuhanmu Maha pengampun lagi Maha penyayang."⁴⁰

Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menggugurkan dosa dari umatku atas sesuatu perbuatan yang dilakukannya karena khilaf(tidak sengaja), karena lupa, dan karena dipaksa melakukannya." Ayat dan hadis tersebut dijadikan dasar hukum (hujjah) oleh Ali bin Abi Thalib di hadapan Umar bin Khattab untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang penggembala

⁴⁰ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, QS. Al-An'am: 145.

demi mendapatkan air minum karena perempuan tersebut sangat kehausan.⁴¹

C. Pelaku di Bawah Umur Menurut KUHP, UUPA, dan KUHP Baru

1. Pelaku di Bawah Umur Menurut KUHP

Pelaku merupakan salah satu unsur tindak pidana (delik), yang sering disebut dengan kata “barang siapa”. Unsur barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada perseorangan. Pengertian pelaku ini sudah tercakup mereka yang oleh Pasal 55 KUHP disebut pembuat (*dader*) yaitu, yang melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) turut serta melakukan (*medeplegen*) dan menganjurkan melakukan (*uitlo/cken*); serta yang oleh Pasal 56 KUHP disebut membantu melakukan (*medeplichtiger*).⁴² Menurut Abintoro Prakoso, bahwa anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga mudah terpengaruh lingkungan. Definisi tersebut merupakan pendeskripsian anak dari aspek usia, perkembangan fisik, dan psikis, namun tindakan yang dilakukan menjelaskan berapa batas usia seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai anak.

Perihal batas usia anak, terjadi disparitas dalam perundang-undangan. Pasal 1 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 memberikan batasan berumur di bawah 18 tahun.

⁴¹ Nasir Dajmil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 35.

⁴² Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yutisia, 2015), 5.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1 Ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999, serta secara tersirat dengan Pasal 47 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012. Batasan yang berbeda diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979, Pasal 330 KUH Perdata, dan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam. Tiga peraturan tersebut membatasi anak sebagai orang yang belum berumur genap 21 tahun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3, anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Disparitas di atas menunjukkan inkonsistensi negara dalam menentukan batas usia anak.⁴³

Orang yang dapat disidangkan dengan acara Pengadilan Anak, ditentukan secara limitatif, yakni minimal 12 (dua belas) tahun sampai maksimal 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin. Adapun latar belakang ditentukannya batasan umur demikian oleh pembentuk undang-undang adalah karena pada usia tersebut secara psikis dan *pedagogis* anak sudah dianggap mempunyai rasa tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukannya, baik kebaikan atau kenakalan. Untuk batas umur 12 (dua belas) tahun, banyak menimbulkan berbagai penafsiran serta kontroversi pemikiran. Sedangkan untuk batasan umur 18

⁴³ Dani Ramdani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2020), 4.

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, cukup representatif dengan hukum positif yang ada di Indonesia.⁴⁴

Kata “barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana(pelaku) hanya manusia saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*).⁴⁵ Sebagaimana telah disinggung pada uraian-uraian sebelumnya, bahwa jika ditelusuri peraturan hukum pidana materiil yang mengatur tentang perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana sebelum adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penegak hukum terorientasi pada ketentuan yang ada dalam KUHP. KUHP sendiri hanya mengatur dalam 3 Pasal saja, yaitu Pasal 45, 46, dan 47 KUHP.⁴⁶

Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa dalam hal penuntutan Pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau

⁴⁴ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Awaja Pressindo, 2016), 96.

⁴⁵ Rony A. Walandouw, “Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 3, 2020, 252.

⁴⁶ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* cet-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 163.

pemeliharaannya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-pasal 489, 490, 492, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.⁴⁷ Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 22 adalah pidana dan tindakan.

b. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

- 1) Pidana pokok. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 23 Ayat (2) yaitu:

- a) Pidana Penjara

Menurut Pasal 26 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 dengan rumusan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama satu perdua dari maksimum

⁴⁷ KUHP, Pasal 45

ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Menurut Pasal 26 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 dengan rumusan:

“Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan delik yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama sepuluh tahun”.⁴⁸

Menurut Pasal 26 Ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 dengan rumusan:

“Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan delik yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b yaitu menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja”.⁴⁹

Menurut Pasal 26 Ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997 dengan rumusan:

“Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan delik yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b yaitu menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja”.⁵⁰

⁴⁸ Pasal 26 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997

⁴⁹ Pasal 26 Ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997

⁵⁰ Pasal 26 Ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997

b) Pidana Kurungan

Pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997, pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 2 Huruf a, paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

c) Pidana Denda

Pasal 28 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, merumuskan bahwa pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Pasal 28 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 merumuskan bahwa apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Menurut Pasal 28 ayat (3) UU No 3 Tahun 1997 merumuskan bahwa wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

d) Pidana Pengawasan

Menurut Pasal 30 Ayat (1) UU No 3 Tahun 1997 memberikan rumusan pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun. Pasal 30 Ayat (2) UU No 3 Tahun 1997 memberikan rumusan:

“Apabila terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1, maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan".⁵¹

Sedangkan Pasal 30 Ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 merumuskan:

"Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan".⁵²

2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 23 Ayat (1) yaitu :

1. Perampasan barang-barang tertentu

Barang yang dapat dirampas adalah barang yang diperoleh dengan kejahatan atau barang yang dipakai untuk melakukan delik. Pada umumnya, barang-barang yang boleh dirampas harus kepunyaan terhukum.

2. Pembayaran ganti rugi

Menurut Gatot Supramono, pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

c. Tindakan

Sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU

⁵¹ Pasal 30 Ayat (2) UU No 3 Tahun 1997

⁵² Pasal 30 Ayat (3) UU No 3 Tahun 1997

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai berikut:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.

Menurut Gatot Supramono, meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan. Pembimbing kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain- lain.

2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Menurut Gatot Supramono, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Pada prinsipnya, pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti pesantren,

panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan.⁵³

Berkaitan dengan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak di bawah umur haruslah mendapat pengkhususan dari pelaku tindak pidana yang telah dewasa. Hakim harus melihat dan mempertimbangkan laporan-laporan dari pembimbing kemasyarakatan, KUHP dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak sebelum Hakim menjatuhkan hukuman pemidanaan. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, tetapi yang penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan terpidana sendiri agar menjadi anggota masyarakat yang baik.⁵⁴

2. Pelaku di Bawah Umur Menurut UUPA

Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa persetubuhan juga termasuk dalam pencabulan. Anak sebagai pelaku tindak pidana

⁵³ Siti Zainab Yanlua, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak di Bawah Umur dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makassar", *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2014, 43-47.

⁵⁴ Bambang Heri Supriyanto, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, *Adil Jurnal Hukum*", Vol. No. , 2015, 165.

pencabulan, digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku kejahatan kesusilaan ini memerlukan dan mempunyai hak dengan dasar hukum(*legal rights*) untuk mendapatkan uluran solidaritas sebagai bentuk hak asasi manusia. Jadi hal ini untuk mengusahakan perlindungan hukum sebagai dasar untuk dapat menindaklanjuti penyembuhan fisik, kejiwaan dan memulihkan kembali hak anak yang seharusnya dimilikinya.⁵⁵

Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dan perkosaan, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma tertinggi menggariskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain:

⁵⁵ Bambang Heri Supriyanto, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, *Adil Jurnal Hukum*", 166.

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).⁵⁶

3. Pelaku di Bawah Umur dalam KUHP Baru

Dalam KUHP Baru, pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur diatur dalam bagian ketiga yang terdiri dari 6 pasal. Adapun Pasal yang mengaturnya yaitu Pasal 112, Pasal

⁵⁶Febrina Annisa, "Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice", *Adil Jurnal Hukum*, 208.

113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117. Adapun Pasal 112 berbunyi :

“Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana wajib diupayakan diversifikasi”.

Dalam Pasal 113 dijelaskan bahwa anak di bawah umur 14(empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan. Tindakan dapat berupa pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di lembaga, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan Surat izin mengemudi, dan/ atau perbaikan akibat Tindak Pidana. tindakan tersebut dikenakan paling lama 1(satu) tahun. Kemudian menurut Pasal 114 anak dapat dijatuhi pidana berupa pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok dijelaskan dalam Pasal 115 yaitu; pidana peringatan, pidana dengan syarat: 1. pembinaan di luar lembaga; 2. pelayanan masyarakat; atau 3. Pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara. Adapun pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 116 berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat.⁵⁷

⁵⁷ KUHP Baru Bagian Ketiga Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak.

D. Pelaku di Bawah Umur dalam Hukum Pidana Islam

Pelaku dalam hukum pidana Islam disebut sebagai *mukallaf*. *Mukallaf* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang sudah diperbuat olehnya. Dalam hukum pidana Islam, *mukallaf* termasuk dalam unsur moril atau sering disebut dengan *unsur adabi*.⁵⁸ Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. *Qadhi* (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang. Bila seorang anak mencuri atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *al-Fikih al-Islamiy*, mencatat status perbuatan anak tersebut dalam kategori fikih, belum termasuk tindakan kriminal (*jināyah*). Berbeda konsep pemidanaan dalam hukum sekuler, hukum Islam memandang pemidanaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Al-Qur'an. Islam menggariskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya jiwa manusia itu sendiri suci. Manusia itu sendirilah yang kemudian menentukan jalan yang ia pilih.

Pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya

⁵⁸ Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hdratul Madaniyah*, Volume 6 Issue 1", 2019, 46.

perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut *'iqāb* (bentuk singular nya) sedangkan bentuk plural nya adalah *'uqūbah* yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah syarak yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan menurut Abu Zahrah, hukuman merupakan siksaan bagi si pelaku kejahatan sebagai balasan baginya dan hukuman itu merupakan suatu ketetapan syarak di dalam menghilangkan mafsadah, dan menghilangkan mafsadah itu sendiri merupakan kemaslahatan.⁵⁹

Anak-anak merupakan satu golongan yang tidak diberi hukuman dalam Islam selama ia belum dewasa. Indikator dewasa adalah pernah bermimpi basah bagi anak laki-laki dan datang menstruasi bagi anak perempuan. Meskipun beberapa ulama mazhab juga menetapkan batas usia bagi usia kedewasaan seseorang, seperti Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* seperti dikutip Chairuman dan Suhrawardi mengungkapkan, apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ihtilam* atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa. Menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan *ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi

⁵⁹ Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hdratul Madaniyah*, 49.

pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak.

Hukum pidana Islam tidak membatasi tentang sanksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada *waliyul amri* (pemerintah) untuk menetapkan hukumannya. Namun ada beberapa ahli fikih yang mengatakan bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari sanksi kedisiplinan atau *ta'dib*. *Wāliyūl amrī* atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-anak yang sesuai dengan tempat dan zaman di mana ia berada. Seperti hukuman teguran dan pukulan, menaruh anak yang melakukan tindak pidana ke dalam lembaga-lembaga masyarakat atau pendidikan, dan lain-lain.⁶⁰ Perspektif fikih Islam, para fukaha sepakat seorang anak yang belum mencapai usia balig tidak wajib dikenakan hukuman bila anak tersebut melakukan dosa. Imam Syafi'i menjelaskan dengan merujuk pada Surah An-Nisa' (4): 6 sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ

*“Dan ujilah anak yatim itu hingga diketahui tibanya waktu menikah.”*⁶¹

Imam Syafi'i menjelaskan tanda datangnya usia untuk boleh menikah bagi laki-laki mimpi dan haid bagi wanita saat itu mereka bukan anak-anak lagi. Semua *hudūd* akan dibebankan

⁶⁰ Adam Sani, “Pidana Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Public Policy*, Vol.1 No. 1, 2015, 6.

⁶¹ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, QS. An-Nisa': 6.

kepadanya. Masa balig itu genap usia 15 tahun. Allah berfirman dalam Surah Al-Furqan (25): 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina, barang siapa melakukan yang demikian itu, niscaya ia mendapat(pembalasan) dosa(nya)”.⁶²

Usia puber atau balig dan berakal tidak hanya menyebabkan perubahan fisik atau psikis. Mulai saat itu seorang anak telah memiliki kelayakan mendapat tugas (*ahliyat al-wujub*), serta kelayakan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas secara sempurna (*ahliyat al-‘ada*). Menurut Ahad Hanafi salah satu unsur jarimah adalah pelaku. Pelaku adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya (unsur moral). Pendapat Ahmad Hanafi tersebut secara eksplisit telah menyebutkan, bahwa syarat pelaku kejahatan bisa dikenai hukum jika sudah *mukallaf*.⁶³

Islam mengategorikan seseorang yang sudah dewasa bisa dilihat sejak adanya tanda-tanda perubahan badan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila tanda ini tidak kelihatan, maka

⁶² Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, QS. Al-Furqan: 68.

⁶³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 6.

seorang anak dianggap telah dewasa apabila telah mencapai 15 tahun. Balig tidak hanya menyebabkan perubahan fisik atau psikis, tapi juga berpengaruh pada kewajiban memenuhi seruan Allah. Mulai saat itu, seorang anak dapat dikatakan telah dewasa. Dia berkewajiban terikat dengan hukum syarak. Semua yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan sendiri. Tidak bisa dilimpahkan atau digantikan oleh orang lain. Begitupun di hadapan hukum pidana, anak ketika mencapai usia baligh dapat diminta pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam Islam, hal itu adalah mungkin, karena saat seseorang mencapai balig, ia juga mencapai *aqil*, sehingga layak untuk dihadapkan konsekuensi hukum.⁶⁴

Batasan minimum dalam hukum Islam seseorang anak tidak dijelaskan secara pasti, dikarenakan tidak adanya dalil yang secara *qath'i*, baik dari Al-Qur'an hadis yang menunjukkan tentang batasan tersebut. Menurut jumhur, bahwasanya usia balig biasanya ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaannya yang terjadi adalah setelah terjadinya *ihtilam* dan hal itu sering terjadi di usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia balig yang dipandang usia *taklif* (usia pembebanan hukum). Karena dalam Islam, pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada orang yang masih hidup serta orang tersebut sudah *mukallaf*. Jika seseorang belum

⁶⁴Selly Rosyanaya, "Perbuatan Perzinaan oleh Anak yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2020, 52.

mencapai umur pada *mukallaf* atau balig maka hukuman tidak membebaskan apapun kepadanya. Hukum Islam juga tidak membebaskan terhadap orang yang hilang akal sehatnya dikarenakan bukan sebab disengaja seperti mabuk.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman yang didapat untuk anak kecil yang melakukan persetujuan atau melakukan perbuatan yang diharamkan tidak dapat dihukum karena anak bukan seorang *mukallaf* untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu orang yang belum berakal dan belum dewasa yang dianggap belum cakap hukum dan belum mengerti tentang kewajiban dan larangan yang dibebankan kepadanya. Dengan demikian, orang yang tidak berakal, seperti orang gila, orang dalam keadaan tidur, belum dewasa atau anak kecil, tidak disebut dengan subjek hukum secara penuh, karena yang dapat dikenakan hukuman adalah *mukallaf* orang yang berakal, dan telah balig. Kecuali apabila anak sudah bisa dikatakan sebagai *mukallaf* atau sudah *aqil balig*.⁶⁵

Apabila seorang anak terbukti telah melakukan suatu tindak pidana, dan dia sudah bisa disebut sebagai *mukallaf*, maka kepadanya wajib untuk dijatuhi hukuman. Hukuman bagi anak yang melakukan perkosaan dalam hukum Islam adalah *ta'zīr*, atau sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Batas-batas hukuman *ta'zīr* dapat diberikan oleh hakim yang sesuai dengan usia anak serta memberi rasa keadilan tanpa ada unsur

⁶⁵ Selly Rosyanaya, "Perbuatan Perzinaan oleh Anak yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam", 55.

pembalasan. Sehingga terhadap anak yang telah melakukan jarimah perkosaan dapat dijatuhi sanksi *ta'zīr* yang berupa penjara, pembimbingan atau pelatihan kerja. Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*, hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas suatu perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat. Karena tidak adanya penjelasan secara eksplisit tentang kasus pemerkosaan, maka hukuman bagi pelaku pemerkosaan ini ialah ditambah dengan hukum *ta'zīr*. Adapun macam-macam hukum *ta'zīr* ini dapat berupa hukuman mati, cambukan, pengasingan, salib, pengucilan, ancaman, teguran, peringatan, hingga hukuman denda. Penentuan jenis hukuman *ta'zīr* yang dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan diserahkan kepada *Wāliyyūl amrī* atau hakim.⁶⁶

⁶⁶ Nasir Dajmil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 35.

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH PELAKU YANG MASIH DI BAWAH UMUR DI INDONESIA

A. Kasus Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia

Kenakalan anak(*naughtiness*) adalah suatu hal yang dapat merugikan dirinya sendiri dan lingkungannya. Perbuatan yang merugikan diri sendiri bisa terjadi bila orang tua tidak mengawasi anak, bahkan dapat merugikan orang lain seperti pembunuhan, penganiayaan, penjualan, pencabulan, serta perkosaan khususnya yang melibatkan anak-anak. Hal yang masih menjadi keprihatinan dan kekhawatiran yaitu masih banyak anak-anak yang menjadi korban dari tindak pidana, salah satunya perkosaan. Hal ini tentu saja harus diantisipasi dengan adanya aturan hukum untuk masyarakat. Seperti kasus yang terjadi pada anak umur 13 tahun yang diperkosa oleh 4 orang anak yang berusia di bawah 14 tahun. Para pelaku yang masih di bawah umur, tidak dilakukan penahanan, akan tetapi dititipkan di selter khusus anak berhadapan dengan hukum(ABH) di Cipayung, Jakarta Timur karena tidak bisa dilakukan penahanan sesuai Pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 32 menyatakan penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan,

¹Sya'idun, "Sanksi Pidana Anak dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak dan Hukum Islam", *Karya Ilmiah*, Institut Agama Islam Ngawi, 2018, 1.

tetapi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan penahanan terhadap anak harus dengan syarat:

1. Berumur 14 tahun atau lebih dan
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih.

Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua atau wali dan atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14(empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7(tujuh) tahun atau lebih.²

Kasus kriminal di Indonesia sendiri cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam rentang waktu 2016 hingga 2021, terjadi peningkatan kasus perkosaan dan pencabulan mencapai 31%. Pada 2016, jumlah kasus tersebut sebanyak 5.237, sementara pada 2020 menjadi 6.872 kasus. Dalam lima tahun terakhir, tren jumlah kasus perkosaan dan pencabulan berfluktuasi. Jumlah kasus meningkat 5,1%

²Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

menjadi 5.513 pada 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Pada 2018, jumlah kasus turun 4,6% menjadi 5.258 kasus. Sementara itu, jumlah kasus terendah terjadi pada 2019 sebanyak 5.233 kasus. Data di Robinopsnal Bareskrim Polri, sejak Januari hingga Mei 2022, mencatat sebanyak 2.267 anak di seluruh wilayah di Indonesia menjadi korban kejahatan. Jenis kejahatannya beragam di antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, mempekerjakan anak di bawah umur, hingga pelanggaran hak asasi anak-anak sebagai manusia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah warga negara Indonesia yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³

Laman resmi milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(Kemen PPPA) menerima 10.727 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebanyak 11.604 orang menjadi korban kekerasan sejak Januari hingga Juni 2022. Komisi Perlindungan Anak Indonesia(KPAI) mencatat, kasus pelanggaran hak anak pada 2018 mencapai 4.885 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada 2017 yang mencapai 4.579 kasus. Ketua KPAI Susanto merinci, dari jumlah itu, kasus anak berhadapan dengan hukum(ABH) masih menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus, disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 857

³ <https://pusiknas.polri.go.id/pelanggaran>, diakses pada 22 November 2022.

kasus. Ia menyebutkan, kasus ABH didominasi kasus kekerasan seksual. Laki-laki mendominasi sebagai pelaku dibandingkan anak perempuan. Sepanjang tahun 2018, pelaku laki-laki berjumlah 103, sedangkan pelaku berjenis kelamin perempuan, berjumlah 58 anak.⁴

Jumlah kasus perempuan dan anak berdasarkan laporan pelaksanaan SPPA dari tahun 2017 sd 2020, yang berkaitan dengan kasus KDRT, perkosaan, pencabulan, persetubuhan, eksploitasi seksual dan pornografi/pornoaksi. Sejak Maret 2020 telah terjadi Pandemi Covid-19 di Indonesia, terdapat peningkatan kasus dari tahun 2019(12.321 kasus) dibandingkan dengan Tahun 2020(13.985 kasus), terutama kasus perkosaan dari 401(2019) menjadi 1.727 kasus(2020), dan pencabulan 4.709 kasus(2019) menjadi 6.593 kasus(2020). Pada periode 2017 sd 2020, jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaporkan ke 35 Polisi, terbanyak pada tahun 2018 sejumlah 9.387 perkara, selanjutnya pada tahun 2020(8.914 perkara) dan terendah di tahun 2017(3.964 perkara). Laporan kasus sampai dengan akhir 2020 sebanyak 8.914 perkara, dengan 7.995 korban anak, 4.873 pelaku anak, dan sejumlah 6.948 anak saksi.⁵

⁴ <https://www.kemenpppa.go.id/>, diakses 23 November 2022.

⁵ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>, diakses 22 November 2022.

B. Kasus Tindak Pidana Perkosaan oleh Pelaku di Bawah Umur di Indonesia

Penulis mengambil dua kasus mengenai tindak pidana perkosaan oleh pelaku yang masih di bawah umur yang terjadi pada tahun 2018. Pertama, putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbb dan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa.

1. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbb

a. Posisi Perkara

Pada saat kejadian, pelaku masih berumur 16 Tahun/27 Desember 2001. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbb menyatakan bahwa anak pada hari di tahun 2017 bertempat di Bukit Bunian Jawi-jawi Lapau Konsi Jorong IV Surabaya Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, pada waktu dan tempat berawal pada saat korban sedang bermain di depan rumah dengan temannya yang bernama Viona, sewaktu anak korban sedang bermain datanglah anak(pelaku) dan menyuruh anak korban ganti baju olah raga, mendengarkan perkataan anak, anak korban langsung masuk ke kamar orang tua anak korban untuk mengganti pakaian.

Sewaktu anak korban sedang mengganti pakaian di dalam kamar orang tuanya, datanglah anak dan menyuruh anak korban mendekat ke anak sambil membesarkan kedua bola matanya dan menarik tangan anak korban lalu anak korban mendekati anak karena takut. Anak korban sempat merasa kesakitan namun anak menyuruhnya untuk diam. Setelah itu, anak korban menangis dan anak langsung menutup mulut anak korban dengan kain yang ada di atas tempat tidur tersebut. Setelah anak selesai melakukan aksinya, anak langsung memasang celana dan celana dalam anak korban dan anak juga memasang celana dan celana dalamnya. Anak korban langsung keluar dari kamar orang tuanya tersebut dan anak langsung pergi dari rumah orang tua anak korban.

Anak mencabuli anak Korban tersebut sebanyak 4(empat) kali. Menurut Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Lubuk Basung, No.: 32/YAN-RM/VER/IV/2018, tanggal 26 April 2018, dengan pemeriksa dr. Aulia Fadli, Sp.OG, An. Nera, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan visum luar di atas dapat kami simpulkan bahwa selaput dara tidak utuh (*Genetalia Internal: Rectal Touche*: Anus tenang, sfingter baik, mukosa licin, ampula kosong, Hymen: Selaput dara tidak utuh tampak robekan baru arah jam satu, tiga dan enam).

b. Pertimbangan Hakim

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu oleh jaksa, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan

beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa saat kejadian, Anak korban masih berumur lebih kurang 6 tahun(saat sidang berumur lebih kurang 7 tahun). Anak korban lahir tanggal 13 September 2011, yang apabila dihitung saat kejadian, Anak korban masih berumur lebih kurang 6(enam) tahun(saat sidang berumur lebih kurang 7(tujuh) tahun), hal ini diperkuat pula dengan fotokopi Kartu Keluarga.

Kedua, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perbuatan anak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak(Korban) melakukan persetujuan merupakan salah satu perbuatan yang tidak diperbolehkan dan dilarang oleh undang-undang. Majelis hakim berpendapat bahwa yang terbaik bagi anak adalah dengan pidana sebagai ultimum remedium(sebagai upaya terakhir), yaitu pidana pokok berupa pidana penjara, sebagaimana Pasal 71 Ayat (1) huruf e dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang tunduk pada syarat-syarat dan pembatasan Pasal 81, berasaskan pada Pasal 2, hak-hak anak dalam proses Peradilan Pidana sesuai Pasal 3, dan hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketiga, bahwa bahwa berkenaan hal di atas, majelis hakim memberi pertimbangan, bahwa saat kejadian dalam perkara ini, anak berusia sekira 16(enam belas) tahun,

sedangkan anak korban berusia sekira 6 tahun. Dengan demikian, keduanya merupakan anak yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, harus dilindungi atau diberikan perlindungan.

Keempat, bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan, majelis hakim berpendapat bahwa anak dalam perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan kesatu, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”, maka terhadap hal ini, dalam penjatuhan pidana kepada anak harus memperhatikan kepentingan anak(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), juga harus memperhatikan kepentingan anak korban menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan selaku anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(sebagaimana pertimbangan sebelumnya), karena keduanya harus dilindungi sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan kesatu, Anak korban akibat perbuatan Anak, telah mengalami kekerasan, berupa pemaksaan, kekerasan fisik, kekerasan psikis atau tekanan psikis, kekerasan seksual, trauma psikis, dan trauma luka, maka kepada pelakunya haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Tetapi karena pelakunya Anak, maka majelis hakim juga harus melindunginya demi kepentingan terbaik Anak tersebut.

c. Amar Putusan

Kasus tersebut telah dijatuhkan hukuman berupa pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan, majelis hakim berpendapat bahwa anak dalam perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan kesatu, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”. Dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terhadap hal ini, dalam penjatuhan pidana kepada anak harus memperhatikan kepentingan anak(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), juga harus memperhatikan kepentingan anak korban menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan selaku anak menurut

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana pertimbangan sebelumnya), karena keduanya harus dilindungi sesuai Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan No. Register Litmas: 34/Lit.A/V/2018, tanggal 25 Mei 2018, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan bahwa anak sebaiknya dihukum sesuai dengan perbuatannya, agar anak tidak terlalu jauh melakukan tindak pidana dan agar anak dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dan menyesali perbuatan yang dilakukannya, juga apabila melihat fakta-fakta di persidangan, anak tidak sekolah, kurangnya pengawasan dari orang tua anak, serta pengaruh lingkungan, serta akibat perbuatannya yang menyebabkan anak korban menjadi trauma, juga ditinjau dari sudut perkembangan psikososial anak berusia 16(enam belas) tahun sudah bisa bertanggungjawab secara mandiri. Bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat yaitu pidana pokok berupa pidana penjara, sebagaimana Pasal 71 Ayat(1) huruf e dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang tunduk pada syarat-syarat dan pembatasan Pasal 81,

berasaskan pada Pasal 2, hak-hak anak dalam proses peradilan pidana sesuai Pasal 3, dan hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶

2. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa

a. Posisi Kasus

Anak pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 bertempat di Ds. Ngeling Rt. 01 Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Awalnya, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016, di rumah saksi Ahmad Ridwan (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Ds. Ngeling Rt. 01 Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara, telah berkumpul anak pelaku dengan teman-temannya. Semuanya meminum minuman keras sampai mabok. Selain itu, ada juga dua orang perempuan yaitu anak korban serta anak saksi, kemudian salah satu dari teman pelaku memaksa anak korban untuk minum minuman keras dalam jumlah yang banyak sehingga anak korban merasakan lemas dan pusing, dan anak korban akhirnya disetubuhi secara bergilir.

Pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016 anak datang

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbb.

ke rumah saksi Ahmad Ridwan bersama dengan temannya. Sesampainya di sana, ternyata sudah banyak teman-teman anak dan anak korban di mana semuanya minum-minuman keras. Sekitar pukul 21.30 wib, anak mengajak anak korban untuk bersetubuh sambil anak menggandeng tangan anak korban, karena pada saat tersebut anak korban sudah mabuk karena terlalu banyak meminum minuman keras. Anak membawa anak korban ke semak-semak di samping rumah dengan beralaskan terpal.

Pada saat kejadian ini terjadi, anak, berdasarkan kutipan akta kelahiran hingga pada saat kejadian, usia anak korban adalah 17(tujuh belas) tahun(enam) bulan. Berdasarkan kutipan akta kelahiran dari suami istri sah. Pada saat kejadian, usia anak pelaku adalah masih 17(tujuh) belas tahun 1(satu) bulan. Berdasarkan visum et repertum tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arsyad Rozin, Sp.Og., dokter pada RSUD RA Kartini Jepara, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Terdapat lebam diameter tiga sentimeter di lengan kiri lima sentimeter di atas siku, lebam diameter lima sentimeter di paha kiri lima sentimeter atas lutut bagian dalam;
- 2) Bagian luar selaput dara tidak didapatkan jejas;
- 3) Bagian dalam selaput dara didapatkan robekan di jam dua, jam empat, jam enam, jam delapan, dan jam sepuluh;
- 4) Kesimpulan: Pada korban perempuan berusia 17 tahun didapatkan robekan pada selaput dara di jam dua, jam empat,

jam enam, jam delapan, dan jam sepuluh diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki-laki orang dewasa dalam keadaan tegang(ereksi);

a. Pertimbangan Hakim

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu kesatu, melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau kedua melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau ketiga, melanggar Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal ini, Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa

berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan nomor yang dibuat oleh nyamat pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan(Bapas) Pati atas nama klien dengan kesimpulan faktor utama penyebab klien melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah karena terpengaruh temannya yang sudah dewasa. Rekomendasi klien diberikan tindakan berupa perawatan di LPKS di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Kedua, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa anak memiliki kemampuan bertanggungjawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan anak termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana. Ketiga, bahwa oleh karena perkara ini anak diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Keempat, bahwa setelah memperhatikan perbuatan anak,

mempertimbangkan saran dari pembimbing kemasyarakatan, pendapat anak, pendapat orang tua anak, tuntutan pidana penuntut umum dan pembelaan penasihat hukum anak serta mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi anak maka pidana yang dijatuhkan pengadilan dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan anak.

c. Amar Putusan

Kasus tersebut telah dijatuhkan hukuman berupa pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan dan pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Jepara selama 1(satu) bulan. Tindak pidana yang terbukti atas pelanggaran terhadap Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pertimbangan Hakim dalam Putusan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, ternyata perbuatan anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu penuntut umum, sehingga hakim berkesimpulan dan juga berkeyakinan bahwa anaklah pelakunya sehingga Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa.

BAB IV
TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH PELAKU YANG
MASIH DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan oleh Pelaku yang Masih di bawah Umur dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KUHP Baru

Pada putusan hakim yang terdapat dalam kedua kasus yang penulis sebutkan sudah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pada putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbb. Pelaku masih berumur 16 tahun 7 bulan. korban lahir tanggal 13 September 2011, yang apabila dihitung saat kejadian, korban masih berumur lebih kurang 6(enam) tahun(saat sidang berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun). Sedangkan Pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa, pada saat kejadian, Anak Pelaku masih berusia 17 (tujuh) belas tahun 1 (satu) bulan, sedangkan korban berusia 17 (tujuh belas) tahun (enam) bulan. Berkenaan dengan hal ini, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi

korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹

Anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 memberikan batasan berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Orang yang dapat disidangkan dengan acara Pengadilan Anak, ditentukan secara limitatif, yakni minimal 12 (dua belas) tahun sampai maksimal 18(delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin. Dalam hal ini anak yang masih berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan dapat dikatakan sebagai anak di bawah umur menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 45 KUHP mengatakan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun. Jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran seperti pelanggaran terhadap Pasal 489 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah, maka dapat

¹Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dijatuhkan pidana terhadap yang bersalah.²

Anak yang sudah memperkosa korban lebih dari satu kali, hal tersebut merupakan indikasi bahwa perbuatan anak kepada korban mengakibatkan adanya trauma psikis. Apabila dihubungkan dengan visum et repertum selaput dara korban tidak utuh, tampak robekan baru, maka perbuatan anak sudah mengakibatkan trauma (luka). Selain itu, adanya paksaan terhadap korban dan pengakuan dari anak bahwa dia memang telah melakukan persetubuhan dengan korban. Berdasarkan hal tersebut, apa yang sudah dilakukan oleh anak sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perkosaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Adapun unsurnya yaitu unsur barang siapa, unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman, unsur memaksa, seorang wanita yang bukan istrinya atau di luar perkawinan, dan unsur melakukan persetubuhan.

Dalam Pasal 285 KUHP, ancaman pidananya adalah maksimal 12 tahun penjara. Rumusan pasal tersebut tidak memberikan alternatif, artinya hanya ada satu pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan perkosaan tanpa disebut batas minimal nya. Karena itu, dalam pelaksanaan penjatuhan pidana tersebut tinggal tergantung kepada keputusan hakim untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan."³ Sedangkan, pada perkosaan terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan pidana penjara

² Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 78.

³ Sabar Slamet, "Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perasaan", 482.

paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun. Selain itu diancamkan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp 60.000.000,00. Dalam kasus yang terdapat dalam kedua putusan tersebut, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf. Oleh karenanya, hakim berkesimpulan bahwa anak memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Anak juga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut KUHP, hanya jika persetujuan di luar perkawinan itu dilakukan secara paksa atau perkosaan (*verkrachting*). Jadi yang diancam pidana dalam pasal tersebut adalah melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Kata memaksa berarti, melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak dirinya. Untuk dapat dituntut menurut pasal ini, persetujuan yang dipaksa tersebut harus benar-benar terjadi, artinya kelamin laki-laki masuk ke dalam lubang kelamin wanita, sehingga mengeluarkan sperma.⁴ Hal ini terbukti dengan adanya visum yang menyatakan terdapat robekan di selaput dara korban.

Berdasarkan hal tersebut, anak harus dinyatakan terbukti

⁴ Wempie JH. Kumendong, "Suatu Tinjauan Terhadap Perkosaan Menurut Pasal 285 KUHPidana", 15.

melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”. Pada kedua putusan tersebut disebutkan bahwa anak harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana, sebagaimana menurut Pasal 71 UUPA tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat(1), Ayat(2), dan Ayat(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, jika dikaitkan dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, yaitu pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan, dan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan dan pelatihan kerja selama 1(satu) bulan, maka penjatuhan hukuman terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 UUPA tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kejahatan yang dilakukan di usia yang masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur, penjatuhan hukuman tersebut sudah tepat dan sesuai jika dilihat dari tingkat kejahatan dan usia pelaku. Meskipun dikategorikan sebagai anak di bawah umur, bukan berarti anak tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Berdasarkan Pasal 71 UUPA tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman yang dijatuhkan hakim masih mengedepankan ketentuan dalam hal perlindungan anak. Oleh sebab itu, hukuman ini jika di kaitkan dengan UUPA, maka hukuman tersebut sudah sesuai untuk hukuman dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.⁵

Berkaitan dengan penjatuhan pidana atau pembedaan terhadap pelaku tindak pidana anak di bawah umur haruslah mendapat pengkhususan berbeda dari pelaku tindak pidana yang

⁵ Sabar Slamet, "Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perasaan", 482.

telah dewasa. Hakim harus melihat dan mempertimbangkan laporan-laporan dari pembimbing kemasyarakatan, KUHP, dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak sebelum hakim menjatuhkan hukuman pidana. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, tetapi yang penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan terpidana sendiri agar menjadi anggota masyarakat yang baik.⁶

Sebagaimana sudah diketahui, bahwa pada saat kejadian, anak(pelaku) berusia sekira 16(enam belas) tahun dan 17(tujuh) belas tahun 1(satu) bulan. Maka dengan demikian, keduanya adalah merupakan anak, yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, harus dilindungi atau diberikan perlindungan. Anak menurut undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3 pada pokoknya, anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, dapat

⁶ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 85.

disimpulkan, bahwa terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar pasal-pasal dalam UUPA yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, digunakan tindak pidana yang bersifat umum yang mengatur dalam hal perbuatan tersebut, misalnya pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat anak yang berkonflik dengan hukum(pelaku) atas perbuatannya kepada anak(korban).⁷

Hal tersebut juga bertujuan untuk keuntungan anak yang berkonflik dengan hukum(pelaku) dan menghindari kesimpangsiuran terhadap pengertian anak dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berkaitan dengan itu, penuntutan tergantung pada penyusunan dakwaan yang merupakan kewenangan penuntut umum. Sehubungan hal itu majelis hakim dalam mengadili perkara harus berdasarkan surat dakwaan dan alat-alat bukti di persidangan sesuai hukum acara.

Terhadap hal ini dalam penjatuhan pidana kepada anak, hakim harus memperhatikan kepentingan anak pelaku(UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), dan harus memperhatikan kepentingan korban yang masih anak juga

⁷ Febrina Annisa, "Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice", 204.

menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan selaku anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁸

Oleh karena keduanya harus dilindungi sesuai Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi:

*“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*⁹

Akibat perbuatan anak, korban telah mengalami kekerasan, berupa pemaksaan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, tekanan psikis, kekerasan seksual, trauma psikis, dan trauma luka, maka kepada pelakunya haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Tetapi karena pelakunya anak, maka majelis hakim harus juga melindunginya juga demi kepentingan terbaik anak tersebut yang berdasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Apabila dikaitkan dengan Pasal 76E UUPA yang hukumannya diatur dalam Pasal 82 UUPA merupakan pengaturan tentang

⁸ *Ibid*,206.

⁹ Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014.

pencabulan, hukuman yang dijatuhkan hakim bahkan tidak mencapai batas minimal hukuman yang terdapat dalam pasal tersebut. Minimal hukuman yang terdapat dalam Pasal tersebut yaitu 5 tahun penjara. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan usia pelaku yang dikategorikan sebagai anak di bawah umur, sehingga terhadapnya masih harus mendapat perlindungan hukum.

Melindungi dalam hal ini bukan bermaksud melindungi anak sehingga dapat bebas dari pertanggungjawaban. Akan tetapi maksud dari melindungi adalah hakim dalam menjatuhkan putusan harus adil dan bijaksana, serta mempertimbangkan kenyamanan anak. Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat memperbaiki para pelanggar hukum dan menegakkan kewibawaan hukum. Hakim harus memikirkan dampak atau akibat yang ditimbulkan terhadap anak setelah dipidana. Pidana anak bukan hanya bertujuan untuk memidana, melainkan untuk menyadarkan anak, agar tidak melakukan tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang lainnya setelah menjalani pidana.¹⁰

Kasus tersebut telah dijatuhkan hukuman berupa pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 10(sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, dan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan

¹⁰ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 90.

dan pelatihan selama 1(satu) bulan. Sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan, majelis hakim berpendapat bahwa anak dalam perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan kesatu, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”.

Adapun masing-masing dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat(1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pelanggaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat(2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

*“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.*¹¹

Ketentuan pidana yang dimaksud dalam Ayat 1 adalah pidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak

¹¹ Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah)”.Terhadap penjatuhan hukuman tersebut, apabila dikaitkan dengan Pasal 76E UUPA yang merupakan pengaturan tentang pencabulan, di mana perkosaan atau persetubuhan juga termasuk dalam tindak pidana pencabulan yang hukumannya diatur dalam Pasal 82 UUPA sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).*
- (2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹²*

Adapun bunyi Pasal yang digunakan sebagai dasar penjatuhan hukuman terhadap pelaku, yaitu Pasal 81 Ayat(1) UU Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.¹³

Kedua Pasal di atas memiliki bunyi yang sama pada ayat (1). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat diketahui terdapat

¹² Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 Ayat (1) dan (2).

¹³ Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 Ayat (1) .

perbedaan penjatuhan hukuman dari yang terdapat dalam pasal. Di dalam pasal jelas disebutkan bahwa batas minimal penjara paling singkat adalah 5(lima) tahun. Akan tetapi hakim memberikan hukuman yang bahkan tidak mencapai batas minimum hukuman penjara seperti yang dijelaskan dalam Pasal 81 dan 82. Hal tersebut dikarenakan pelaku yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan khusus, maka dari itu, hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan laporan-laporan dari pembimbing kemasyarakatan seperti yang terdapat dalam Pasal 59 Ayat (1) dan (2), selain itu harus juga memperhatikan KUHP Pasal 45 tentang anak yang melakukan tindak pidana, serta UU Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.¹⁴

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila umurnya telah mencapai 14(empat belas) tahun. Jika saat melakukan tindak pidana pelaku anak berumur di atas 12(dua belas) tahun, tapi belum mencapai umur 14(empat belas) tahun, maka ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama 1/2(setengah) dari pidana penjara orang dewasa.¹⁵ Dalam putusan tersebut, pelaku sudah berumur 16 tahun 7 bulan yang berarti anak dapat menerima hukuman secara penuh, bukan setengahnya. Penjatuhan hukuman oleh hakim tidak mengacu pada pasal tersebut. Pasal

¹⁴ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* cet-1, 168.

¹⁵ Dani Ramdani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*, 12.

tersebut menerangkan bahwasanya minimal penjara ialah 5 tahun.

Didapatkan ketidak sesuaian dalam penjatuhan hukuman dari apa yang terdapat dalam Pasal. Hal tersebut disebabkan oleh pelaku yang masih di bawah umur dimana dalam penjatuhan pidana kepada anak memperhatikan kepentingan anak(UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), juga harus memperhatikan kepentingan korban menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan selaku anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena keduanya harus dilindungi sesuai Pasal 1 angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah anak diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 71 Ayat(3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Adapun bunyi Pasal 71 Ayat(3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.¹⁶ Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut berdasarkan pada

¹⁶ Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta adanya kesanggupan orang tua terdakwa untuk mengawasi dan membina terdakwa di masa yang akan datang.

Selain itu, dengan adanya beberapa pertimbangan seperti saran dari pembimbing kemasyarakatan, pendapat anak, pendapat orang tua anak, tuntutan pidana penuntut umum dan pembelaan penasihat hukum anak serta mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi anak maka hakim sepakat bahwa pelaku dikenai pidana kumulatif serta pelatihan kerja. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 Ayat(2) UUPA menentukan bahwa putusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat(1) tentang pengadilan anak wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, sebab isi laporan pembimbing kemasyarakatan mengemukakan tentang kehidupan sosial anak tersebut. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana perkosaan tidak terlepas dari ketentuan undang-undang yang telah ditentukan.¹⁷

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU No 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, bahwa tujuan dari pembedaan lebih kepada membimbing dan membina anak agar menjadi lebih baik perilakunya di tengah masyarakat dan agar anak menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang, serta untuk kepentingan terbaik bagi masa depan anak di samping juga bertujuan sebagai sarana

¹⁷ Pasal 59 Ayat(2) UU Nomor 35 Tahun 2014.

prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat anak.

Meskipun keputusan hakim berbeda dengan yang didakwakan penuntut umum, tapi hakim masih menjatuhkan pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan penuntut umum. Hanya saja dalam penjatuhan hukumnya, hakim memutuskannya dengan beberapa pertimbangan yang berdasar pada undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu, dengan pidana yang dijatuhkan pengadilan dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan anak. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, penjatuhan pidana merupakan upaya terakhir dan dalam kesimpulan lainnya bahwa orang tua terdakwa sanggup mengawasi dan membina anaknya di masa yang akan datang. Di samping hal tersebut antara terdakwa dan orang tua terdakwa dengan orang tua korban sudah mengikhlaskan dan telah ada perdamaian. Berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti*(fakta-fakta yang terdapat di persidangan).¹⁸

Hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak dalam mengambil putusan. Dihindari putusan hakim yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam pada anak, atas kesadaran bahwa putusan hakim bermotif perlindungan. Dalam mengambil keputusan, hakim wajib mendengarkan dan mempertimbangkan hasil penelitian petugas penelitian

¹⁸Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* cet-1, 182.

kemasyarakatan agar menjadi pandangan bagi hakim anak bahwa pemidanaan terhadap anak merupakan ultimum remedium. Kegunaan laporan penelitian kemasyarakatan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, harus bijaksana dan adil. Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat memperbaiki para pelanggar hukum dan menegakkan kewibawaan hukum. Setelah hakim mengetahui latar belakang anak pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana perkosaan tersebut, maka seorang hakim sebelum menjatuhkan pidana haruslah terlebih dahulu melihat dan menggambarkan keadaan kasus yang sebenarnya dan dalam mengambil keputusan tersebut harus demi kepentingan anak tersebut.¹⁹

Apabila dikaitkan dengan KUHP Baru UU Nomor 1 Tahun 2023, perkosaan diatur dalam Pasal 437. Pada Ayat (1) Pasal 473 KUHP Baru berbunyi:

“Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12(dua belas) tahun”.

Pada ayat (2) dijelaskan bahwa dapat dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami atau istrinya yang sah, persetubuhan dengan anak, persetubuhan dengan orang dalam keadaan pingsan

¹⁹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 74.

atau tidak berdaya, persetujuan dengan penyandang disabilitas mental atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan sesuatu. Adapun caranya, berbeda dengan yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Ayat 3 Pasal 473 KUHP Baru menjelaskan bahwa dianggap juga sebagai tindak pidana perkosaan apabila memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri, atau memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain. Hal ini merupakan penjabaran perkosaan lebih luas, bahwasanya perkosaan tidak hanya sebatas memasukkan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan saja. Apabila dilakukan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun.²⁰

Berdasarkan Pasal tersebut, pelaku pada kedua putusan tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana perkosaan. Karena terdapat unsur paksaan dan juga iming-iming memberikan sesuatu sesuai dengan yang terdapat dalam Ayat (2) Pasal 473 KUHP. Dalam KUHP Baru, pelaku di bawah umur diatur dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117. Pasal 113 dijelaskan bahwa anak di bawah umur 14(empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan berupa pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah

²⁰ Pasal 473 KUHP Baru

sakit jiwa, perawatan di lembaga, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan Surat izin mengemudi, dan/ atau perbaikan akibat tindak pidana. tindakan tersebut dikenakan paling lama 1(satu) tahun. Pelaku dalam kedua putusan tersebut berusia diatas 14 tahun, sehingga terhadapnya tidak dapat dikenai tindakan ini.

Adapun terhadap pelaku dalam putusan tersebut dapat dikenai Pasal 114 anak dapat dijatuhkan pidana berupa pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok dijelaskan dalam Pasal 115 yaitu; pidana peringatan, pidana dengan syarat: 1. pembinaan di luar lembaga; 2. pelayanan masyarakat; atau 3. Pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara. Seperti halnya penjatuhan hukuman oleh hakim dalam putusan tersebut, hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pelatihan kerja.

B. Analisis Tindak Pidana Perkosaan oleh Pelaku yang Masih di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam

Penjatuhan hukum dalam dua putusan di atas ditetapkan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Hukum positif relatif memiliki perbedaan dengan hukum Islam. Pelaku tindak pidana perkosaan dalam dua kasus di atas sama-sama masih di bawah umur secara hukum positif. Kriteria di bawah umur sendiri memiliki perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam. Islam mengategorikan seseorang yang sudah dewasa biasa dilihat sejak

adanya tanda-tanda perubahan badan baik bagi laki-laki maupun perempuan.²¹

Pelaku tindak pidana perkosaan dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbb dan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa masing-masing berumur 16 dan 17 tahun. Pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Apabila seorang anak terbukti telah melakukan suatu tindak pidana, dan dia sudah bisa disebut sebagai mukallaf, maka kepadanya wajib untuk dijatuhi hukuman.

Pelaku yang masih berumur 16 dan 17 tahun, tersebut menurut hukum pidana Islam dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Ulama juga memberikan batasan umur seorang dapat dikatakan dewasa berbeda-beda. Namun, mayoritas dari mereka berpendapat bahwa apabila seseorang telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ihtilam* atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa. Dalam hal ini, umur pelaku yang sudah mencapai 16 dan 17 tahun dapat dikatakan bahwa pelaku sudah balig.

²¹ Nasir Dajmil, *Anak Bukan Untuk Dihukum.*, 33.

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan *ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Hukuman bagi anak yang melakukan perkosaan dalam hukum Islam adalah *ta'zīr*, atau sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Batas-batas hukuman *ta'zīr* dapat diberikan oleh hakim yang sesuai dengan usia anak serta memberi rasa keadilan tanpa ada unsur pembalasan. Sehingga terhadap anak yang telah melakukan jarimah perkosaan dapat dijatuhi sanksi *ta'zīr* yang berupa penjara.²²

Pada putusan pertama, hukumannya berupa pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3(tiga) bulan. Begitu juga dengan putusan kedua, di mana pelaku dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 9(sembilan) bulan dan pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jepara selama 1(satu) bulan.

Hukuman yang dijatuhkan dalam kedua putusan tersebut dalam perspektif hukum Islam termasuk jenis hukuman *ta'zīr*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq, bahwasanya perkosaan termasuk ke dalam kategori *zinā* yang dipaksa. Menurut Hassan Saleh memaksa berzina(perkosaan) merupakan kejahatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman berat, yaitu

²²*Ibid*, 35.

selain hukuman *ḥadd zinā*, ia juga dapat dikenakan *ta'zīr*. Jika telah terbukti, hukuman *ḥadd zinā*, berupa hukuman *rajam*(dilempar dengan batu kecil) sampai mati jika pelakunya telah menikah, atau dera(cambuk) 100 kali bagi yang belum menikah. Sedangkan hukuman hanya dikenakan kepada pelaku yang belum menikah, mengingat pelaku yang sudah menikah hukumannya rajam sampai mati.²³

Hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan hukuman dengan adanya beberapa pertimbangan. Salah satunya yaitu tetap mementingkan kesejahteraan pelaku anak. alasannya, pelaku yang berumur 16 dan 17 tersebut masih dikategorikan di bawah umur dalam hukum positif. *Ta'zīr* untuk kedua pelaku tersebut sesuai ketentuan dalam hukum pidana Islam bahwa tidak ada batasan tentang sanksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada *wāliyūl amrī*(pemerintah) untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak. *Wāliyūl amrī* atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-anak yang sesuai dengan tempat dan zaman di mana ia berada. Seperti menaruh anak yang melakukan tindak pidana ke dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan atau pendidikan, dan lain-lain.

Kasus perkosaan yang dikategorikan *zinā* yang dipaksa dapat dibuktikan dengan pengakuan maupun persaksian. Pada zaman sekarang ini, pembuktian dapat dilakukan dengan membawa visum. Seperti kedua kasus dalam masing-masing

²³ M. Nurulu Irfan, *Hukum Pidana Islam* Cet-1, 52.

putusan. Korban harus membawa bukti visum sebagai bukti kuat bahwa memang benar telah terjadi perkosaan terhadap dirinya. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat jika pelakunya dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya itu, maka hukuman harus dijatuhkan. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Syiah Imamah berpendapat bahwa hukuman itu tidak dijatuhkan, kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak empat kali.²⁴

Pada kedua putusan yang penulis sebutkan, pelaku mengakui kalau dia memang sudah berbuat tindak kejahatan terhadap korban, sehingga secara hukum Islam, pelaku harus dijatuhi hukuman. Lebih dari itu, dilihat dari usia pelaku 16 dan 17 dianggap sudah dewasa atau balig serta berakal secara hukum Islam, selain itu pelaku juga sudah mengakui perbuatannya sehingga terhadapnya harus dijatuhi hukuman. Hal ini berarti bahwa tidak ada *ḥadd zinā* bagi anak kecil dan orang gila, sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Baihaqi:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى
يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

²⁴ Adam Sani, "Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Public Policy*, Vol.1 No. 1, 2015, 6.

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Al-Aswad dari ‘Aisyah radiallahu ‘anha bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda : “Diangkat pena dari tiga golongan, dari yang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai ia dewasa dan dari orang gila sampai ia sadar.”²⁵

Pada dasarnya, hukuman bagi pelaku *zinā* adalah rajam dan cambuk. Sanksi bagi pelaku *zinā muḥṣan* adalah hukuman rajam, di mana pelaku dikubur sebatas bahu lalu dilempari batu hingga meninggal. Hukuman pelaku zina *ghairu muḥṣan* sanksinya yaitu dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Pengasingan dalam konteks ini saat ini bisa berupa hukuman penjara.

Akan tetapi, hal tersebut di zaman sekarang dianggap tidak mementingkan dan mengutamakan HAM oleh hukum positif. Apabila diakaitkan dengan hukuman untuk pelaku tindak pidana perkosaan pada putusan tersebut, maka penjatuhan hukuman pidana penjara termasuk pemberian hukuman *ta’zīr*. Jika telah terbukti, hukuman *ḥadd zinā*, berupa hukuman *rajam* (dilempar dengan batu ke dalam Islam). Hal tersebut sesuai dengan pengaturan dalam hukum Islam mengenai pemberian hukuman terhadap pelaku yang masih di bawah umur, bahwa dalam pemberian sanksi terhadap apa yang telah dilakukan tergantung kepada *qadhi* atau hakim. Suatu perbuatan bisa

²⁵ H.R. Baihaqi, <https://almanhaj.or.id/13095-2.html>.

dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan itu memenuhi syarat unsur-unsurnya. Unsur-unsur *jarīmah* dibagi menjadi dua yaitu umum dan khusus. Penjelasan mengenai unsur-unsur umum *jarīmah* sebagai berikut:

a. Unsur formil (adanya Undang-Undang atau *nāsh*)

Unsur formil adalah unsur di mana terdapat *nāsh* yang melarang suatu perbuatan dan memberikan ancaman hukuman terhadap siapa pun yang melanggarnya. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap syariat manakala perbuatan tersebut telah memuat pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan syariat yang ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan hukum yang dibuat oleh manusia seperti perundang-undangan. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya dalam surah Al-Isrā' (17):15 sebagai berikut:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain,

dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.”²⁶

Kedua pelaku dalam putusan tersebut masing-masing melanggar Pasal dalam hukum Positif. Di mana kasus pertama terbukti sah dan bersalah melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun kasus kedua terbukti sah dan bersalah Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adanya pelanggaran terhadap pasal masing-masing merupakan salah satu terpenuhinya unsur moriil, yaitu adanya undang-undang atau nāsh. Adapun dalam hukum Islam, perbuatan perkosaan dalam kasus tersebut diatur dalam Al-Qur’an Surah Al-Isrā’(17):32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“dan janganlah kamu mendekati zina, itu(zina) sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

²⁶ Wimpie JH. Kumendong, “Suatu Tinjauan terhadap Perkosaan Menurut Pasal 285 KUHPidana”, 9.

Walaupun yang secara tegas disebutkan larangan mendekati *zina*, hal tersebut bukan berarti hanya mendekatinya yang diharamkan, melainkan melakukannya jauh lebih besar dosanya. Hal ini sesuai dengan penalaran *qiyas aulawi* meskipun *zina* dan perkosaan memiliki perbeaan unsur, akan tetapi dalam Hukum Pidana Islam menurut Sayyid Sabiq perkosaan termasuk *zinā* yang dipaksakan. Hukuman hanya dijatuhkan terhadap pelaku saja merujuk pada kejadian perkosaan yang terjadi pada masa Rasulullah bahwa terdapat perempuan yang dipaksa berbuat *zina* oleh seorang lelaki, akan tetapi Rasulullah hanya menjatuhkan hukuman terhadap lelaki saja karena hal tersebut bukanlah atas keinginan keduanya melainkan paksaan dari salah satu pihak saja.²⁷

b. Unsur materiil(sifat melawan hukum)

Unsur materiil adalah unsur dengan adanya tingkah laku yang membentuk jarimah. Unsur materiil meliputi perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan dalam unsur materiil dapat disebut sebagai tindak pidana(*jarīmah*) manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan niatnya tersebut belum mencapai hasil akhir sesuai niat, ataupun tidak selesainya perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum selesai tersebut telah menimbulkan akibat yang dapat

²⁷ Zainuddin, “Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur”, 143.

merugikan orang lain, baik karena sengaja maupun tidak sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.²⁸

Berdasarkan pada unsur ini, kedua putusan masing-masing sudah dijelaskan bahwasanya mereka melakukan pelanggaran terhadap Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi undang-undang Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perkosaan atau zina yang dipaksa merupakan perbuatan yang dilarang baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Allah menyuruh kita untuk selalu mengikuti Rasulullah dan melaksanakan semua perintahnya. Allah Swt berfirman dalam Surah Al-Hasyr (59): 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

²⁸ Wimpie JH. Kumendong, "Suatu Tinjauan terhadap Perkosaan Menurut Pasal 285 KUHPidana", 9.

“*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.*”²⁹

Adanya unsur ini menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan, baik dari Allah maupun Rasulullah, maka dia wajib dikenai hukuman sesuai dengan jarimah yang telah diperbuat. Apabila seorang yang belum balig maka terhadapnya diberi hukuman ringan atau *ta'zīr* dengan tujuan sebagai pembelajaran. Jika pelakunya sudah akil balig maka terhadapnya harus diberi hukuman sesuai dengan yang sudah ditetapkan.³⁰

Putusan kasus yang penulis ambil hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku adalah hukuman *ta'zīr*, di mana hukuman *ta'zīr* itu tergantung kepada *qadhi* atau hakim. Hukuman yang diberikan berupa pidana penjara dan pelatihan kerja mengingat pelaku yang dikategorikan masih di bawah umur dalam hukum Islam. Akan tetapi, dalam perspektif hukum Islam, usia 16 dan 17 dikategorikan sebagai orang yang sudah balig dan mampu dimintai pertanggung jawaban. Hukuman yang diberikan seharusnya adalah *ḥadd* seperti yang dikatakan oleh Abdul Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya *At-Tasyri al-Jinaiy al-Islamiy*, perkosaan adalah tindak pidana yang diancam hukuman *ḥadd* karena dapat diartikan sebagai perbuatan *zīna*.

Akan tetapi, adanya perbedaan unsur antara keduanya membuat penjatuhan hukuman antara pelaku perkosaan dan *zīna*

²⁹ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, QS. Al-Hasyr: 7.

³⁰ Selly Rosyanaya, “Perbuatan Perzinaan oleh Anak yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam”, 52.

berbeda. Pelaku perkosaan dalam hukum pidana Islam dihukum *ta'zīr* karena perkosaan adalah *zīna* yang dipaksa seperti yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq.

c. Unsur moril (pelaku *mukallaf*)

Unsur moril (*rukun adabi*) yakni pembuat atau pelaku, adalah seorang *mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya). Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarīmah*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sudah *mukallaf*. Secara garis besar, *mukallaf* adalah orang yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggungjawab hukum.

Batasan mengetahui tidak hanya terbatas pada hakikat mengetahui semata namun juga mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Maksudnya, apabila seseorang telah *mukallaf* dan dia tinggal di sebuah wilayah yang beragama Islam, maka ia tidak dapat mengatakan alasan tidak mengetahui karena adanya kemungkinannya untuk mengetahui hukum tersebut. Perspektif fikih Islam, para fukaha sepakat seorang anak yang belum mencapai usia balig tidak wajib dikenakan hukuman bila anak tersebut melakukan dosa. Imam Syafi'i menjelaskan dengan merujuk pada Surah An-Nisa' (4):6 sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ

“Dan ujilah anak yatim itu hingga diketahui tibanya waktu menikah.”³¹

Imam Syafi’i menjelaskan tanda datangnya usia untuk boleh menikah bagi laki-laki mimpi dan haid bagi wanita saat itu mereka bukan anak-anak lagi. Semua *hudud* akan dibebankan kepadanya. Masa balig itu genap usia 15 tahun.³²

Seseorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum dengan sebab tidak mengetahui hukum manakala ia berada di wilayah yang jauh dari peradaban orang Islam sehingga dia tidak mengetahui tentang hukum yang ada dalam Islam atau tidak pernah bergaul dengan orang Islam sebelumnya atau seseorang yang baru masuk Islam dan baru tinggal sebentar di wilayah muslim. Dalam hal ini, pelaku yang terdapat dalam kedua putusan adalah pelaku yang bertempat tinggal di wilayah yang ramai dengan kebudayaan dan peradaban Islam. Pelaku juga berumur 16 dan 17 tahun yang dapat dikatakan sebagai *mukallaf* dalam hukum Islam. akan tetapi berbeda dalam perspektif dalam hukum positif bahwasannya pelaku adalah masih kategori anak di bawah umur.³³ Allah berfirman dalam Surah Al-Furqan (25):68 :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا
يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝

³¹ Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, QS. An-Nisa’:6.

³² Wimpie JH. Kumendong, “Suatu Tinjauan terhadap Perkosaan Menurut Pasal 285 KUHPidana”, 10.

³³ Nasir Dajmil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 36.

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina, barang siapa melakukan yang demikian itu, niscaya ia mendapat (pembalasan) dosa(nya)”.³⁴

Usia puber atau balig dan berakal tidak hanya menyebabkan perubahan fisik atau psikis. Mulai saat itu seorang anak telah memiliki kelayakan mendapat tugas (*ahliyat al-wujub*), serta kelayakan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas secara sempurna (*ahliyat al-'ada*). Islam mengategorikan seseorang yang sudah dewasa biasa dilihat sejak adanya tanda-tanda perubahan badan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila tanda ini tidak kelihatan maka seorang anak dianggap telah dewasa apabila telah mencapai 15 tahun.

Balig tidak hanya menyebabkan perubahan fisik atau psikis. Tapi juga berpengaruh pada kewajiban memenuhi seruan Allah. Mulai saat itu, seorang anak dapat dikatakan telah dewasa. Dia berkewajiban terikat dengan hukum syarak. Semua yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan sendiri. Tidak bisa dilimpahkan atau digantikan oleh orang lain. Begitupun di hadapan hukum pidana, anak ketika mencapai usia baligh dapat diminta pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam Islam, hal itu adalah mungkin, karena saat seseorang mencapai balig, ia juga

³⁴ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, QS. Al-Furqan: 68.

mencapai *aqil*, sehingga layak untuk di hadapkan konsekuensi hukum.³⁵

³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 6.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pasal 473 KUHP Baru, memberikan ancaman hukuman 12 tahun penjara, apabila terhadap anak, hukuman penjara paling singkat 3(tiga) tahun, paling lama 15(dua belas) tahun. Tindak pidana perkosaan oleh pelaku di bawah umur dapat dikenai Pasal 76D dan 76E UUPA, yang menyebutkan bahwa hukuman terhadap pelaku perkosaan di bawah umur di hukum minimal 5 tahun paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Akan tetapi dalam penjatuhannya harus mempertimbangkan KUHP, dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Tindak pidana perkosaan oleh pelaku di bawah umur dalam Hukum Islam dijatuhi hukuman *ta'zīr* apabila sudah *ihtilam* atau sudah 15 tahun, bertujuan sebagai *ta'dib*(pembinaan). Anak yang melakukan perkosaan dalam hukum Islam tidak dapat dijatuhi hukuman *ḥadd*. Hukuman dapat dijatuhkan apabila anak terbukti memenuhi unsur *jarīmah*, yaitu adanya pelanggaran terhadap *nāsh* serta

mukallaḥ. *Ta'zīr* dapat berupa penjara atau pelatihan kerja, atau bahkan keduanya. Hal tersebut tergantung pada *wāliyyūl amri* sesuai tempat dan zaman di mana ia berada.

B. Saran

1. Kepada pemerintah, penulis memberikan saran untuk lebih menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah tegas dalam memberlakukan hukuman bagi pelaku perkosaan untuk anak di bawah umur, agar tidak semakin banyak masyarakat yang berbuat hal demikian tanpa adanya pernikahan yang sah. Karena anak zaman sekarang sudah tidak mementingkan sebab dan akibat atas apa yang diperbuat.
2. Kepada orang tua, penulis memberikan saran bahwa peran orang tua dalam menjaga dan mendidik anak sangatlah penting bagi masa depan anak. Anak-anak yang melakukan tindak pidana ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya ilmu agama, adanya kesempatan, hawa nafsu yang tinggi, serta kurangnya pengawasan dari orang tua. Sehingga sebagai orang tua harus memberikan edukasi mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan karena hal-hal tersebut diancam dengan pidana. Karena apabila tidak diberikan edukasi sejak dini maka kasus-kasus kejahatan oleh anak dan terhadap anak akan terus meningkat.
3. Kepada instansi pendidikan, penulis memberikan saran untuk selalu memberikan pendidikan tentang perilaku yang baik sebagai seorang anak. Memberikan edukasi dini mengenai

akibat atas perbuatan yang buruk. Memberikan contoh-contoh baik agar anak bisa mengimplementasikan contoh yang baik tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.

4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar melanjutkan penelitian dengan menambahkan variabel baru untuk mengembangkan lagi permasalahan dalam penelitian ini kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, (terj, Ali Yafie), Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.
- Dajmil, Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Kencana, 2021).
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofa, *Fikih Jinayah*, Jakarta, Amzah, 2019.
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, 2016.
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok : Rajagrafindo Persada, 2020.
- Mohammad, Ekaputra, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP baru*, Medan : USU Press, 2010.
- Prakoso, Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Awaja Pressindo, 2016.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yutisia, 2015.

- Ramdani, Dani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*, Jakarta : Kencana, 2020.
- Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* cet-1, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Cet.3, Jakarta : UI-Press, 1986.
- Yusuf, Imaning, *Fikih Jināyah Hukum Pidana Islam*, Palembang: Rafah Press, 2009.

Skripsi/Tesis

- Buwono, Cahyo, “Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Hongkong (Tinjauan Yuridids Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 86/Pid.B/2012/PN.PWT)”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2013.
- Dwiati, Ira, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana”, *Tesis* Universitas Diponegoro, 2007.
- Febrianka, Nisya, “Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/MS. Aceh)”, UIN Syarif Hidayatullah, *Skripsi*, 2022
- Hasanah, Lutfie Noor, “Tindak Pidana Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2012/PN. Pwt)”, *Skripsi* IAIN Purwokerto, 2017.

- Kalla, Hardian Vina, “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Oleh Pelaku di Bawah Umur”, *Skripsi* UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Kamal bin Ashaari, “Perkosaan dan Hukumnya Menurut Islam : Analisis Komparatif Antara Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi”, *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Nita, Sukma, “Penyelesaian Kasus Perkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus DP3A Sarolangun)” *Skripsi* UIN Sutha Jambi 2021.
- Sakti, Putra Mahliga, “Tinjauan Yuridis Kriminologis Tentang Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Malang , 2018.
- Sari, Tiara Manda, “Sanksi Pemaksaan Hubungan Seksual Oleh Bapak Kandung Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UIN Raden Fatah Palembang”, *Skripsi*, 2019.
- Suwandi, “Mutia Ariesca, Perlindungan Hukum Terhadap Tunagrahita Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Syahira, Hidayat, “Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” *Tesis* UIN Raden Fatah Palembang, 2019.
- Teguh, Winarso, “Analisis Putusan Pengadilan negeri Semarang Tentang Perkosaan Anak Di Bawah Umur(Studi Kasus

Perkara Pidana Nomor : 470/Pid.B/2010/PN.SMG)”,
Tesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019.

Yanlua, Siti Zainab, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Melakukan Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Makassar, *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2014.

Jurnal/Karya Ilmiah

Abduh, Rahmat, “Tindak Pidana Perkosaan(Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Dan Hukum Islam)”, *Jurnal Tindak Pidana Perkosaan*, volume. 3, No.1, 2014.

Amalia, Mia, “Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1, No.1, 2018.

Annisa, Febrina, “Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice”, *Adil Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.2.

Ariyadi, “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam, *Jurnal Hdratul Madaniyah*, Volume 6 Issue 1”, 2019.

Asyifa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Perkosaan Anak Di Bawah Umur”, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 1, 2020.

Eleanora, Fransiska Novita, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyipuan”, *jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.9, No.2, 2012.

- Hana, Lidwina, “Laporan Riset, Kasus Perkosaan dan Pembunuhan Yuyun dalam Kacamata Kultur Patriarki” *Jurnal Studi Kultural*, Volume. 1, No. 2, 2016.
- Istiqomah, Khalida Zia, “Reformulasi Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume 5 No. 7, 2017.
- Kumendong, Dr. Wempie JH., S.H., M.H, Suatu Tinjauan Terhadap Perkosaan Menurut Pasal 285 KUHPidana, *Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi*, 2016.
- Pribadi, Doni, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Volume 3 Nomor 1, 2018.
- Sani, Adam, Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Public Policy*, Vol.1 No. 1, 2015.
- Sidabutar, Risna dan Suhatrizal, “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.5, no.1, 2018.
- Slamet, Sabar, “Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perosaan”, *Yustisia*, Vol. 4 No. 2, 2015.
- Supriyanto, Bambang Heri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Adil Jurnal Hukum*, Vol. No. , 2015.

- Susilowati, Tri, “Rekontruksi Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Keadilan”, *Yuticia Journal*, Vol . 9, No. 1, 2020.
- Susanti, Maria, “Euthanasia dalam Islam (Analisis Fikih dan Hukum Positif di Indonesia)”, *Studia*, Vol 1 No 1, 2016.
- Sya’idun, “Sanksi Pidana Anak dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak dan Hukum Islam”, *Karya Ilmiah*, Institut Agama Islam Ngawi, 2018.
- Walandouw, Rony A, “Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 3, 2020.
- Wiguno, Ario Ponco, “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi I, Volume 1, 2013.
- Zainuddin, Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur, *Isti’dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, 2017.

Undang-Undang

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbb.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 473.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<https://pusiknas.polri.go.id/>

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>

<https://www.kemenpppa.go.id/>

<https://pusiknas.polri.go.id/pelanggaran>

<https://almanhaj.or.id/13095-tiga-dosa-besar-yang-paling-besar-2.html>

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Lubuk Basung;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/27 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukik Bunia Jawi-Jawi Lapau Konsi, jorong IVSurabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupatenAgam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. pendidikan : SMK (Kelas II)Anak tidak ditangkap;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018;
2. Hakim, sejak tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Indra Junaidi, S.H., Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Lubuk Basung, berdasarkan PenetapanPenunjukan Penasihat Hukum, Nomor: 11/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbb, tanggal 06 Agustus 2018; Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan: Jonaidi, A.Md., S.Kom., dan orangtua Anak, yaitu: Bujang (bapak kandung Anak) dan Miswati (ibukandung Anak);

PengadilanNegeri tersebut;Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbb, tanggal 31 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor: 11/Pid.Sus Anak/2018/PN Lbb, tanggal 31 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Nomor: 34/Lit.A/V/2018, tanggal 25 mei 2018;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengan nya atau orang lain” sebagaimana dakwaan ke satu yaitu melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang- Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 2 (tahun) penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya anak ditangkap danditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai dress berwarna Merah Maroon; Dikembalikan kepada saksi DEWI WAHYUNI Pgl DEWI;
4. Membebaskan anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga riburupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Anak dan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Anak mengakui perbuatannya dan mengakui kesalahannya, dan Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana dikemudian hari, serta belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan penuntut Umum atas permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal dan bulan tidak ingat lagi di tahun 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Bukit Bunian Jawi-jawi Lapau Konsi Jorong IV Surabaya kecamatan Lubuk Basung kabupaten Agam atau di tempat lain yang masih



termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengan nya atau orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada saat anak saksi Anak korban sedang bermain di depan rumah dengan temannya yang bernama sdr. VIONA, sewaktu anak saksi Anak korban sedang bermain datanglah Anak dan mengatakan “Anak korban tukar baju olah raga itu” mendengarkan perkataan Anak , anak saksi Anak korban langsung masuk ke kamar orangtua anak saksi Anak korban untuk mengganti pakaian, sewaktu anak saksi Anak korban sedang mengganti pakaian didalam kamar orang tuanya datanglah Anak dan mengatakan “Anak korban kesinilah sama abang” sambil membesarkan kedua bola matanya dan menarik tangan anak saksi Anak korban lalu Anak mendekati Anak karena takut dan Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut setelah itu Anak memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam mulut anak saksi Anak korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit, dan Anak membuka celana dan celana dalam anak saksi Anak korban hingga paha, setelah itu Anak langsung mendorong anak saksi Anak korban ketempat tidur dan menyuruh anak saksi Anak korban menaikan kedua kaki anak saksi Anak korban, kemudian Anak langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) anak saksi Anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga anak saksi Anak korban merasa kesakitan dan mengatakan “ bang xxxx sakit” dan Anak Anak menjawab “diam saja lah” setelah itu anak saksi Anak korban menanggis dan Anak langsung menutup mulut anak saksi Anak korban dengan kain yang ada di atas tempat tidur tersebut. Kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelain (vagian) anak saksi Anak korban sehingga anak saksi Anak korban merasakan ada cairan panas yang masuk ke alat kelamin (vagina) anak saksi Anak korban. Setelah itu Anak langsung memasang celana dan celana dalam anak saksi Anak korban dan sdr. juga memasang celana dan celana dalamnya, kemudian anak saksi Anak korban langsung keluar dari kamar orang tua anak saksi Anak korban tersebut dan Anak langsung pergi dari rumah orang tua anak saksi Anak korban;

Akibat perbuatan Anak , ank saksi Anak korban merasakan sakit pada vaginanya dan perih ketika buang air kecil, sesuai dengan hasil Visum et



Repertum No. : 32/ YAN – RM/VER/IV/2018, tanggal 26 April 2018 dan ditanda

tangani oleh dr. Aulia Fadli, Sp.OG. menerangkan terhadap Anak korban adalah: Hasil Pemeriksaan Visum Luar:

- a. Kepala : Tidak Ditemukan Kelainan
 - b. Leher : Tidak Ditemukan Kelainan
 - c. Dada : Tidak Ditemukan Kelainan
 - d. Perut : Tidak Ditemukan Kelainan
 - e. Extremitas Atas : Tidak Ditemukan Kelainan
 - f. Extremitas Bawah : Tidak Ditemukan Kelainan
 - g. Genetalia Internal :
- Rectal Touche: Anus tenag, sfingter baik, mukosa licin, ampula kosong;
 - Hymen: Selaput dara tidak utuh tampak robekan baru arah jarum jam satu,

tiga dan enam;

Dengan kesimpulan pemeriksaan: dari hasil pemeriksaan visum luar diatas

dapat kami simpulkan bahwa kesan selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Atau

Kedua:

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal dan bulan tidak ingat lagi di tahun 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Bukit Bunian Jawa-jawi Lapau Konsi Jorong IV Surabaya kecamatan Lubuk Basung kabupaten Agam atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada saat anak saksi Anak korban sedang bermain di depan rumah dengan temannya yang bernama sdr. VIONA, sewaktu anak saksi Anak korban sedang bermain datanglah Anak dan mengatakan “Anak korban tukar baju olah raga itu” mendengarkan perkataan Anak , anak saksi Anak korban langsung masuk ke kamar orangtua anak saksi Anak korban untuk mengganti pakaian, sewaktu anak saksi Anak korban sedang mengganti pakaian didalam kamar orang tuanya datanglah Anak dan mengatakan “Anak korban kesinilah sama abang” sambil membesarkan kedua bola matanya dan menarik tangan anak saksi Anak korban lalu Anak mendekati Anak karena takut dan Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut setelah itu Anak memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam mulut anak saksi Anak korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit, dan Anak membuka celana dan celana dalam anak saksi Anak korban hingga paha, setelah itu Anak langsung mendorong anak saksi Anak korban ketempat tidur dan menyuruh anak saksi Anak korban menaikan kedua kaki anak saksi Anak korban, kemudian Anak langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) anak saksi Anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga anak saksi Anak korban merasa kesakitan dan mengatakan “ bang xxx sakit” dan Anak Anak menjawab ‘diam saja lah” setelah itu anak saksi Anak korban menanggis dan Anak langsung menutup mulut anak saksi Anak korban dengan kain yang ada di atas tempat tidur tersebut. Kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin (vagian) anak saksi Anak korban sehingga anak saksi Anak korban merasakan ada cairan panas yang masuk ke alat kelamin (vagina) anak saksi Anak korban. Setelah itu Anak langsung memasang celana dan celana dalam anak saksi Anak korban dan sdr. juga memasang celana dan celana dalamnya, kemudian anak saksi Anak korban langsung keluar dari kamar orang tua anak saksi Anak korban tersebut dan Anak langsung pergi dari rumah orang tua anak saksi Anak korban;

Akibat perbuatan Anak , anak saksi Anak korban merasakan sakit pada vaginanya dan perih ketika buang air kecil, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. : 32/ YAN – RM/VER/IV/2018, tanggal 26 April 2018 dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Fadli, Sp.OG. menerangkan terhadap Anak korban adalah: Hasil Pemeriksaan Visum Luar:

- h. Kepala : Tidak Ditemukan Kelainan
- i. Leher : Tidak Ditemukan Kelainan
- j. Dada : Tidak Ditemukan Kelainan
- k. Perut : Tidak Ditemukan Kelainan
- l. Tidak Ditemukan Kelainanm.Extremitas Bawah: Tidak Ditemukan Kelainan
- n. Genitalia Internal :



- Rectal Touche: Anus tenang, sfingter baik, mukosa licin, ampula kosong;
- Hymen: Selaput dara tidak utuh tampak robekan baru arah jarum jam satu,tiga dan enam;
Dengan kesimpulan pemeriksaan: dari hasil pemeriksaan visum luar diatas

dapat kami simpulkan bahwa kesan selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan

Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan Nomor: 34/Lit.A/V/2018, tanggal 18 April 2018, yang pada pokoknya sebagaimana dalam kesimpulan dan rekomendasi dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Klien Anak yang bernama Anaklahir di Lubuk Basung tanggal 27 Desember 2001. Klien anak merupakan anak bungsu dari tiga orang bersaudara pasangan Bapak BUJANG dan Ibu MISWATI;
2. Latar belakang Klien anak melakukan tindak pidana perbuatan cabul tersebut karena Klien anak menonton film porno di hand phone miliknya, melihat film tersebut timbul nafsu birahi Klien anak sehingga Klien anak berkeinginan untuk mempraktekkan perbuatan tersebut kepada anak korban setelah adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Disamping itu rendahnya pemahaman agama dan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki Klien anak membuat Klien anak tidak memikirkan dampak perbuatannya yang dapat merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain;
3. Klien anak baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dimasa yang akan datang yang dapat merugikan dirinya, keluarga dan orang lain;
4. Kurangnya pengawasan dan perhatian yang dilakukan oleh Keluarga Klien anak terhadap pergaulan Klien anak sehari-hari, sehingga Klien anak melakukan perbuatan yang tidak baik;
5. Klien anak menanggapi apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar;



5. Masih adanya kesanggupan orang tua Klien anak untuk mengasuh dan memberikan pendidikan yang berguna bagi diri Klien anak, keluarga dan asyarakat; Rekomendasi:

1. Rekomendasi:

Petugas Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan bahwa Klien

anak yang bernama Anak *sebaiknya dihukum sesuai dengan perbuatannya*;

2. Tujuan:

- Agar Klien anak tidak terlalu jauh melakukan tindak pidana;
- Agar Klien anak dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dan menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, sekira pukul 09.30 Wib., bertempat dikamar orangtua Anak saksi/Anak korban, di Bukik Bunian Jawi-Jawi Lapau korsi jorong IV surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, saat itu Anak Korban sedang bermain di depan rumah dengan Viona, dan Anak datang menghampiri serta meminta Anak korban untuk ganti pakaian, mendengar perkataan itu, Anak Korban masuk ke rumah dan pergi ke kamar orangtua untuk mengganti pakaian, tiba-tiba Anak masuk ke kamar tersebut dan meminta Anak Korban untuk mendekat, dengan ekspresi wajah yang menekan, karena merasa takut, Anak Korban mendekat, yang mana setelah Anak Korban sampai Anak langsung menyuruh Anak Korban membuka celana dalam sampai lutut dan Anak membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban tersebut selama 3 (tiga) menit, selanjutnya Anak meminta Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam dan dengan perasaan takut Anak Korban melakukannya, setelah itu Anak mendorong Anak Korban ke tempat tidur, menaikkan dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban, dan memasukkan penis Anak ke vagina Anak Korban tersebut selama lebih kurang 5 (lima) menit);
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban sempat merasa sakit dan menyatakan hal tersebut kepada Anak, namun Anak menyuruh Anak Korban untuk diam, pada saat Anak Korban menangis, Anak langsung menutup mulut Anak Korban tersebut dengan kain yang ada ditempat tidur, selanjutnya, Anak mengeluarkan cairan sperma ke vagina Anak Korban, setelah itu Anak memasang celana dan celana dalam serta memasangkan celana dan celana dalam Anak Korban tersebut;



- Bahwa setelah perbuatan tersebut, Anak Korban keluar dari kamar orangtua dan Anak langsung pergi keluar dari rumah tersebut;
 - Bahwa Anak melakukan perbuatan lagi hari Selasa, pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, sekira pukul 15.30 Wib., bertempat dipondok belakang rumah Anak korban, di Bukik Bunian Jawi-Jawi Lapau Konsi jorong IV surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, saat itu Anak Korban berada dibelakang rumah melihat orang mengambil kelapa, dan pada saat yang sama datang Anak dan memanggil Anak Korban tersebut dengan ekspresi wajah yang menekan, sehingga Anak Korban takut dan langsung mendekati Anak tersebut, Anak menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke pondok dibelakang rumah tersebut, setelah sampai dipondok tersebut, Anak langsung membuka celana dan celana dalam dan dengan ekspresi wajah yang menekan, menyuruh Anak Korban melakukan hal yang sama sebagaimana kejadian pada hari Jumat, karena merasa takut Anak Korban mengikuti kemauan Anak, selanjutnya Anak mendorong Anak Korban hingga terlentang, menaikkan kedua kaki Anak Korban, dan memasukkan penis Anak ke vagina Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban sempat merasa sakit dan menyatakan hal tersebut kepada Anak, namun Anak tidak mendengarkan dan tetap melakukannya, selanjutnya Anak mengeluarkan cairan sperma dibawah pusar Anak Korban, setelah selesai Anak dan Anak Korban langsung memasang celana dan celana dalam masing-masing;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban keluar dari pondok tersebut dan berlari ke rumah, karena merasa takut dan mengalami sakit padavagina;
 - Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi, sekira tahun 2017, dirumah Anak dan dirumah Anak Korban, Anak Korban pernah dipegang-pegang vaginanya oleh Anak, tetapi tidak sampai melakukan perbuatan sebagaimana pada hari Jumat dan hari Selasa diatas; Terhadap keterangan Anak korban, Anak memberikan pendapat bahwa Anak mengeluarkan sperma bukan didalam tapi diluar badan Anak Korban, sementara Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan pendapatnya;
2. Saksi Sawaludin Pgl. Sawal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, sekira pukul 13.30 Wib., dirumah Saksi, di jorong Bancah Taleh, nagari Geragahan, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, saksi Sudirman pgl. Sudir datang ke



rumah saksi, dan menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban, yang mana Anak Korban merupakan anak dari saksi Dewi Wahyuni pgl. Dewi, mulanya saksi tidak percaya dan bertanya darimana saksi Sudirman Pgl. Sudir mengetahui perbuatan tersebut, yang mana saksi Sudirman Pgl. Sudir menjawab tahu dari saksi Irawati Pgl. Wat (pihak sekolah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak sekolah tersebut, saksi Sudirman Pgl. Sudir menceritakan kalau Anak sudah mencabuli Anak korban sebanyak 4 (empat kali), mendengar hal tersebut, saksi kaget dan emosi, karena Anak Korban merupakan cucu (secara adat dari kaum) saksi, bersama saksi Sudirman Pgl. Sudir, sekira pukul 14.30 Wib., saksi melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Agam;
- Bahwa setelah sampai di Polres Agam, saksi diminta untuk menjemput Anak korban ke rumah Anak korban tersebut, yang bertempat di Bukik Bunian Jawi-Jawi Lapau konsi jorong IV surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, setelah saksi menjemput Anak Korban, saksi kembali ke Polres dan dalam perjalanan ke Polres saksi bertanya kepada Anak Korban apakah mengenal anak *Si Mis*, yang mana Anak Korban menjawab kenal dan selanjutnya menceritakan bahwa anak *Si Mis*, adalah Anak jahat dan sudah mencabuli Anak Korban tersebut sebanyak 4 (empat) kali; Terhadap keterangan saksi, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak

memberikan pendapat dan sanggahan apapun;

3. Saksi Sudirman pgl. Sudir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, sekira pukul 12.00 Wib., ketika saksi berada dirumah, di Jl. Sawit jorong IV Surabaya, nagari Lubuk Basung, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, saksi ditelepon oleh pihak sekolah SD Negeri 40 Lubuk Basung dan diminta datang ke sekolah tersebut, setelah sampai di sekolah, saksi Irawati Pgl. Wat mengatakan kepada saksi bahwa telah terjadi pencabulan terhadap murid yang diketahui adalah Anak Korban, dan diduga pelakunya Anak dalam perkara ini, saksi kaget dan bertanya darimana saksi Irawati Pgl. Wat memperoleh informasi tersebut, dan saksi tersebut menjawab dari Anak Korban sendiri, bahkan saksi Irawati Pgl. Wat telah memanggil Anak dan menanyakan hal tersebut, namun Anak tidak mengakui perbuatan tersebut, selanjutnya saksi Irawati Pgl. Wat bertanya bagaimana baiknya menyelesaikan masalah ini, dan saksi menjawab akan memberi kabar kepada orangtua Anak Korban



tersebut serta mengundang wali murid untuk memberikan penyuluhan, setelah itu saksi kembali rumah;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, sekira pukul 13.30 Wib., dirumah saksi Sawaludin Pgl. Sawal, di jorong Bancah Taleh, nagari Geragahan, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, kepada Sawaludin Pgl. Sawal, saksi menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban, yang mana Anak Korban merupakan anak dari saksi Dewi Wahyuni Pgl. Dewi, saksi Sawaludin Pgl. Sawal tersebut tidak percaya dan bertanya darimana saksi mengetahui perbuatan tersebut, yang mana saksi menjawab tahu dari pihak sekolah;
- Bahwa saksi menceritakan kalau Anak sudah mencabuli Anak Korban sebanyak 4 (empat kali), mendengar hal tersebut, saksi Sawaludin Pgl. Sawal kaget dan emosi, karena Anak Korban merupakan cucu adat dalam kaum saksi tersebut. Akhirnya, sekira pukul 14.30 Wib., saksi dan saksi Sawaludin Pgl. Sawal melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Agam; Terhadap keterangan saksi, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak

memberikan pendapat dan sanggahan apapun;

4. Saksi Irawati Pgl. Wat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari 2018, sekira pukul 09.00 Wib., bertempat di SD Negeri 40 Lubuk Basung, Anak korban datang ke ruang guru sambil menangis dan mengatakan kepada saksi: "*Ibuk, abang tu centil*", yang mana saksi bertanya siapa yang centil dan meminta kepada murid yang lain agar anak yang dimaksud Anak korban tersebut dihadirkan diruang guru, ternyata anak yang dimaksud adalah murid kelas VI SD, yang mana setelah ditanya menjawab kalau anak tersebut hanya tidak sengaja menyenggol Anak Korban;
- Bahwa setelah masalah tersebut selesai, saksi penasaran kenapa Anak Korban yang masih kelas I SD sudah tahu kata "centil". Setelah itu, saksi membawa Anak Korban untuk berbicara secara pribadi diruang majelis guru, saksi bertanya apa yang dimaksud dengan "centil", yang mana Anak Korban menjawab "*iya, dipegangnya saya buk*", selanjutnya, saksi bertanya kepada Anak Korban mengapa perbuatan menyenggol dianggap "centil", yang mana Anak Korban hanya menangis dan tidak menjawab pertanyaan tersebut, saksi semakin curiga dan bertanya siapa yang sudah "*memegang-megang*" Anak Korban, dan setelah didesak Anak Korban menjawab Anak (dalam perkara ini yang) "jahat" dan telah melakukannya;



- Bahwa setelah mendengar pengakuan Anak Korban, saksi bertanya kenapa Anak disebut jahat, yang mana dijawab Anak Korban bahwa Anak tersebut telah menyuruh Anak Korban memegang penis, memasukkan penis ke mulut Anak Korban, dan memasukkan penis ke vagina Anak Korban tersebut, mendengar hal tersebut, saksi kaget dan bertanya sudah berapa kali perbuatan ini terjadi dan dijawab oleh Anak Korban sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan tersebut, saksi bermusyawarah dengan guru lainnya untuk mencari jalan keluar terhadap masalah tersebut, yang mana hasil musyawarah tersebut yaitu memanggil orangtua Anak Korban dan menceritakan masalah tersebut;
- Bahwa dampak dari perbuatan tersebut Anak Korban sering melamun, menyendiri dan tidak ceria pada saat sekolah dan prestasi sekolahnya agak menurun;
- Terhadap keterangan saksi, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak

memberikan pendapat dan sanggahan apapun;

5. Saksi Dewi Wahyuni Pgl. Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2018, anak saksi yang bernama Bela Nofita Sari, umur 3 tahun, mengatakan kepada saksi bahwa Anak telah memasukkan penis ke vagina Anak Korban, mendengar cerita tersebut, saksi bertanya kepada Anak, namun Anak tidak mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi Irawati Pgl. Wat memanggil saksi ke sekolah untuk menceritakan hal yang dialami Anak Korban tersebut, yang mana diketahui Anak telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, perbuatan pertama dan kedua dilakukan di rumah saksi yang berada di Bukik Bunian Jawi-Jawi Lapau konsi jorong IV surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, perbuatan ketiga dilakukan di rumah Anak di Bukik Bunian Jawi-Jawi Lapau Konsi jorong IV surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, dan terakhir dilakukan dipondok dibelakang rumah Anak tersebut;
- Bahwa Anak Korban adalah anak pertama saksi, Anak Korban sering tinggal di rumah berdua dengan adiknya, yaitu Bela Nofita Sari yang masih berumur 3 (tiga) tahun, ditemani Anak karena Anak masih tetangga saksi yang saksi percayai untuk menjaga Anak Korban dan adiknya tersebut, sementara saya mencari pinang untuk dijual, sementara suami saksi adalah pencari pinang juga yang jarang ada di rumah;



- Bahwa Anak Korban sering dirumah bersama dengan Anak, dan saksi pernah melihat Anak Korban tidur dikamar, sedangkan Anak sedang mencongkel buah pinang dirumah saksi; Terhadap keterangan saksi, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak

memberikan pendapat dan sanggahan apapun

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pertama dilakukan pada hari Jumat, ditanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi ditahun 2017, sekira pukul 08.00 Wib., Anak berangkat dari rumah mencari pinang bersama ayah Anak Korban dan setelah selesai, pergi ke rumah Anak Korban di Bukik Bunian Jawi-Jawi Lapau konsi jorong IV surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam dan melihat Anak Korban sedang membelah pinang, sekira pukul 10.30 Wib., ayah Anak Korban pergi keluar rumah dan Anak tinggal bersama Anak Korban dirumah tersebut, tidak lama kemudian, Anak Korban ke dalam rumah untuk mengambil minum dan mengatakan kepada Anak bahwa handphone Ayah Anak Korban hidup, namun Anak menjawab biar saja, setelah memastikan Anak Korban tidak keluar rumah, maka Anak masuk ke rumah dan mendapati Anak Korban sedang melihat handphone ayah Anak Korban, yang mana dalam handphone tersebut sedang diputar film porno;
- Bahwa setelah itu Anak bertanya pada Anak Korban sedang apa dengan handphone tersebut, dan Anak korban hanya menjawab "*HP hiduik bang*", Anak Korban bertanya mengenai film yang dilihat di handphone tersebut, dan Anak menjawab tidak ada, setelah itu, Anak Korban memegang ke arah penis Anak dengan tangan kiri, yang mana Anak merespon dengan membuka celana boxer, mengeluarkan penis dan berkata "*peganglah*", selanjutnya, Anak korban memegang penis Anak dengan tangan kanan selama lebih kurang 2 (dua) menit sehingga Anak merasa senang dan geli dan penis tegang, Anak menurunkan lagi celana dan celana dalam hingga paha, dan pada saat Anak Korban mencium penis, Anak menyuruh Anak Korban membuka baju, yang mana Anak korban pada saat itu tidak memakai celana dalam, sehingga Anak dapat melihat langsung vagina Anak Korban, setelah itu Anak berada pada posisi dibelakang Anak Korban dan langsung menggesekkan penis ke vagina Anak Korban, setelah tegang, Anak coba memasukkan penis ke vagina Anak Korban sehingga Anak Korban kesakitan, namun Anak tetap mencobanya secara perlahan hingga akhirnya berhasil tetapi tidak masuk semua, setelah itu Anak mengeluarkan sperma dibadan



luar Anak Korban dan di sprej kasur, dan setelah merasakan kenikmatan, Anak meminta Anak Korban mengenakan baju kembali dan Anak tersebut juga menaikkan celana, Anak juga membersihkan cairan sperma yang berada dibadan Anak Korban dan dilantai ruang tamu rumah tersebut, yang

- mana setelah itu, Anak pulang;
- Bahwa pada hari Selasa, yang tanggal dan bulannya sudah tidak ingat lagi tahun 2017, sekira pukul 15.30 Wib., dipondok dibelakang rumah Anak Korban di Bukik Bunian Jawi-Jawi Lapau Konsi jorong IV surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, saat itu Anak pergi mengambil buah langsung disamping rumah Anak Korban, Anak melihat ada Anak Korban bersama temannya disamping rumahnya, dan Anak memanjat pohon langsung Anak Korban mengambil buah langsung yang jatuh bersama temannya, kemudian teman Anak Korban pergi, tinggal Anak dan Anak Korban, setelah Anak selesai memanjat batang langsung, Anak mengajak Anak Korban ke pondok yang berada didekat rumah Anak Korban, dengan berkata “mari kita duduk ke pondok itu”, yang dijawab Anak Korban “baiklah”, saat itu Anak sudah berniat untuk mencabuli Anak Korban, didalam pondok tersebut Anak menyuruh Anak Korban membuka celananya, karena tidak dijawab Anak Korban, maka Anak membuka celana Anak Korban hingga lutut, sehingga jelas terlihat oleh Anak anak kelamin Anak Korban, sehingga Anak semakin bernafsu dan menurunkan celana dan celana dalam Anak hingga lutut, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Anak lebih kurang 1 (satu) menit dan merasa geli dan senang, kemudian Anak menyuruh Anak Korban tidur terlentang dengan kaki terbuka lebar didepan Anak, lalu Anak berlutut dan menggesek-gesekan penis yang sudah tegang, lalu memasukannya kedalam kemaluan Anak Korban lebih kurang 1 (satu) menit, terasa hangat dan merasa senang, Anak Korban mengatakan sakit hingga Anak mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, dan kemaluan Anak mengeluarkan sperma disamping pondok tersebut, dan Anak merasakan nikmat, kemudian Anak menaikan celananya dan celana Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban keluar dari pondok, dan Anak langsung pulang;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi, sekira tahun 2017, dirumah Anak dan dirumah Anak Korban, Anak pernah memegang-megang kemaluan oleh Anak Korban, tetapi tidak sampai melakukan perbuatan sebagaimana pada hari Jumat dan hari Selasa diatas;



Bahwa Anak sering menonton film porno dari handphone orang-orang yang nongkrong saat malam hari dipertigaan dekat sport center, karena ada wifi gratis disana;

- Bahwa Anak sudah terbiasa menghisap rokok, yang dibeli dari uang jajan yang diberikan oleh orangtua Anak;
- Bahwa Anak merupakan anak terkecil dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Anak sudah putus sekolah, karena malas sekolah;
- Bahwa ayah Anak pekerjaan sehari-harinya adalah tukang ojeg, sedangkan ibu Anak sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga berjualan kecil-kecilan dirumah;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan telah pula dilampirkan dalam berkas perkara Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Lubuk Basung, No.: 32/YAN-RM/VER/IV/2018, tanggal 26 April 2018, dengan pemeriksa dr. Aulia Fadli, Sp. OG, An. NERA, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan: Dari hasil pemeriksaan visum luar diatas dapat kami simpulkan bahwa kesa selaput dara tidak utuh (Genetalia Internal: Rectal Touche: Anus tenang, sfingter baik, mukosa licin, ampula kosong, Hymen: Selaput dara tidak utuh tampak robekan baru arah jam satu, tiga dan enam);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti, yaitu: 1 (satu) helai dress berwarna merah maroon;

Menimbang, bahwa dipersidangan orangtua Anak telah menyerahkan Surat Pernyataan Perdamaian bulan Mei 2018, antara Sawaludin (Pihak Pertama) dengan Bujang (Pihak Kedua), dalam hal dugaan tindak pidana perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Anak (anak Pihak Kedua) terhadap

Anak Korban (Cucu Pihak Pertama);

Menimbang, bahwa disidang telah diberikan kesempatan untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak:

Orangtua Anak:

- Bahwa orangtua Anak mengakui telah lalai dalam mengasuh Anak dan tidak menyekolahkan Anak;
- Bahwa orangtua Anak berjanji akan lebih memperhatikan dan mengawasi Anak, dan Anak merupakan anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa orangtua akan berusaha menyekolahkan lagi Anak setelahnya menjalani hukumannya; dan
- Mohon agar Anak jangan sampai dihukum lama dan diberi pendidikan selama

melaksanakan hukumannya seandainya bersalah; Pembimbing Kemasyarakatan:



Mohon Anak diputus dengan seringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan pertimbangan, bahwa Anak masih produktif dan ada kemungkinan untuk merubah perilakunya dikemudian hari untuk kembali menjadi Anak yang baik;Penasihat Hukum Anak:

Mohon diputus seadil-adilnya demi kepentingan Anak, karena hukuman adalah sebuah pembelajaran bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menurut Anak Korban.

- Bahwa pada hari Jumat, pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, sekira pukul 09.30 Wib., bertempat dikamar orangtua Anak korban, di Bukik Bunian Jawi-Jawi Lapau konsi jorong IV surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, saat Anak Korban masuk ke rumah dan pergi ke kamar orangtua untuk mengganti pakaian, tiba-tiba Anak masuk ke kamar tersebut dan meminta Anak Korban untuk mendekat, dengan ekspresi wajah yang menekan, karena merasa takut, Anak Korban mendekat, Anak langsung menyuruh Anak Korban membuka celana dalam sampai lutut dan Anak membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban tersebut selama 3 (tiga) menit, selanjutnya Anak meminta Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam dan dengan perasaan takut Anak Korban melakukannya, setelah itu Anak mendorong Anak Korban ke tempat tidur, menaikkan dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban, dan memasukkan penis Anak ke vagina Anak Korban tersebut selama lebih kurang 5 (lima) menit, saat kejadian tersebut Anak Korban sempat merasa sakit dan menyatakan hal tersebut kepada Anak, namun Anak menyuruh Anak Korban untuk diam, pada saat Anak Korban menangis, Anak langsung menutup mulut Anak Korban tersebut dengan kain yang ada ditempat tidur, selanjutnya, Anak mengeluarkan cairan sperma ke vagina Anak Korban; Menurut Anak.

- Bahwa pada hari Jumat, ditanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi ditahun 2017, sekira pukul 08.00 Wib., dirumah Anak Korban di Bukik Bunian Jawi-Jawi Lapau konsi jorong IV surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, Anak masuk ke rumah dan mendapati Anak Korban sedang melihat handphone ayah Anak Korban, yang mana dalam handphone tersebut sedang diputar film porno, Anak Korban bertanya mengenai film yang dilihat di handphone tersebut, dan Anak menjawab tidak ada, setelah itu, Anak Korban memegang ke arah penis Anak dengan tangan kiri, yang mana Anak merespon dengan membuka celana boxer, mengeluarkan penis



dan berkata “peganglah”, selanjutnya, Anak korban memegang penis Anak dengan tangan kanan selama lebih kurang 2 (dua) menit sehingga Anak merasa senang dan geli dan penis tegang, Anak menurunkan lagi celana dan celana dalam hingga paha, dan pada saat Anak Korban mencium penis, Anak menyuruh Anak Korban membuka baju, yang mana Anak korban pada saat itu tidak memakai celana dalam, sehingga Anak dapat melihat langsung vagina Anak Korban, setelah itu Anak berada pada posisi dibelakang Anak Korban dan langsung mengesekkan penis ke vagina Anak Korban, setelah tegang, Anak coba memasukkan penis ke vagina Anak Korban sehingga Anak Korban kesakitan, namun Anak tetap mencobanya secara perlahan hingga akhirnya berhasil tetapi tidak masuk semua, setelah itu Anak mengeluarkan sperma dibadan luar Anak Korban dan di spre kasur, dan setelah merasakan kenikmatan, Anak meminta Anak Korban mengenakan baju kembali dan Anak tersebut juga menaikkan celana, Anak juga membersihkan cairan sperma yang berada dibadan Anak Korban dan dilantai ruang tamu rumah tersebut; Menurut Anak Korban.

Bahwa pada hari Selasa, pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, sekira pukul 15.30 Wib., bertempat dipondok belakang rumah Anak korban, di Bukit Bunian Jawi-Jawi Lapau Konsi jorong IV surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, saat itu Anak Korban berada dibelakang rumah melihat orang mengambil kelapa, dan pada saat yang sama datang Anak dan memanggil Anak Korban tersebut dengan ekspresi wajah yang menekan, sehingga Anak Korban takut dan langsung mendekati Anak tersebut, Anak menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke pondok dibelakang rumah tersebut, setelah sampai dipondok tersebut, Anak langsung membuka celana dan celana dalam dan dengan ekspresi wajah yang menekan, menyuruh Anak Korban melakukan hal yang sama sebagaimana kejadian pada hari Jumat, karena merasa takut Anak Korban mengikuti kemauan Anak, selanjutnya Anak mendorong Anak Korban hingga terlentang, menaikkan kedua kaki Anak Korban, dan memasukkan penis Anak ke vagina Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, Anak Korban sempat merasa sakit dan menyatakan hal tersebut kepada Anak, namun Anak tidak mendengarkan dan tetap melakukannya, selanjutnya Anak mengeluarkan cairan sperma dibawah pusar Anak Korban, setelah selesai Anak dan Anak Korban langsung memasang celana dan celana dalam masing-masing;



Menurut Anak.

ahwa pada hari Selasa, yang tanggal dan bulannya sudah tidak ingat lagi tahun 2017, sekira pukul 15.30 Wib., dipondok dibelakang rumah Anak Korban di Bukik Bunian Jawi-Jawi Lapau Korsi jorong IV surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, setelah Anak selesai memanjat batang langsung, Anak mengajak Anak Korban ke pondok yang berada didekat rumah Anak Korban, dengan berkata “mari kita duduk ke pondok itu”, yang dijawab Anak Korban “baiklah”, saat itu Anak sudah berniat untuk mencabuli Anak Korban, didalam pondok tersebut Anak menyuruh Anak Korban membuka celananya, karena tidak dijawab Anak Korban, maka Anak membuka celana Anak Korban hingga lutut, sehingga jelas terlihat oleh Anak anak kelamin Anak Korban, sehingga Anak semakin bernafsu dan menurunkan celana dan celana dalam Anak hingga lutut, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Anak lebih kurang 1 (satu) menit dan merasa geli dan senang, kemudian Anak menyuruh Anak Korban tidur terlentang dengan kaki terbuka lebar didepan Anak, lalu Anak berlutut dan menggesek-gesekan penis yang sudah tegang, lalu memasukkannya kedalam kemaluan Anak Korban lebih kurang 1 (satu) menit, terasa hangat dan merasa senang, Anak Korban mengatakan sakit hingga Anak mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, dan kemaluan Anak mengeluarkan sperma disamping pondok tersebut, dan Anak merasakan nikmat, kemudian Anak menaikkan celananya dan celana Anak Korban;

Menurut Anak Korban dan Anak.

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi, sekira tahun 2017, dirumah Anak dan dirumah Anak Korban, Anak Korban pernah dipegang-pegang vaginanya oleh Anak, tetapi tidak sampai melakukan perbuatan sebagaimana pada hari Jumat dan hari Selasa diatas;
- Menurut saksi Irawati Pgl. Wat.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari 2018, sekira pukul 09.00 Wib., bertempat di SD Negeri 40 Lubuk Basung, Anak korban datang ke ruang guru sambil menangis dan mengatakan kepada saksi: “*Ibuk, abang tu centil*”, yang mana saksi bertanya siapa yang centil dan meminta kepada murid yang lain agar anak yang dimaksud Anak korban tersebut dihadirkan diruang guru, ternyata anak yang dimaksud adalah murid kelas VI SD, yang mana setelah ditanya menjawab kalau anak tersebut hanya tidak sengaja menyenggol Anak Korban;



Bahwa setelah masalah tersebut selesai, saksi penasaran kenapa Anak Korban yang masih kelas I SD sudah tahu kata “centil”. Setelah itu, saksi membawa Anak Korban untuk berbicara secara pribadi diruang majelis guru, saksi bertanya apa yang dimaksud dengan “centil”, yang mana Anak Korban menjawab “iya, dipegangnya saya buk”, selanjutnya, saksi bertanya kepada Anak Korban mengapa perbuatan menyenggol dianggap “centil”, yang mana Anak Korban hanya menangis dan tidak menjawab pertanyaan tersebut, saksi semakin curiga dan bertanya siapa yang sudah “memegang-megang” Anak Korban, dan setelah didesak Anak Korban menjawab Anak (dalam perkara ini yang) “jahat” dan telah melakukannya;

- Bahwa setelah mendengar pengakuan Anak Korban, saksi bertanya kenapa Anak disebut jahat, yang mana dijawab Anak Korban bahwa Anak tersebut telah menyuruh Anak Korban memegang penis, memasukkan penis ke mulut Anak Korban, dan memasukkan penis ke vagina Anak Korban tersebut, mendengar hal tersebut, saksi kaget dan bertanya sudah berapa kali perbuatan ini terjadi dan dijawab oleh Anak Korban sudah 4 (empat) kali;

Menurut saksi Dewi Wahyuni Pgl. Dewi.

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2018, anak saksi yang bernama Bela Nofita Sari, umur 3 tahun, mengatakan kepada saksi bahwa Anak telah memasukkan penis ke vagina Anak Korban, mendengar cerita tersebut, saksi bertanya kepada Anak, namun Anak tidak mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi Irawati Pgl. Wat memanggil saksi ke sekolah untuk menceritakan hal yang dialami Anak Korban tersebut, yang mana diketahui Anak telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, perbuatan pertama dan kedua dilakukan dirumah saksi yang berada di Bukik Bunian Jawi-Jawi Lapau konsi jorong IV surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, perbuatan ketiga dilakukan dirumah Anak di Bukik Bunian Jawi-Jawi Lapau Konsi jorong IV surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, dan terakhir dilakukan dipondok dibelakang rumah Anak tersebut; Menurut saksi Sawaludin Pgl. Sawal.
- Bahwa setelah sampai di polres Agam, saksi diminta untuk menjemput Anak korban ke rumah Anak korban tersebut, yang bertempat di Bukik Bunian Jawi-Jawi Lapau konsi jorong IV surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, setelah saksi menjemput Anak Korban, saksi kembali ke Polres dan dalam perjalanan ke Polres saksi bertanya kepada Anak Korban



apakah mengenal anak *Si Mis*, yang mana Anak Korban menjawab kenal dan selanjutnya menceritakan bahwa anak *Si Mis*, adalah Anak jahat dan sudah

mencabuli Anak Korban tersebut sebanyak 4 (empat) kali;

Menurut Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Lubuk Basung, No.: 32/YAN-RM/VER/IV/2018, tanggal 26 April 2018, dengan pemeriksa dr. Aulia Fadli, Sp. OG, An. NERA, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan: Dari hasil pemeriksaan visum luar diatas dapat kami simpulkan bahwa kesa selaput dara tidak utuh (Genitalia Internal: Rectal Touche: Anus tenang, sfinger baik, mukosa licin, ampula kosong, Hymen: Selaput dara tidak

utuh tampak robekan baru arah jam satu, tiga dan enam);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah

berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Anak telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif*, yaitu *Kesatu* Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau *Kedua* Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat menyatakan Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, perbuatan Anak haruslah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan dalam perkara *a quo* telah disusun secara *alternatif*, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap relevan dengan perbuatan Anak sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan, yaitu dalam hal ini adalah dakwaan *Kesatu*, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang;



- . Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan persesuaian antara fakta-fakta hukum dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaan *Kesatu*, sebagai berikut:

1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah *orang perseorangan* atau *korporasi* (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur setiap orang ini adalah untuk mencari siapa *pelaku* suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara *a quo*, adalah *orang perseorangan*, yaitu Anak, umur 16 tahun dan 7 bulan yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan kejahatan;

Menimbang, bahwa ternyata Anak masih berumur 16 tahun, maka berkenaan hal ini menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Anak berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang menjadi Korban tindak pidana dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepada Anak selanjutnya dalam perkara *a quo*, akan dipanggil dengan istilah "*Anak*";

Menimbang, bahwa disidang Penuntut Umum telah menghadapkan seorang anak, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama Anak dengan identitas lengkap sesuai dengan *Anak* dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak dan saksi-saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai *Anak* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang sudah dipenuhi;



'ang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

paksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian *sengaja*, atau "*opzetelijk*", berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan)*, mengartikan *kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan, pengertian "kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang"*;

Menimbang, bahwa tentang kekerasan dan ancaman kekerasan menurut undang-undang adalah "*setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*" (Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut adalah sifatnya pilihan, untuk memilih salah satu saja;

Menimbang, bahwa berikut ini merupakan bentuk-bentuk kekerasan pada anak:

- *Kekerasan emosional*, tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk yang menyerang mental anak, meremehkan atau mempermalukan anak, berteriak depan anak, mengancam anak, mengatakan bahwa ia tidak baik atau anak buruk, termasuk kontak fisik (seperti memeluk dan mencium anak) yang jarang diberikan orangtua pada anak, merupakan contoh-contoh dari kekerasan emosional pada anak;
- *Penelantaran anak*, kewajiban orangtua adalah memenuhi kebutuhan anaknya, tidak menyediakan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, kesehatan, dan pengawasan, termasuk dalam bentuk penelantaran anak. Seringkali, perilaku ini mungkin tidak disadari;
- *Kekerasan fisik*, terkadang, mungkin orangtua dengan sengaja melakukan kekerasan pada anak dengan maksud untuk mendisiplinkan anak, namun cara untuk mendisiplinkan anak sebenarnya tidak selalu harus menggunakan cara-cara fisik yang menyakitkan anak;



- *Kekerasan seksual, kekerasan atau pelecehan seksual* tidak hanya dalam bentuk kontak tubuh, tapi mengekspos anak pada situasi seksual atau materi yang [melecehkan secara seksual](#) walaupun tidak menyentuh anak, termasuk dalam kekerasan atau pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa pengertian *Anak* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai Pasal 1 angka 1, yaitu: *Anak Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.* Terhadap pengertian *Anak* dalam pasal dan undang-undang tersebut apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah *Anak* yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4, yaitu: *Anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.* Jadi bukanlah dalam pengertian *Anak* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: *Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.* Hal ini supaya tidak terjadi kerancuan mengenai pengertian *Anak* tersebut dan juga penafsiran terhadap *Anak* dimaksud;

Menimbang, bahwa *persetubuhan* tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menurut *M.H. Tirtamidjaja: Persetubuhan adalah “mengadakan hubungan kelamin” atau “bersetubuh” berarti persentuhan sebelah dalam kemaluan laki-laki dan perempuan yangpada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan.* Menurut *Kedokteran Forensik, persetubuhan didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi.* Pada saat ini pengertian “bersetubuh” diartikan bila penis telah masuk (penetrasi) ke dalam vagina. Tetapi apabila mengacu pada *Arrest Hooge Raad, tanggal 5 Februari 1912, persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi*



perbuatan cabul. sedangkan menurut Pasal 285 KUHP yang berbunyi: *Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita rsetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan rkosaan*. Apabila diambil intisari dari kedua pasal tersebut maka perbuatan “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan”, bisa ditafsirkan sebagai *Perkosaan Anak*. Jadi *Perkosaan Anak* merupakan *species* dari *Kekerasan Seksual* yang merupakan *genus*-nya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, dari fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana pertimbangan diatas, diperoleh kesimpulan:

1. Dari keterangan Anak Korban: bahwa pada hari Jumat, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, sekira pukul 09.30 Wib., dikamar orangtua Anak Korban di Bukik Bunian Jawi-Jawi Lapu Konsi, jorong Ampek Surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam:
 - Anak telah menyuruh Anak Korban membuka celana dalam sampai lutut dan Anak membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya selama3 (tiga) menit;
 - Anak telah meminta Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam dan dengan perasaan takut Anak Korban melakukannya;
 - Anak mendorong Anak Korban ke tempat tidur, menaikkan dan membukalebar kedua kaki Anak Korban dan memasukkan penis Anak kepada vagina Anak Korban lebih kurang 5 (lima) menit;
 - Saat kejadian Anak Korban sempat merasa sakit dan menyatakan hal itu kepada Anak, namun Anak menyuruh Anak Korban untuk diam;
 - Saat Anak Korban menangis, Anak langsung menutup mulut Anak Korban dengan kain yang ada ditempat tidur;
 - Anak mengeluarkan cairan sperma ke vagina Anak Korban;
2. Menurut Anak: pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, menurut Anak:
 - Anak Korban sedang melihat handphone ayah Anak Korban sedang diputar film porno;
 - Anak Korban memegang penis Anak dengan tangan kiri, yang mana Anak merespon dengan membuka celana boxer, mengeluarkan penis dan berkata “peganglah”;
 - Anak Korban memegang penis Anak dengan tangan kanan selama lebih kurang 2 (dua) menit;
 - Anak menurunkan celana dan celana dalam hingga paha dan Anak Korban mencium penis;
 - Anak menyuruh Anak korban membuka baju, saat itu Anak Korban tidak memakai celana dalam, sehingga Anak dapat melihat vagina; Anak pada posisi dibelakang Anak Korban langsung menggesekkan penis ke vagina Anak Korban;



- Anak memasukkan penis ke vagina Anak Korban sehingga Anak Korban kesakitan, namun Anak tetap mencobanya perlahan hingga berhasil, tetapi tidak masuk semua;
- Anak mengeluarkan sperma dibadan luar Anak Korban dan disprei kasur;
3. Menurut Anak Korban: pada hari Selasa, dalam tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2017, sekira pukul 15.30 Wib., bertempat dipondok belakang rumah Anak Korban, di Bukik Bunian Jawi-Jawi Lapu Konsi, jorong Ampek Surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam:
- Anak menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke pondok dibelakang rumah;
 - Dipondok Anak membuka celana dan celana dalam dengan wajah yang menekan menyuruh Anak Korban melakukan hal yang sama sebagaimana kejadian hari Jumat;
 - Anak Korban merasa takut, selanjutnya Anak mendorong Anak Korban hingga terlentang, menaikkan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan penis Anak ke vagina Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit;
 - Anak Korban merasa sakit dan menyatakan hal tersebut kepada Anak namun Anak tidak mendengarkan;
 - Anak mengeluarkan cairan sperma dibawah pusar Anak Korban;
4. Menurut Anak: pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas:
- Bahwa saat itu, Anak sudah berniat untuk mencabuli Anak Korban;
 - Didalam pondok Anak membuka celana Anak korban hingga lutut sehingga jelas terlihat oleh Anak kelamin Anak Korban;
 - Anak semakin bernaflu menurunkan celana dan celana dalam Anak hingga lutut;
 - Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Anak lebih kurang 1 (satu) menit;
 - Anak menyuruh Anak Korban tidur terlentang dengan kaki terbuka lebar didepan Anak;
 - Anak menggesek-gesekan penis yang sudahtegang lalu memasukkannya ke dalam kemaluan Anak Korban lebih kurang 1 (satu)menit;
 - Anak korban mengatakan sakit hingga Anak mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban;
 - Kemaluan Anak mengeluarkan sperma disamping pondok dan Anak merasakan nikmat;
5. Menurut Anak Korban dan Anak: pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekira tahun 2017, dirumah Anak dan dirumah Anak Korban.



Menurut saksi Irawati pgl. Wat: pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Januari 2018, sekira pukul 09.00 Wib., bertempat di SD Negeri Lubuk Basung:

- Anak korban datang ke ruang guru dalam keadaan menangis mengaku dipegang-pegang oleh Anak, memegang penis, memasukkan penis ke mulut Anak Korban dan memasukkan penis ke vagina Anak Korban sudah 4 (empat) kali;

7. Menurut saksi Dewi Wahyudi Pgl. Dewi: pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018:

- Bella Novitasari (umur 3 tahun) mengatakan bahwa Anak telah memasukkan penis ke vagina Anak Korban;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke sekolah Anak Korban dan diberitahu Anak telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;

8. Menurut saksi Sawaludin pgl. Sawal:

- Saat dalam perjalanan ke Polres Anak Korban menjawab kenal dengan Anak adalah “anak jahat” dan sudah mencabuli Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;

9. Menurut Visum et Repertum selaput dara Anak Korban tidak utuh tampak

robekan baru arah jam satu, tiga dan enam;

Menimbang, bahwa berkenaan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis

Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan *Anak Korban* dan *Anak* terhadap kejadian Jumat, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, sekira pukul 09.30 Wib., dikamar orangtua *Anak Korban* di Bukik Bunian Jawi-Jawi Lapau Konsi, jorong Ampek Surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, dan kejadian hari Selasa, dalam tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2017, sekira pukul 15.30 Wib., bertempat dipondok belakang rumah *Anak Korban*, di Bukik Bunian Jawi-Jawi Lapau Konsi, jorong Ampek Surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, dan juga pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekira tahun 2017, dirumah *Anak* dan dirumah *Anak Korban* terungkap ada perbuatan *Anak* kepada *Anak Korban* dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis/tekanan psikis, dan kekerasan seksual, berupa: menyuruh *Anak Korban* membuka celana dan celana dalam, memasukan alat kelamin ke kemaluan *Anak Korban*, mendorong *Anak Korban*, menutup mulut *Anak Korban* dengan kain, *Anak korban* merasa sakit. Selanjutnya dari keterangan saksi Irawati Pgl. Wat, dihubungkan dengan keterangan saksi Dewi Wahyudi Pgl. Dewi, *Anak korban* datang ke ruang guru dalam keadaan menangis mengaku dipegang-pegang oleh *Anak*, memegang



penis, memasukkan penis ke mulut *Anak Korban* dan memasukkan penis ke vagina *Anak Korban* sudah 4 (empat) kali, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan indikasi bahwa Perbuatan *Anak* kepada diri *Anak Korban* mengakibatkan adanya *trauma psikis*, dan apabila dihubungkan dengan Visum et Repertum selaput dara *Anak Korban* tidak utuh tampak *robekan baru arah jam satu, tiga dan enam*, maka perbuatan *Anak* sudah mengakibatkan *trauma (luka)*, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan *sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa*, sudah dapat dibuktikan dalam perbuatan *Anak*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum diatas, bahwa pada kejadian Jumat, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, sekira pukul 09.30 Wib., dikamar orangtua *Anak Korban* di Bukik Bunian Jawi-Jawi Lapu Konsi, jorong Ampek Surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, dan kejadian hari Selasa, dalam tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2017, sekira pukul 15.30 Wib., bertempat dipondok belakang rumah *Anak Korban*, di Bukik Bunian Jawi-Jawi Lapu Konsi, jorong Ampek Surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, tersebut *Anak* telah berhasil memasukan alat kelamin/kemaluan ke dalam alat kelamin/kemaluan *Anak Korban* dan mengeluarkan sperma, menurut Majelis Hakim terhadap hal itu maka berpendapat, bahwa *persetubuhan* adalah sudah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan perkara ini terungkap bahwa *Anak Korban* lahir tanggal 13 September 2011, yang apabila dihitung saat kejadian *Anak Korban* masih berumur lebih kurang 6 (enam) tahun (saat sidang berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun), hal ini diperkuat pula dengan fotokopi Kartu Keluarga No. 1306022208110006, dengan demikian mengenai *Anak (Korban)*

sudah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perbuatan *Anak* melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa *Anak (Korban)* melakukan persetubuhan, adalah merupakan salah satu perbuatan yang tidak diperbolehkan, dan *dilarang* oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *Anak* telah terbukti melakukan kekerasan memaksa *Anak (Korban)* melakukan persetubuhan dengannya, maka oleh karena itu seluruh unsur telah dipenuhi;



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan memberi pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 titelnya: Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, titel undang-undang dimaksud bukan seperti titel undang-undang dalam dakwaan Penuntut Umum yang dijadikan sebagai unsur dalam dakwaan tersebut. Isi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada pokoknya mengenai ketentuan *penjatihan hukuman (pidana)* dan *tambahannya*, dan *tindakan*, serta *rehabilitasi*, tetapi bukan untuk *Anak (yang berkonflik dengan hukum)*, terhadap hal ini lihat ketentuan Pasal I Angka 1 ayat (9), yang berbunyi: *Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak*. Juga patut diperhatikan bahwa undang-undang ini sifatnya mengatur hal *formal*, bukan undang-undang sifatnya mengatur *materiil* yang sifatnya harus *dibuktikan*, sehingga tidak relevan apabila dijadikan unsur yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini akan

dikesampingkan Majelis Hakim;

Ad. 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Hakim tidak akan mempertimbangkannya karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bukanlah merupakan suatu unsur *materiil* yang harus dipertimbangkan dalam suatu perbuatan, melainkan merupakan peraturan yang sifatnya *formal*, yang mengatur hukum acara atau tata cara memeriksa dan mengadili perkara anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini akan

dikesampingkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun unsur dalam Ad. 3 dan unsur dalam Ad. 4 dikesampingkan oleh Majelis Hakim, terhadap *Anak* tetap harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *Kesatu* Penuntut Umum, karena melakukan tindak pidana dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah *hukum materiil*, yaitu melakukan perbuatan "*dilarang*", yaitu sengaja melakukan



kekerasan memaksa *Anak* melakukan persetujuan dengannya, dengan demikian unsur ini sudah dipenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan *Kesatu* sudah dipenuhi, maka kepada *Anak* harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Yang Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya";

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat melakukan tindak pidana tersebut pada diri *Anak* tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan *pembenar* ataupun *pemaaf*, meskipun antara pihak keluarga *Anak* dengan pihak keluarga *Anak* Korban ada perdamaian, tapi perdamaian tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya sampai ke permasalahan pokok dalam perkara ini dimana *Anak* dan *Anak* Korban bukanlah pihak karena Keduanya adalah sama-sama *Anak* (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), maka terhadap perdamaian tersebut akan Majelis Hakim gunakan sebagai keadaan yang meringankan dalam perkara *a quo*, dengan demikian kepada *Anak* harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana sebagaimana menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

- (1) Pidana pokok bagi *Anak* terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara;
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada *Anak* dilarang melanggar harkat dan martabat *Anak*;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana kepada *Anak*, maka akan dipertimbangkan dulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri *Anak* sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa perbuatan *Anak* kepada *Anak Korban* dilakukan lebih dari sekali; Keadaan yang meringankan:

- Bahwa *Anak* mengaku bersalah dan berjanji tidak akan berbuat kejahatan lagi;
- Bahwa *Anak* masih ingin sekolah;
- Bahwa *Anak* belum pernah dihukum;
- Bahwa *Anak* merupakan anak dari keluarga yang kekurangan;
- Bahwa orangtua *Anak* berjanji akan lebih memperhatikan dan mengawasi;
- Bahwa orangtua *Anak* akan berusaha untuk menyekolahkan kembali *Anak*;
- Bahwa antara keluarga *Anak* dan keluarga *Anak Korban* sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan No. Register Litmas: 34/Lit.A/V/2018, tanggal 25 Mei 2018 dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- *Bahwa Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap disidang sependapat dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana pada pokoknya dalam kesimpulan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut;*
- *Bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tentang rendahnya pemahaman agama dan rendahnya pendidikan bagi Anak, juga kurangnya pengawasan keluarga bagi Anak, dan adanya pengaruh lingkungan dan kebebasan informasi media;*
- *Petugas Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan bahwa Klien anak yang bernama Anak sebaiknya dihukum sesuai dengan perbuatannya, agar Klien anak tidak terlalu jauh melakukan tindak pidana dan agar Klien anak dapat memperbaiki sikap dan perlakunya dan menyesali perbuatan yang dilakukannya;*

Menimbang, bahwa terhadap adanya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terutama terhadap laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan pula terhadap yang dikemukakan oleh orangtua *Anak*, Penasihat Hukum *Anak*, dan Pembimbing Kemasyarakatan akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*, bahwa pemikiran Majelis Hakim tersebut diatas, didasari bahwa dalam penanganan perkara *Anak* harus menjunjung tinggi



kepentingan terbaik bagi *Anak* dalam perkara ini disatu sisi, namun disisi lain Majelis Hakim harus pula memperhatikan kepentingan *Anak Korban* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkenaan hal diatas, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan, bahwa saat kejadian dalam perkara ini *Anak* berusia sekira 16 (enam belas) tahun, sedangkan *Anak Korban* berusia sekira 6 (enam) tahun. Maka dengan demikian, kedua-duanya adalah merupakan **Anak**, yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, harus dilindungi/diberikan perlindungan. **Anak** menurut undang-undang tersebut adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3 pada pokoknya diisyaratkan, Anak adalah *Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*. Dari pengertian Anak tersebut jelas menimbulkan kesimpangsiuran antara kedua undang-undang tersebut. Namun dari kedua undang-undang tersebut dapat disimpulkan, bahwa terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jelas tersirat bukan diperuntukkan yang “pelakunya” adalah “Anak”, melainkan diperuntukkan bagi **pelaku orang dewasa**, sebagaimana dibunyikan Pasal 1 angka 16: “*Setiap orang adalah orang-perseorangan atau korporasi*”, *bersifat umum yang diidentikan dengan istilah barangsiapa* pengertiannya, bukanlah (khusus) bagi *Anak (pelaku)*. Jadi sebaiknya yang diterapkan adalah *tindak pidana yang bersifat umum yang mengatur dalam hal perbuatan tersebut, misal: pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjerat Anak yang Berkonflik dengan Hukum (pelaku)* atas perbuatannya kepada *Anak (Korban)* (asas: *Lex Generalis, derogat Lex Specialis*), juga hal ini untuk menguntungkan bagi *Anak yang Berkonflik dengan Hukum (pelaku)* dan menghindari kesimpangsiuran terhadap pengertian **Anak** dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun berkaitan dengan itu, hal penyusunan dakwaan merupakan kewenangan Penuntut Umum, lihat Pasal 137 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan: *Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili*. Bahwa sehubungan hal itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara harus berdasarkan

surat dakwaan dan alat-alat bukti dipersidangan sesuai hukum acara;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Anak* dalam perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan *Kesatu*, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Yang Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*”, maka terhadap hal ini dalam penjatuhan pidana kepada *Anak* harus memperhatikan kepentingan *Anak* (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), juga harus memperhatikan kepentingan *Anak Korban* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan selaku *Anak* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (sebagaimana pertimbangan sebelumnya), karena keduanya harus dilindungi sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: *Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*. Dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan *Kesatu*, *Anak Korban* akibat perbuatan *Anak*, telah mengalami *kekerasan*, berupa: *pemaksaan, kekerasan fisik, kekerasan psikis/tekanan psikis, kekerasan seksual, trauma psikis, dan trauma luka*, maka kepada pelakunya haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Tetapi karena pelakunya



Anak, maka Majelis Hakim harus juga melindunginya juga demi kepentingan terbaik *Anak* tersebut. Dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan No. Register Litmas: 34/Lit.A/V/2018, tanggal 25 Mei 2018, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan bahwa Klien anak yang bernama *Anak* sebaiknya dihukum sesuai dengan perbuatannya, agar Klien anak tidak terlalu jauh melakukan tindak pidana dan agar Klien anak dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dan menyesali perbuatan yang dilakukannya, juga apabila melihat fakta-fakta dipersidangan, *Anak* tidak sekolah, kurangnya pengawasan dari orangtua *Anak*, serta pengaruh lingkungan, serta akibat perbuatannya kepada *Anak Korban*, yaitu trauma *Anak Korban*, juga ditinjau dari sudut perkembangan psikososial *Anak* berusia 16 (enam belas) tahun sudah bisa bertanggungjawab secara mandiri meskipun masih harus diawasi, dan tidak adanya pengawasan dari orangtua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbaik bagi *Anak* adalah dengan Pidana sebagai *ultimum remedium* (sebagai upaya terakhir), yaitu Pidana Pokok berupa: **Pidana Penjara**, sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf e dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang tunduk pada syarat-syarat dan pembatasan Pasal 81, berasaskan pada Pasal 2, hak-hak *Anak* dalam proses Peradilan Pidana sesuai Pasal 3, dan hak-hak *Anak* yang sedang menjalani masa Pidana Pasal 4 dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada *Anak* telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai dress berwarna merah maroon, sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan adalah pakaian *Anak Korban*, maka sesuai Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Dewi Wahyudi Pgl. Dewi selaku orang tua *Anak Korban*;

Menimbang, bahwa oleh karena *Anak* dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *Anak* haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, namun dalam hal ini yang bertanggung jawab untuk



membayarnya yaitu orangtua Anak dalam perkara a quo, karena dalam perkara

..... tidak bekerja dan menjadi tanggung jawab kedua orangtuanya;
Memperhatikan, Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan *Anak* tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Yang Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*” sebagaimana dalam dakwaan *Kesatu*;
2. Menjatuhkan pidana kepada *Anak* tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: *1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh *Anak* dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan *Anak* tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: *1 (satu) helai dress berwarna merah maroon, dikembalikan kepada saksi*;
6. Membebaskan kepada *Anak* untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari: KAMIS, tanggal: 9 AGUSTUS 2018, oleh INDRAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA MARYAM HASIBUAN, S.H., M.H. dan DUANO AGHAKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: SELASA, tanggal: 14 agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SYAFRIMON, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh NILA DEVI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam, *Anak*, Orangtua *Anak*, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penasihat Hukum *Anak*.



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IDA MARYAM HASIBUAN, S.H., M.H. INDRAWAN, S.H.,
M.H.

DUANO AGHAKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SYAFRIMON, S.H.



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara – perkarapidana Anak pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap	;;
Tempat Lahir	;;
Umur/tanggal lahir	;;
Jenis kelamin	;;
Kebangsaan	;;
Tempat tinggal	;;
Agama	;;
Pekerjaan	;;
Pendidikan	;;

Anak ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
oleh :

Penyidik tidak ditahan ;

Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018 ;
Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 28 Maret 2018
sampai dengan 6 April 2018 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan 21 April 2018 ;
Anak dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Simon

Kartono, S.H., M.H Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan M.H. Thamrin Nomor 7 Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2018 ;

Anak dipersidangan juga didampingi Nyamat Pembimbing Kemasyarakatan dari Babas Pati dan orang tua Anak ;
PENGADILAN NEGERI



Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 5/Pid.Sus–Anak/2018/PN Jpa. tanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim pemeriksa perkara ini ;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 5/Pid.Sus–Anak/2018/PN Jpa. tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan harisidang ;
Hasil penelitian kemasyarakatan ;
Berkas perkara atas nama Anak beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umumdipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Anak dipersidangan ;
Telah melihat bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pidana Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jepara selama 1 (satu) bulan ;
3. Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
Telah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Anakpada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan Anak dari segala dakwaan dan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum ;
 3. Memulihkan hak Anak berdasarkan 4 (empat) prinsip dasar anakyaitu non diskriminasi, untuk kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan partisipasi anak ;



Mengembalikan Anak kepada kedua orang tua agar dapat dididik, dibimbing dan diperbaiki tingkah lakunya agar menjadi anak yang lebih baik serta berguna dikemudian hari ;

Telah mendengar pembelaan Anak yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan – ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Ds. Ngeling Rt. 01 Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 08.00 wib di rumah saksi Ahmad Ridwan (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Ds. Ngeling Rt. 01 Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara telah berkumpul sdr. Yusak Iskandar (DPO), saksi Ahmad Ridwan, saksi Ahmad Rifa'an (dilakukan penuntutan secara terpisah), anak saksi Ahmad Mundofar Bin Parno (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Amirudin Akbar dan sdr. Misbakhul Munir dimana semuanya meminum minuman keras sampai mabok, selain itu juga ada dua orang perempuan yaitu anak korban serta anak saksi, kemudian sdr. Yusak Iskandar (DPO) memaksa anak korban untuk minum minuman keras dalam jumlah yang banyak sampai sekitar pukul 12.30 wib anak korban merasakan lemas dan pusing, dan anak korban akhirnya disetubuhi oleh sdr. Yusak Iskandar, bergiliran dilanjutkan disetubuhi oleh saksi Ahmad Rifa'an, dan saksi Ahmad Ridwan dan yang terakhir sekitar pukul 17.00 wib anak korban disetubuhi oleh saksi Ahmad Mundofar setelah itu kemudian anak korban tidur menginap di rumah saksi Ahmad Mundofar ;



- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 wib saksi Ahmad Mundofar mengantarkan anak korban ke rumah saksi Ahmad Ridwan kembali di Ds. Ngeling Rt. 01 Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara, sekitar pukul 19.00 wib anak datang ke rumah saksi Ahmad Ridwan bersama dengan saksi Muhamad Farid Mustofa, sesampainya di sana ternyata sudah banyak teman-teman anak diantaranya adalah saksi Ahmad Rifa'an, saksi Ahmad Mundofar, saksi Ahmad Ridwan, sdr. Misbakhul Munir, sdr. Zainal Abidin, sdr. Agus Saputra, sdr. Maulana Ibrahim, anak saksi Amirudin Akbar, anak saksi dan anak korban dimana semuanya minum-minuman keras, kemudian sekitar pukul 20.00 wib anak saksi pergi bersama dengan sdr. Misbakhul Munir, dan sekitar pukul 21.30 wib anak mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan cara memeluk dan menciumi pipi anak korban dan berkata "ayo melu aku" (ayo ikut saya) dalam arti kata anak mengajak anak korban bersetubuh dan anak korban menjawab "ayo" selanjutnya sambil anak menggandeng tangan anak korban karena pada saat tersebut anak korban sudah mabuk karena terlalu banyak meminum minuman keras dan anak membawa anak korban ke semak-semak di samping rumah saksi Ahmad Ridwan dan dengan beralaskan terpal, tetapi anak korban malah diajak bersetubuh oleh saksi Ahmad Ridwan sehingga anak kembali berkumpul bersama teman-temannya di depan rumah saksi Ahmad Ridwan, tetapi tidak lama kemudian saksi Ahmad Ridwan mendatangi anak karena anak korban maunya dengan anak dan anak langsung menuju ke semak-semak tadi dan ternyata anak korban sudah membuka celananya kemudian anak juga membuka celananya karena melihat anak korban yang sudah tidak memakai celana maka penis anak langsung tegang, kemudian anak langsung memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban yeni dengan posisi anak menindih anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 4 menit sambil anak memegang payudara anak korban dengan cara meremasnya karena tidak kunjung mengeluarkan sperma maka anak menyudahi persetubuhan tersebut dan anak memakai celananya dan kembali bergabung bersama teman-temannya di depan rumah tersebut ;



- Bahwa Anak korban dilahirkan pada tanggal berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran sehingga pada saat kejadian usia anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun ;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arsyad Rozin, Sp.Og., dokter pada RSU RA Kartini Jepara, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap dengan hasil pemeriksaan :
Anggota gerak :
- Terdapat lebam diameter tiga sentimeter di lengan kiri lima sentimeter diatas siku, lebam diameter lima sentimeter dipaha kiri lima sentimeter atas lutut bagian dalam ;
Pemeriksaan alat kelamin :
- Bagian luar selaput dara tidak didapatkan jejas ;
- Bagian dalam selaput dara didapatkan robekan di jam dua, jam empat, jam enam, jam delapan, dan jam sepuluh ;
Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia 17 tahun didapatkan robekan pada selaput dara di jam dua, jam empat, jam enam, jam delapan, dan jam sepuluh diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki-laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
ATAU

KEDUA ;

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Ds. Ngeling Rt. 01 Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 08.00 wib di rumah saksi Ahmad Ridwan (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Ds. Ngeling Rt. 01 Rw. 04 Kec.



Pecangaan Kab. Jepara telah berkumpul sdr. Yusak Iskandar (DPO), saksi Ahmad Ridwan, saksi Ahmad Rifa'an (dilakukan penuntutan secara terpisah), anak saksi Ahmad Mundofar Bin Parno (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Amirudin Akbar dan sdr. Misbakhul Munir dimana semuanya meminum minuman keras sampai mabok, selain itu juga ada dua orang perempuan yaitu anak korban serta anak saksi, kemudian sdr. Yusak Iskandar (DPO) memaksa anak korban untuk minum minuman keras dalam jumlah yang banyak sampai sekitar pukul 12.30 wib anak korban merasakan lemas dan pusing, dan anak korban akhirnya disetubuhi oleh sdr. Yusak Iskandar, bergiliran dilanjutkan disetubuhi oleh saksi Ahmad Rifa'an, dan saksi Ahmad Ridwan dan yang terakhir sekitar pukul 17.00 wib anak korban disetubuhi oleh saksi Ahmad Mundofar setelah itu kemudian anak korban tidur menginap di rumah saksi Ahmad Mundofar;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 wib saksi Ahmad Mundofar mengantarkan anak korban ke rumah saksi Ahmad Ridwan kembali di Ds. Ngeling Rt. 01Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara, sekitar pukul 19.00 wib anak datang ke rumah saksi Ahmad Ridwan bersama dengan saksi Muhamad Farid Mustofa, sesampainya di sana ternyata sudah banyak teman-teman anak diantaranya adalah saksi Ahmad Rifa'an, saksi Ahmad Mundofar, saksi Ahmad Ridwan, sdr. Misbakhul Munir, sdr. Zainal Abidin, sdr. Agus Saputra, sdr. Maulana Ibrahim, anak saksi Amirudin Akbar, anak saksi dan anak korban dimana semuanya minum-minuman keras, kemudian sekitar pukul 20.00 wib anak saksi pergi bersama dengan sdr. Misbakhul Munir, dan sekitar pukul 21.30 wib anak mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan cara memeluk dan menciumi pipi anak korban Yeni dan berkata "ayo melu aku" (ayo ikut saya) dalam arti kataan mengajak anak korban bersetubuh dan anak korban menjawab "ayo" selanjutnya sambil anak menggandeng tangan anak korban Yeni karena pada saat tersebut anak korban sudah mabok karena terlalu banyak meminum minuman keras dan anak membawa anak korban ke semak-semak di samping rumah saksi Ahmad Ridwan dan dengan beralaskan terpal, tetapi anak korban malah diajak bersetubuh oleh saksi Ahmad Ridwan sehingga anak kembali berkumpul bersama teman-temannya di depan rumah saksi



Ahmad Ridwan, tetapi tidak lama kemudian saksi Ahmad Ridwan mendatangi anak karena anak korban maunya dengan anak dan anak langsung menuju ke semak-semak tadi dan ternyata anak korban sudah membuka celananya kemudian anak juga membuka celananya karena melihat anak korban yang sudah tidak memakai celana maka penis anak langsung tegang, kemudian anak langsung memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban yeni dengan posisi anak menindih anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 4 menit sambil anak memegang payudara anak korbandengan cara meremasnya karena tidak kunjung mengeluarkan sperma maka anak menyudahi persetubuhan tersebut dan anak memakai celananya dan kembali bergabung bersama teman-

- Bahwa Anak korban dilahirkan pada tanggal berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran sehingga pada saat kejadian usia anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arsyad Rozin, Sp.Og., dokter pada RSURA Kartini Jepara, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap dengan hasil pemeriksaan :
Anggota gerak :
- Terdapat lebam diameter tiga sentimeter di lengan kiri lima sentimeter diatas siku, lebam diameter lima sentimeter dipaha kiri lima sentimeter atas lutut bagian dalam ;
Pemeriksaan alat kelamin :
- Bagian luar selaput dara tidak didapatkan jejas ;
- Bagian dalam selaput dara didapatkan robekan di jam dua, jam empat, jam enam, jam delapan, dan jam sepuluh ;
Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia 17 tahun didapatkan robekan pada selaput dara di jam dua, jam empat, jam enam, jam delapan, dan jam sepuluh diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki-laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;



ATAU

KETIGA ;

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Ds. Ngeling Rt. 01 Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 08.00 wib di rumah saksi Ahmad Ridwan (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Ds. Ngeling Rt. 01 Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara telah berkumpul sdr. Yusak Iskandar (DPO), saksi Ahmad Ridwan, saksi Ahmad Rifa'an (dilakukan penuntutan secara terpisah), anak saksi Ahmad Mundofar Bin Parno (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Amirudin Akbar dan sdr. Misbakhul Munir dimana semuanya meminum minuman keras sampai mabok, selain itu juga ada dua orang perempuan yaitu anak korban serta anak saksi, kemudian sdr. Yusak Iskandar (DPO) memaksa anak korban untuk minum minuman keras dalam jumlah yang banyak sampai sekitar pukul 12.30 wib anak korban merasakan lemas dan pusing, dan anak korban akhirnya disetubuhi oleh sdr. Yusak Iskandar, bergiliran dilanjutkan disetubuhi oleh saksi Ahmad Rifa'an, dan saksi Ahmad Ridwan dan yang terakhir sekitar pukul 17.00 wib anak korban disetubuhi oleh saksi Ahmad Mundofar setelah itu kemudian anak korban tidur menginap di rumah saksi Ahmad Mundofar ;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 wib saksi Ahmad Mundofar mengantarkan anak korban ke rumah saksi Ahmad Ridwan kembali di Ds. Ngeling Rt. 01 Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara, sekitar pukul 19.00 wib anak datang ke rumah saksi Ahmad Ridwan bersama dengan saksi Muhamad Farid Mustofa, sesampainya di sana ternyata sudah banyak teman-teman anak diantaranya adalah saksi Ahmad Rifa'an,



saksi Ahmad Mundofar, saksi Ahmad Ridwan, sdr. Misbakhul Munir, sdr. Zainal Abidin, sdr. Agus Saputra, sdr. Maulana Ibrahim, anak saksi, anak saksi dan anak korban dimana semuanya minum- minuman keras, kemudian sekitar pukul 20.00 wib anak saksi pergi bersama dengan sdr. Misbakhul Munir, dan sekitar pukul 21.30 wib anak mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan cara memeluk dan menciumi pipi anak korban dan berkata “ayo melu aku” (ayo ikut saya) dalam arti kata anak mengajak anak korban bersetubuh dan anak korban menjawab “ayo” selanjutnya sambil anak menggandeng tangan anak korban karena pada saat tersebut anak korban sudah mabuk karena terlalu banyak meminum minuman keras dan anak membawa anak korban ke semak-semak di samping rumah saksi Ahmad Ridwan dan dengan beralaskan terpal, tetapi anak korban malah diajak bersetubuh oleh saksi Ahmad Ridwan sehingga anak kembali berkumpul bersama teman- temannya di depan rumah saksi Ahmad Ridwan, tetapi tidak lama kemudian saksi Ahmad Ridwan mendatangi anak karena anak korban maunya dengan anak dan anak langsung menuju ke semak-semak tadi dan ternyata anak korban sudah membuka celananya kemudian anak juga membuka celananya karena melihat anak korban yang sudah tidak memakai celana maka penis anak langsung tegang, kemudian anak langsung memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban yeni dengan posisi anak menindih anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 4 menit sambil anak memegang payudara anak korban dengan cara meremasnya karena tidak kunjung mengeluarkan sperma maka anak menyudahi persetubuhan tersebut dan anak memakai celananya dan kembali bergabung bersama teman-temannya di depan rumah tersebut ;

- Bahwa Anak korban dilahirkan pada tanggal berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran sehingga pada saat kejadian usia anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arsyad Rozin, Sp.Og., dokter pada RSU RA Kartini Jepara, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap dengan hasil pemeriksaan :
Anggota gerak :



Terdapat lebam diameter tiga sentimeter di lengan kiri lima sentimeter diatas siku, lebam diameter lima sentimeter dipaha kiri lima sentimeter atas lutut bagian dalam ;
Pemeriksaan alat kelamin :

Bagian luar selaput dara tidak didapatkan jejas ;
Bagian dalam selaput dara didapatkan robekan di jam dua, jam empat, jam enam, jam delapan, dan jam sepuluh ;
Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia 17 tahun didapatkan robekan pada selaput dara di jam dua, jam empat, jam enam, jam delapan, dan jam sepuluh diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki-laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak telah mengerti isi dan maksudnya serta Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing – masing pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi ;

Bahwa Anak telah melakukan perkosaan bersama teman-temannya terhadap saksi ;

Bahwa perkosaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal

28 Desember 2016 sekira pukul 12.30 WIB di Desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dan hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 ;

Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi dengan gerakan naik turun hingga Anak mengeluarkan sperma ;

Bahwa Anak melakukan perkosaan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali ;



Bahwa para pelaku melakukan perkosaan terhadap saksi dengan cara bergantian ;

Bahwa sebelumnya saksi dipaksa untuk minum minuman

keras dengan cara memaksa dan mengancam saksi, pelaku yang tidak saksi tahu namanya mengatakan "*kowe nek ora gelem ngombe, motormu ora balik*" (kalau kamu tidak mau minum motormu tidak saya kembalikan)" sebelumnya kontak sepeda motor saksi diambil oleh teman Anak yang tidak saksi kenal tersebut dan saat terjadi persetubuhan para pelaku melakukannya saat saksi sedang dalam keadaan tidak berdaya/mabuk akibat minuman beralkohol ;

Bahwa saat terjadi perkosaan Anak dan teman – temannya tidak dengan menggunakan janji akan memberi imbalan berupa hadiah barang maupun uang ;

Bahwa setelah diajak minum minuman beralkohol oleh Anak dan Dian teman perempuan saksi didalam rumah milik siapa saksi tidak tahu ;

Bahwa saksi kemudian digandeng oleh Anak keluar rumah berjalan menuju ke kebun dalam semak – semak, setelah sampai di kebun tersebut sudah banyak teman – teman Anak ;

Bahwa setelah digandeng oleh Anak masuk ke kebun selanjutnya saksi ditidurkan oleh temannya Anak dan ditempat tersebut sudah ada alas terpal lalu Anak langsung keluar kebun pergi kemana saksi tidak tahu dan saat itu pakaian saksi bagian bawah dilepasi celana luar dan celana sehingga dalam keadaan telanjang tetapi pakaian atas masih menempel ditubuh ;

Bahwa sesaat kemudian Anak datang melihat saksi telanjang selanjutnya Anak melorotkan celananya dan menindih tubuh saksi dengan memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dimasukan ke vagina saksi dengan gerakan naik turun dan saksi mendengar bisik – bisik teman – teman Anak memberitahu jangan dikeluarkan didalam supaya Anak mengeluarkan spermanya diluar vagina ;

Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian rumah dalam keadan sepi yang ada adalah para pelaku dan pintu kamar dalam keadaan terbuka dan penerangan remang – remang karena hanya terkena penerangan lampu ruang tengah ;



Bahwa saat terjadi persetubuhan saksi tidak melakukan perlawanan karena saat itu saksi dalam keadaan tidak berdaya/lemas akibat minuman keras dan saksi tidak teriak minta tolong karena ancaman sehingga saksi diam ;

Bahwa saksi tidak tahu jumlah teman Anak yang ikut memperkosa saksi ditempat kejadian tersebut ;

Bahwa saksi bertemu dengan Anak saat kejadian hari kedua dirumah saksi Ahmad Ridwan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 19.00 WIB ;

Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Anak mengajak saksi untuk bersetubuh dengan cara memeluk dan menciumi pipi saksi dan berkata “*ayo melu aku*” (ayo ikut saya) dalam arti kata Anak mengajak saksi bersetubuh lalu saksi menjawab “ayo”;

Bahwa selanjutnya sambil Anak menggandeng tangan saksi karena saat itu saksi sudah keadaan mabuk Anak membawa saksi ke semak – semak disamping rumah saksi Ahmad Ridwan dan setelah masuk disemak – semak kebun tersebut Anak keluar semak – semak tidak lama kemudian datang lagi masuk lalu menyetubuhi saksi ;

Bahwa saksi diajak Anak kesemak – semak tidak kemauan saksi karena saat itu saksi dalam keadaan pusing kepala ;

Bahwa yang menidurkan saksi disemak – semak kebun tersebut temannya Anak yang saksi tidak kenal ;

Bahwa Anak keluar dari semak – semak dan kembali ke semak - semak sekitar 20 (dua puluh) menit ;

Bahwa saat Anak kembali ke semak – semak tidak ada pembicaraan dengan saksi tetapi tahu – tahu Anak melepaskan celananya lalu menyetubuhi saksi setelah alat kelaminnya dalam keadaan tegang dimasukan kedalam vagina saksi ;

Bahwa setelah Anak selesai menyetubuhi saksi lalu keluar semak – semak kebun tetapi saksi masih ditempat tersebut ;

2. Saksi ;

Bahwa saksi adalah ayah kandung saksi ;



Bahwa saksi mengetahui Anak telah melakukan persetubuhan dengan saksi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 pukul 19.00 WIB ;

Bahwa saksi memberitahu kejadian tersebut awalnya saksi diberitahu oleh kakaknya kalau saksi mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh beberapa orang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi ;

Bahwa saksi tidak memberitahu siapa – siapa pelakunya ;

Bahwa saat kejadian tersebut saksi masih sekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) ;

Bahwa saksi telah bercerai dan saksi tinggal bersama nenek dari ibu setelah ibunya pergi kerja di Jakarta ;

3. Saksi Ahmad Mundofar bin Parno ;

Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan saksi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.30 WIB di semak – semak kebun dekat rumah saksi Ahmad Ridwan Desa Ngeling Rt 01 RW 04 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara ;

Bahwa saksi juga ikut menyetubuhi saksi ;

Bahwa awalnya saksi dan teman – teman kumpul dirumah saksi Ahmad Ridwan sambil ngobrol dan semuanya ikut minum minuman keras jenis ciu, ikut kumpul saat itu saksi, saksi Ahmad Rifa'an bin Supeno, saksi Ahmad Ridwan bin Muhktar, Anak, saksi dan saksi ;

Bahwa saksi tidak dipaksa dan tidak ditekan untuk minum tetapi minta sendiri dan saksi minum sampai kondisi mabuk ;

Bahwa setelah minum – minuman keras saksi melihat Anak menggandeng dengan tangannya saksi karena kondisi saksi dalam keadaan mabuk lalu digandeng berjalan menuju kearah semak – semak kebun tetapi masih dekat rumah saksi Ahmad Ridwan ;

Bahwa tujuan Anak menggandeng saksi ke semak – semak kebun adalah untuk menyetubuhi ;

Bahwa saksi melihat kejadian ketika Anak menggandeng dengan tangannya saksi tersebut ke semak – semak setelah



masuk ke semak – semak tersebut tahu – tahu Anak keluar semak – semak kebun ;

Bahwa saksi tidak tahu setelah saksi digandeng tangannya oleh Anak masuk ke semak – semak kebun dan didalam semak – semak kebun tersebut saksi tidak melihat keadaan saksi karena keadaan gelap kejadian malam hari ;

Bahwa saat Anak menggandeng saksi ada pembicaraan tetapi saksi tidak mendengar pembicaraan tersebut ;

Bahwa Anak menyetubuhi saksi 1 (satu) kali ;

Bahwa keadaan disemak – semak kebun tersebut diatas rerumputan tetapi memakai alas terpal ;

Bahwa kondisi tempat kejadian tersebut tidak ada lampu

agak gelap tetapi masih ada kena sinar remang – remang dari arah lampu tengah rumah saksi Ahmad Ridwan ;

Bahwa jarak antara tempat kejadian persetubuhan dengan rumah saksi Ahmad Ridwan 10 (sepuluh) meteran ;

4. Saksi Ahmad Rifa'an bin Supeno ;

Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan saksipada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.30 WIB di semak – semak kebun dekat rumah saksi Ahmad Ridwan Desa Ngeling Rt 01 RW 04 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Bahwa awalnya saksi dan teman – teman kumpul dirumah saksi Ahmad Ridwan sambil ngobrol dan semuanya ikutminum minuman keras jenis ciu, ikut kumpul saat itu saksi, saksi Ahmad Mundofar bin Parno, saksi Ahmad Ridwan bin Muhktar, Anak, saksi dan saksi ;

Bahwa saksi tidak dipaksa dan tidak ditekan untuk minumtetapi minta sendiri dengan ucapan “ngene iki yen ono ngombene yo” selanjutnya saksi diberi minuman keras jenis ciu dituangkan digelas dan minum sampai kondisi mabuk ;

Bahwa setelah minum – minuman keras saksi melihat Anak menggandeng dengan tangannya saksi karena kondisi saksi dalam keadaan mabuk lalu digandeng berjalan menuju kearah semak – semak kebun tetapi masih dekat rumah saksi Ahmad Ridwan ;



Bahwa tujuan Anak menggandeng saksi ke semak – semak kebun adalah untuk menyetubuhi dan Anak menyetubuhi saksi 1 (satu) kali ;

Bahwa yang menyetubuhi saksi ada 9 (sembilan) orang yaitu saksi, Anak, saksi Ahmad Ridwan, Yusak Iskandar, Farid Mustofa, Maulana Ibrahim, Zainal Abidin, Riyan alias Gusdur dan Gembol ;

Bahwa keadaan semak – semak kebun tersebut diatas rerumputan tetapi memakai alas terpal ;

Bahwa jarak antara tempat kejadian persetubuhan dengan rumah saksi Ahmad Ridwan 10 (sepuluh) meteran ; Bahwa saksi tidak mendengar suara saksi minta tolong ;

Bahwa saksi juga ikut menyetubuhi saksi pada hari pertama tanggal 28 Desember 2016 ;

5. Saksi Ahmad Ridwan bin Muhktar ;

Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan saksi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.30 WIB di semak – semak kebun dekat rumah saksi Desa Ngeling Rt 01 RW 04 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara ;

Bahwa awalnya saksi dan teman – teman kumpul dirumah saksi sambil ngobrol dan semuanya ikut minum minuman keras jenis ciu, ikut kumpul saat itu saksi, saksi Ahmad Mundofar bin Parno, saksi Ahmad Ridwan bin Muhktar, Anak, saksi dan saksi ;

Bahwa setelah minum – minuman keras saksi melihat Anak menggandeng dengan tangannya saksi karena kondisi saksi dalam keadaan mabuk lalu digandeng berjalan menuju kearah semak – semak kebun tetapi masih dekat rumah saksi kemudian saksi mengikuti dari belakang ;

Bahwa tujuan Anak menggandeng saksi ke semak – semak kebun adalah untuk menyetubuhi ;

Bahwa setelah masuk ke semak – semak tahu – tahu Anak keluar semak – semak kebun dan saat Anak keluar semak – semak saksi akan saksi setubuhi tetapi tidak mau dan saksi mengatakan maunya dengan Anak sehingga saksi tidak jadi menyetubuhi ;



Bahwa setelah saksi tidak mau saksi setubuhi selang beberapa menit Anak datang masuk semak – semak dan saksi beritahu kalau saksi tidak mau dengan saksi selanjutnya Anak mendekati saksi lalu Anak menyetubuhi saksi ;

Bahwa yang menyetubuhi saksi ada 9 (sembilan) orang yaitu saksi, Anak, saksi Ahmad Rifa'an bin Supeno, Yusak Iskandar, Farid Mustofa, Maulana Ibrahim, Zainal Abidin, Riyan alias Gusdur dan Gembol ;

Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika akan disetubuhi oleh Anak ;

Bahwa dari 9 (sembilan) orang yang menyetubuhi saksi 5 (lima) orang yang melakukannya pada hari pertama tanggal 28 Desember 2018 dan 4 (empat) orang pada hari kedua tanggal 29 Desember 2016 ;

Bahwa saksi tidak mendengar suara saksi minta tolong ;

Bahwa saksi juga ikut menyetubuhi saksi pada hari pertama tanggal 28 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas Anak membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak dan Penasihat hukum Anak telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi meringankan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing – masing pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi ;

Bahwa saksi kenal dengan Anak saat saksi bersama saksi main – main di pantai Teluk Awur tepatnya dipantai dekat kegiatan Mahasiswa Undip ;

Bahwa saksi diajak saksi ke rumah ayahnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira jam 10.00 WIB, saat itu saksi kerumah saksi, sampai disana saksi disuruh mengantar kerumah ayahnya di Desa Pancur Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ;

Bahwa sekitar jam 17.00 WIB saksi mengajak saksi pulang tapi saat itu saksi menolak karena saksi takut kepada ayah saksi, setelah itu kami jalan – jalan sampai ke Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, saat itu ada laki – laki yang memanggil kami dan kemudian kami berhenti, kami berbincang sampai sekitar pukul 21.30 WIB ;



Bahwa setelah itu saksi dan saksi diajak oleh laki - laki yang tidak saksi kenal tersebut di angkringan nasi kucing di Ngabul Tahunan Jepara sampai hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 03.00 WIB ;

Bahwa sekitar jam 05.30 WIB saat saksi dan saksi menginap di rumah Ria Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan saksi pergi jalan – jalan sampai ke Desa Pancur Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dan karena ayah saksi tidak ada kemudian kami pulang dan melanjutkan jalan – jalan ;

Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB kami menginap di Desa Ngasem Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dirumah orang yang tidak saksi kenal yang kebetulan ketemu di jalan dan hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 05.00 WIB kami pamit untuk pulang kemudian jalan – jalan ke pantai Teluk Awur Jepara dan kami bertemu dengan Akbar dan teman – temannya yang bernama Munir, Yusak dan saksi Ahmad Rifa'an, saat itu kami semua berbincang kemudian sekitar pukul 08.00 WIB saksi dan saksi diajak kerumah saksi Ahmad Ridwan dan saat itu kami semua minum – minuman keras ;

Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB saksi melihat Yusak masuk ke dalam kamar bersama saksi, selang beberapa saat Yusak keluar dari kamar, kemudian Ahmad Rifa'an masuk kedalam kamar dan selang beberapa saat Ahmad Rifa'an keluar dari kamar kemudian disusul oleh, kemudian kami berbincang ;

Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB masuk kedalam kamar disusul Ahmad Mundofar beberapa saat Ahmad Mundofar keluar kemudian ganti Yusak masuk kedalam kamar dan kemudian saksi keluar dari rumah bersama dengan Munir untuk berbincang ;

Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Munir pamit pulang sedangkan saksi dan masih dirumah Ahmad Ridwan, pukul 19.30 WIB Munir menjemput saksi untuk membeli makan, pukul 20.00 WIB saksi dan Munir kembali ke rumah Ahmad Ridwan ; Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB diajak oleh Ahmad Mundofar untuk kerumahnya dan menginap disana, sedangkan saksi menginap di rumah Ahmad Ridwan ;



Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 04.00 WIB saksi bangun tidur melihat kembali kerumah Ahmad Ridwan kemudian mengajak saksi ke Desa Pancur dan karena tidak bertemu dengan ayahnya, saksi kembali kerumah Munir dan saksi melanjutkan kerumah Akbar kemudian kami ke bengkel motor ;

Bahwa setelah itu kami kerumah Maulana Ibrahim Desa Sowan Lor dan sekitar pukul 16.00 WIB kami kerumah Ahmad Ridwan, kami minum – minuman keras disamping rumah, kemudian datang Munir awalnya mengajak, tapi menolak, kemudian saksi ikut dengan Munir sedangkan masih di rumah Ahmad Ridwan bersama dengan teman – temannya dan saksi tidak tahu apa yang terjadi dengan ;

Bahwa saksi tidak mengetahui Anak menyetubuhi anak korban ;

Bahwa saksi melihat Anak ada pada kejadian hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 dirumah Ahmad Ridwan saat itu ikut kumpul – kumpul minum minuman keras, sekitar pukul 20.00 WIB saksi pergi bersama Misbakhul Munir sehingga saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya ;

Bahwa saksi tidak melihat Anak menggandeng, berjalan bersama anak korban dan masuk ke semak – semak kebun ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 04.00 WIB saksi kembali kerumah Ahmad Ridwan untuk menjemput anak korban dan sampai sekitar jam 13.30 WIB saksi mengajak anak korban kerumah teman saksi di Desa Bringin Batealit Jepara setelah itu saksi pulang kerumah ;

2. Saksi Muhammad Farid Mustofa bin Darmo ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama Anak datang ke rumah saksi Ahmad Ridwan sesampainya disana ternyata sudah banyak teman – teman kumpul ada Ahmad Rifa'an, Ahmad Mundofar, Ahmad Ridwan, Misbakhul Munir, Zainal Abidin, Agus Saputra, dan Maulana Ibrahim, Amirudin Akbar, dan anak korban semuanya minum – minuman keras, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi pergi bersama Misbakhul Munir dan sekitar pukul 21.30 WIB Anak ngobrol dengan anak korban sampai jam 01.00 WIB ;



Bahwa saksi tidak lihat Anak menggandeng tetapi saksi melihat Anak duduk diatas jok sepeda motor yang diparkir yang saksi ketahui kondisinya mabuk lalu saksi melihat Ibrahim mendekati anak korban karena mengetahui dalam kondisi mabuk dan saat itu saksi melihat memanggil Anak dengan cara “sini” lalu Anak mendekati lalu mereka ngobrol sampai malam sampai pukul 01.00 WIB tetapi saksi tidak tahu apa yang diomongkan mereka;

Bahwa saksi tidak melihat Anak dan berjalan ke semak – semak Kebun untuk melakukan persetubuhan ;

Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Anak dan setelah ngobrol ;

3. Saksi Amirudin Akbar bin Mukariyah ;

Bahwa pada hari kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Ngeling RT 01 RW 04 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara saksi kumpul – kumpul dan minum minuman keras dirumah Ahmad Ridwan ;

Bahwa saat saksi datang dirumah Ahmad Ridwan tersebut belum ada minuman keras tetapi selanjutnya saksi beli minuman keras jenis ciu dan uang yang saksi pakai untuk membeli minuman keras jenis ciu tersebut adalah uang iuran dari teman – teman sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang ;

Bahwa anak korban minum – minuman keras tidak dipaksa tetapi minum sendiri dan minum sampai mabuk dengan ciri – ciri mukanya agak merah ;

Bahwa setelah kondisi mabuk lalu Yeni hanya duduk – duduk saja setelah itu jalan – jalan sendiri ;

Bahwa saksi tidak tahu tidur dengan siapa tetapi tidur dikamar dan tidur diruang tengah ;

Bahwa saksi saat itu tidak tidur tetapi duduk – duduk saja didepan rumah lalu saksi pergi ke bengkel motor dan ketika akan pulang kembali kerumah Ahmad Ridwan ketemu dan dibengkel, selanjutnya saksi, dan pergi kerumah Ibrahim sampai jam 16.00 WIB dan kembali lagi kerumah Ahmad Ridwan pukul 17.00 WIB lalu minum – minuman keras lagi ;

Bahwa saksi melihat Anak nongkrong didepan rumah dan minum – minuman keras ;



Bahwa saksi tidak melihat Anak menyetubuhi anak korban

Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Anak dan setelah ngobrol ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas Anak membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar pula keterangan Anakyang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 di semak – semak kebun dekat rumah saksi Ahmad Ridwan Desa Sowan Lor RT 09 RW 02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dengan beralaskan terpal ;
- Bahwa sekitar jam 15.00 WIB Anak datang kerumah saksi Ahmad Ridwan dan minum – minuman keras jenis ciu kemudian pulang, jam 20.00 WIB Anak datang lagi kerumah Ahmad Ridwan dan minum – minuman keras lagi dan teman – teman bilang dengan membisiki Anak dengan mengatakan “diajak kesana karena kondisinya mabuk” dan saat itu ada 2 (dua) kelompok yang minum - minuman keras ;
- Bahwa Anak kemudian mendekati anak korban lalu Anak mengajak anak korban bersetubuh dan anak korban menjawab “ayo” selanjutnya sambil Anak menggandeng tangan anak korban Anak ajak ke semak – semak kebun dekat rumah Ahmad Ridwan, setelah sampai semak – semak kebun lalu Anak tinggal keluar semak – semak kebun ;
- Bahwa alasan Anak saat keluar dari semak – semak karena anak korban diajak bersetubuh oleh saksi Ahmad Ridwan sehingga Anak kembali berkumpul bersama teman – teman didepan rumah saksi Ahmad Ridwan, tetapi tidak lama kemudian saksi Ahmad Ridwan memberitahu Anak karena anak korban maunya dengan Anak, selanjutnya Anak langsung menuju ke semak – semak tadi dan ternyata anak korban sudah membuka celananya kemudian Anak juga membuka celana ;
- Bahwa karena melihat anak korban yang sudah tidak memakai celana maka penis Anak langsung tegang, kemudian Anak langsung memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan posisi Anak menindih anak korban



dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 4 (empat)

menit ;

- Bahwa Anak bersetubuh dengan anak korban tersebut kurang bergairah sehingga Anak sebelum mengeluarkan sperma Anak cabut terlebih dahulu menyudahi persetubuhan tersebut dan Anak memakai celana kembali dan bergabung bersama teman – teman didepan rumah Ahmad Ridwan ;
- Bahwa cara Anak mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan cara mengatakan dan berkata “ayo melu aku” (ayo ikutsaya) selanjutnya Anak dan anak korban berjalan menuju kearah semak – semak kebun dekat rumah saksi Ahmad Ridwan ;
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah melakukan

persetubuhan ;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak ada pembicaraan tetapi Anak datang ke semak – semak kebun langsung menyeturubuhi anak korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama anak ketiga laki – laki dari suami istri sah dan lahir di pada tanggal ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama anak kedua perempuan dari suami istri sah dan lahir di pada tanggal ;
- Visum Et Repertum Nomor tanggal atas nama yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum RA Kartini Jepara ditandatangani oleh dr. Arsyad Rozin, Sp. OG, dengan Kesimpulan pada korban perempuan berusia 17 tahun didapatkan robekan pada selaput dara di jam dua, jam empat, jam enam, jam delapan dan jam sepuluh diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki – laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat orang tua Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Anak mengetahui perbuatan Anak melanggar hukum negara maupun agama namun orang tua Anak mohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan – ringannya ;
- Bahwa orang tua Anak masih sanggup membimbing dan mengawasi Anak ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Masyarakat yang dibuat oleh Nyamat Pembimbing Masyarakat Balai Masyarakat (Bapas) Pati atas nama Klien dengan kesimpulan faktor utama penyebab klien melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah karena terpengaruh temannya yang sudah dewasa serta ajakan korbannya sendiri. Rekomendasi klien diberikan tindakan berupa perawatan di LPKS di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Anak dan surat bukti, satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak telah melakukan persetujuan dengan anak korban pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 pukul 21.30 WIB di semak – semak kebun dekat rumah saksi Ahmad Ridwan Desa Ngeling RT 01 RW 04 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dengan beralaskan terpal sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar sekitar jam 15.00 WIB Anak datang kerumah saksi Ahmad Ridwan dan minum – minuman keras jenis ciu bersama saksi Ahmad Mundofar bin Parno, saksi Ahmad Rifa’an bin Supeno, saksi Ahmad Ridwan bin Muhktar, Yusak Iskandar, Farid Mustofa, Maulana Ibrahim, Zainal Abidin, Riyan alias Gusdur, Gembol, saksi Dian Lestari binti Muhammad Zuri, saksi Muhammad Farid Mustofa bin Darmo, saksi Amirudin Akbar bin Mukaryah dan anak korban ;
- Bahwa benar Anak kemudian pulang dan jam 20.00 WIB Anak datang lagi kerumah Ahmad Ridwan kemudian Anak minum – minuman keras lagi dan teman – teman Anak bilang dengan membisiki Anak dengan mengatakan “diajak kesana karena kondisinya mabuk” ;
- Bahwa benar Anak kemudian mendekati anak korban lalu Anak mengajak anak korban bersetubuh dengan cara berkata “ayo melu



aku” (ayo ikut saya) dan anak korban menjawab “ayo” selanjutnya sambil Anak menggandeng tangan anak korban berjalan ke semak – semak kebun dekat rumah Ahmad Ridwan ;

- Bahwa benar sampai semak – semak kebun lalu anak korban Anak tinggal keluar semak – semak kebun karena anak korban diajak bersetubuh oleh saksi Ahmad Ridwan sehingga Anak kembali berkumpul bersama teman – teman didepan rumah saksi Ahmad Ridwan ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi Ahmad Ridwan memberitahu Anak karena anak korban maunya dengan Anak, selanjutnya Anak langsung menuju ke semak – semak tadi dan ternyata anak korban sudah membuka celananya kemudian Anak juga membuka celana ;
 - Bahwa benar melihat anak korban yang sudah tidak memakai celana maka penis Anak langsung tegang, kemudian Anak langsung memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan posisi Anak menindih anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 4 (empat) menit ;
 - Bahwa benar Anak bersetubuh dengan anak korban tidak sampai mengeluarkan sperma karena kurang bergairah sehingga Anak sebelum mengeluarkan sperma Anak cabut terlebih dahulu menyudahi persetubuhan tersebut ;
 - Bahwa benar Anak kemudian memakai celana kembali dan bergabung bersama teman – teman didepan rumah saksi Ahmad Ridwan ;
 - Bahwa benar sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak ada pembicaraan tetapi Anak datang ke semak – semak kebun langsung menyeturubuhi anak korban ;
 - Bahwa benar selain Anak yang melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah saksi Ahmad Mundofar bin Parno, saksi Ahmad Rifa’an bin Supeno, saksi Ahmad Ridwan bin Muhktar, Yusak Iskandar, Farid Mustofa, Maulana Ibrahim, Zainal Abidin, Riyan alias Gusdur dan Gembol ;
 - Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor tanggal atas nama yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum RA Kartini Jepara ditandatangani oleh dr. Arsyad Rozin, Sp.OG, dengan Kesimpulan pada korban perempuan berusia 17 tahun didapatkan robekan pada



selaput dara di jam dua, jam empat, jam enam, jam delapan dan jam sepuluh diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki – laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi) ;

- Bahwa benar Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama anak ketiga laki – laki dari suami istri sah dan lahir di pada tanggal sehingga pada saat kejadian usia Anak adalah masih 17 (tujuh) belas tahun 1 (satu) bulan ;
- Bahwa benar Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama anak kedua perempuan dari suami istri sah dan lahir di Jepara pada tanggal sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta – fakta tersebut dapat diterapkan pada unsur – unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua melanggar Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau Ketiga melanggar Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Hakim mempunyai kebebasan memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan, yaitu dakwaan paling bersesuaian dan mendekati fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang



Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka – 16 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Anak yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ternyata lahir di pada tanggal sehingga pada saat melakukan perbuatan aquo adalah masih berusia 17 (tujuh) belas tahun 1 (satu) bulan sehingga masih termasuk Anak, dimana atas dakwaan Penuntut Umum Anak tidak keberatan. Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk bertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada Anak bukan orang lain. Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara yang dimaksud dengan persetujuan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi maupun



penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetubuhan. Berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 persetubuhan ialah peraduan antara alat kemaluan laki – laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki – laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani (sperma). Arti persetubuhan tersebut merupakan pengertian dalam aliran klasik. Aliran tersebut sekarang telah berkembang dan banyak disimpangi oleh aliran modern, menurut aliran modern pengertian persetubuhan lebih luas dimana tanpa mengeluarkan air mani (sperma) pun hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 pukul 21.30 WIB di semak – semak kebun dekat rumah saksi Ahmad Ridwan Desa Ngeling RT 01 RW 04 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dengan beralaskan terpal sebanyak 1 (satu) kali. Awalnya Anak sekitar jam 15.00 WIB datang kerumah saksi Ahmad Ridwan dan minum – minuman keras jenis ciu bersama saksi Ahmad Mundofar bin Parno, saksi Ahmad Rifa'an bin Supeno, saksi Ahmad Ridwan bin Muhktar, Yusak Iskandar, Farid Mustofa, Maulana Ibrahim, Zainal Abidin, Riyan alias Gusdur, Gembol, saksi, saksi Muhammad Farid Mustofa bin Darmo, saksi Amirudin Akbar bin Mukariyah dan anak korban ;

Menimbang, bahwa Anak kemudian pulang dan jam 20.00 WIB Anak datang lagi kerumah Ahmad Ridwan kemudian Anak minum – minuman keras lagi dan teman – teman Anak bilang dengan membisiki Anak dengan mengatakan “diajak kesana karena kondisinya mabuk,” Anak kemudian mendekati anak korban lalu Anak mengajak anak korban bersetubuh dengan cara berkata “*ayo melu aku*” (ayo ikut saya) dan anak korban menjawab “ayo” selanjutnya sambil Anak menggandeng tangan anak korban berjalan ke semak – semak kebun dekat rumah saksi Ahmad Ridwan. Sampai semak – semak kebun lalu anak korban Anak tinggal keluar semak – semak kebun karena anak korban diajak bersetubuh oleh saksi Ahmad Ridwan sehingga Anak kembali berkumpul bersama teman – teman di depan rumah saksi Ahmad Ridwan. Tidak lama kemudian saksi Ahmad Ridwan memberitahu Anak karena anak korban maunya dengan Anak,



selanjutnya Anak langsung menuju ke semak – semak tadi dan ternyata anak korban sudah membuka celananya kemudian Anak juga membuka celana ;

Menimbang, bahwa melihat anak korban yang sudah tidak memakai celana maka penis Anak langsung tegang, kemudian Anak langsung memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan posisi Anak menindih anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 4 (empat) menit. Anak bersetubuh dengan anak korban tidak sampai mengeluarkan sperma karena kurang bergairah sehingga Anak sebelum mengeluarkan sperma penis Anak cabut terlebih dahulu menyudahi persetubuhan tersebut. Anak kemudian memakai celana kembali dan bergabung bersama teman – teman didepan rumah saksi Ahmad Ridwan ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak ada pembicaraan tetapi Anak datang ke semak – semak kebun langsung menyetubuhi anak korban. Selain Anak yang melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah saksi Ahmad Mundofar bin Parno, saksi Ahmad Rifa'an bin Supeno, saksi Ahmad Ridwan bin Muhktar, Yusak Iskandar, Farid Mustofa, Maulana Ibrahim, Zainal Abidin, Riyan alias Gusdur dan Gembol ;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor tanggal atas nama yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum RA Kartini Jepara ditandatangani oleh dr. Arsyad Rozin, Sp. OG, dengan Kesimpulan pada korban perempuan berusia 17 tahun didapatkan robekan pada selaput dara di jam dua, jam empat, jam enam, jam delapan dan jam sepuluh diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki – laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi). Anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor lahir di pada tanggal sehingga pada saat perkara aquo terjadi anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan belum genap 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya menyatakan Anak tidak pernah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Anak mengaku telah melakukan persetubuhan dengan anak korban bukan semata – mata atas kehendak Anak sendiri, hal itu dilakukan karena Anak dipengaruhi



minuman keras dan teman – teman Anak yang sudah dewasa. Anak juga melakukan persetubuhan karena anak korban maunya bersetubuh dengan Anak sehingga saksi Ahmad Ridwan memanggil Anak untuk mendatangi dan menyetubuhi anak korban di semak – semak kebun ;

Menimbang, bahwa membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu atau merayu. Membujuk tidak harus dilakukan dengan ucapan yang tegas sesuai maksud pembujuk namun bisa dengan perbuatan yang bisa mempengaruhi orang yang dibujuk untuk melakukan sesuatu yang dituju oleh pembujuk. Anak dalam perkara aquo mengajak anak korban bersetubuh dengan cara berkata “ayo melu aku” (ayo ikut saya) dan anak korban menjawab “ayo” selanjutnya sambil Anak menggandeng tangan anak korban berjalan ke semak – semak kebun dekat rumah saksi Ahmad Ridwan. Kata – kata Anak memang tidak langsung mengajak bersetubuh tetapi Anak telah paham maksud dan tujuan Anak mengatakan “ayo melu aku” adalah untuk bersetubuh dengan anak korban. Anak kemudian melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali. Anak korban pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan belum genap 18 (delapan belas) tahun. Dari uraian diatas maka pembelaan Penasihat Hukum tidak beralasan hukum sehingga ditolak, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur

- unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sehingga Hakim berkesimpulan dan juga berkeyakinan bahwa Anaklah pelakunya sehingga Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor yang dibuat oleh Nyamat Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pati atas nama Klien dengan kesimpulan faktor utama penyebab klien melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah karena



terpengaruh temannya yang sudah dewasa serta ajakan korbannya sendiri. Rekomendasi klien diberikan tindakan berupa perawatan di LPKS di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Anak ;

Keadaan – Keadaan yang memberatkan :

Anak mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap melakukannya;

Perbuatan Anak menyebabkan Anak korban mengalami trauma;

Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ; Keadaan-keadaan yang meringankan :



Anak bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Anak, mempertimbangkan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, pendapat Anak, pendapat orang tua Anak, tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Anak serta mempertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak maka pidana yang dijatuhkan Pengadilan dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Anak ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada membimbing dan membina Anak agar menjadi lebih baik perilakunya di tengah masyarakat dan agar Anak menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang, serta untuk kepentingan terbaik bagi masa depan Anak disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Anak ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan pelatihan kerjaberupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jepara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H Hakim Anak Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dibantu Edy Wasito A, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri Renny Sofyani, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dihadapan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pati serta orang tua Anak ;

Panitera Pengganti

Hakim

Edy Wasito A, S.H

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zakiyatul Muna
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 22 November 2000
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat :Desa Daren, Rt.03/Rw. 04,
Nalumsari, Jepara

Riwayat Pendidikan Formal:

1. 2007-2013 MI An-Nur Daren, Nalumsari, Jepara
2. 2013-2016 MTs N 1 Kudus
3. 2016-2019 MAN 2 Kudus
4. 2019-2023 S1 Hukum Pidana Islam UIN Walisongo